

SINOPSIS

TESIS

**Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem Kam Mo Wayan
Perspektif Maqasyid Syariah
(Studi Kasus Pada Desa Labangka kecamatan Labangka Kabupaten
Sumbawa Nusa Tenggara Barat)**

Oleh

**Retno Indah Puji Lestari
NIM: 210504220007**

**Pembimbing I
Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.E.I**

**Pembimbing II
H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D**



PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem Kam Mo Wayan
Perspektif Maqasyid Syariah
(Studi Kasus Pada Desa Labangka kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat)

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister
Ekonomi Syariah

OLEH

RETNO INDAH PUJI LESTARI
NIM: 210504220007

PEMBIMBING:

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI
NIP. 197507072005011005

H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 196709282000031001

PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem *Kam Mo Wayan* Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Pada Desa Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat)".

Tesis

Oleh:

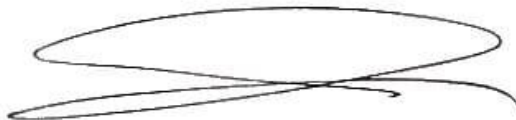
Retno Indah Puji Lestari

NIM: 21504220007

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal 22 November 2023

Oleh

Pembimbing I



Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M. Ed.
NIP. 197507072005011005

Pembimbing II



H. Aunur Rofiq, Lc., M. Ag., Ph.D
NIP. 196709282000031001

Mengetahui:

as Ketua Program Studi
Sekretaris Program Studi



Prof. Dr. H. Achmad Soni Supriyanto, SE, M. Si
NIP. 197202122003121003

LEMBAR PENGESAHAN

Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem *Kam Mo Wayan*
Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Pada Desa Labangka Kec.
Labangka Kab. Sumbawa Nusa Tenggara Barat

TESIS

Oleh :

Retno Indah Puji Lestari

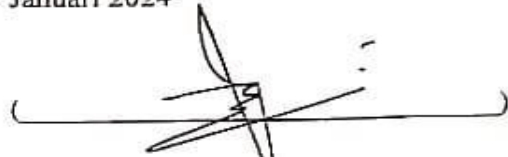
NIM: 210504220007

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji Tesis Dan Dinyatakan Diterima Sebagai
Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Megister Ekonomi (M.E)

Tanggal: 8 Januari 2024

Penguji Pertama

Prof. Dr. Nur Asnawi M.Ag
197112111999031003



Penguji Kedua

Dr. Sri Rahayu, SE., M.M
197708262008012011



Pembimbing Pertama

Dr. Misbahul Munir, Lc., M.EI
197507072005011005



Pembimbing Kedua

H. Aunur Rofiq, LC., M.Ag., Ph.d
197511091999031003



Mengetahui

Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. Wahidmurni, M.pd

NIP. 19690303 200003 1 002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Retno Indah Puji Lestari
NIM : 210504220007
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul : “Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem Kam Mo Wayan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Desa Labangka Kecamatan Labanangka Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat)”.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian TESIS ini secara keseluruhan adalah karya peneliti sendiri kecuali yang tertulis atau dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber rujukan dan daftar rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Malang, 22 November 2023

Yang menyatakan,


Retno Indah Puji Lestari
NIM : 210504220007

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi
(pula)kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui,
sedang kamutidak mengetahui” (Al-Baqarah: 216).

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar saya yang selalu mensupport saya ketika saya dalam keadaan apapun dan karena Doa-doa mereka juga Allah senantiasa mempermudah jalan yang saya lalui selama ini. Terimakasih untuk maliakat-malaiakat tanpa sayapku Love you All.

ABSTRAK

Lestari, Retno Indah Puji. 2023. Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem *Kam Mo Wayan* Perspektif *Maqhasid Syariah* (Studi Pada Desa Labangka Kecamatan Labangka Kabuptaen Sumbawa Nusa Tenggara Barat). Tesis Program Studi Magister MaulanaMalik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr.H. Misbahul Munir, Lc.,M.E.I (2)Dr.H.Aunur Rofiq, Lc.,M.Ag.,Ph.D.

Kata Kunci: Praktik Sistem *Kam Mo Wayan*, Dampak Sistem *Kam Mo Wayan*, Presepektif *Maqashidus Syariah*.

Desa Labangka merupakan salah satu Desa yang terletak di pulau Sumbawa yang terdiri dari lima Desa dalam satu kecamatan. Karena pulau Sumbawa termasuk pulau yang luas dengan luas 15.414 km. Serta memiliki jumlah ternak dengan jumlah yang banyak di Kecamatan Labangka, termasuk sapi, kerbau dan kuda, mencapai 15.305 ekor. Dan jumlah tanah yang luas yang menjadikan sebagian besar warga Desa Labangka berprofesi sebagai Petani. Hal ini adalah salah satu pendorong terjadinya praktik jual beli hewan ternak dengansistem *kam mo wayan*. Transaksi tersebut dilakukan untuk dijadikan sebagai modal awal untuk bercocok tanam.

Dalam penelitian ini akan mengungkapkan serta menganalisis praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* serta dampak ekonomi masyarakat dari jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* dan jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* perspektif *maqhasid syariah*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data serta kesimpulan dan verifikasi data. Untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara perpanjang pengamatan.

Hasil dari penelitian ini adalah, praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* dilakukan secara pembayaran *tangguh* atau pembayaran secara berangsur- angsur dan waktunya tergantung kesepakatan bersama. Sedangkan dari hasil analisis dampak jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*, di antaranya meningkatkan pendapatan, membuka peluang usaha, dan mempererat silaturahmi antar sesama warga Desa Labangka. Dari segi analisis jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* perspektif *maqhasidsyariah* jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* sudah memenuhi tujuan serta peinsip-prinsip yang ada dalam *maqhasisus syariah*. sebagaimana tujuan dari *maqashid syariah* yaitu terciptanya masalah agar dapat memelihara lima prinsip dasar dalam *maqashidsyariah* yaitu: Menjaga Agama (*hifdz ad-din*), Menjaga Jiwa (*Hifdz Nafs*), Menjaga Jiwa (*Hifdz Nafs*), Menjaga Keturunan (*Hifdz An-Nasl*), Menjaga Harta (*Hifdz Maal*).

ABSTRACT

Lestari, Retno Indah Puji. 2023. Buying and Selling Livestock Animals Using the Kam Mo Wayan System from a Maqhasid Syariah Perspective (Study in Labangka Village, Labangka District, Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara). Maulana Malik Ibrahim Malang Master's Study Program Thesis, Supervisor: (1) Dr.H. Misbahul Munir, Lc., M.E.I (2) Dr. H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.

Keywords: Kam Mo Wayan System Practices, Impact of the Kam Mo Wayan System, Maqashidus Syariah Perspectives.

Labangka Village is one of the villages located on Sumbawa Island which consists of five villages in one sub-district. Because Sumbawa Island is a large island with an area of 15,414 km. As well as having a large number of livestock in Labangka District, including cows, buffalo and horses, reaching 15,305 heads. And the large amount of land means that most of the residents of Labangka Village work as farmers. This is one of the drivers for the practice of buying and selling livestock using the kam mo wayan system. This transaction was carried out to serve as initial capital for farming.

This research will reveal and analyze the practice of buying and selling livestock using the kam mo wayan system as well as the economic impact on society from buying and selling livestock using the kam mo wayan system and buying and selling livestock using the kam mo wayan system from a maqhasid sharia perspective. The approach used in this research is descriptive qualitative. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation as well as conclusions and data verification. To check the validity of the data in this research, extended observations were carried out.

The results of this research are that the practice of buying and selling livestock using the kam mo wayan system is carried out using a deferred payment or payment in installments and the time depends on mutual agreement. Meanwhile, the results of the analysis of the impact of buying and selling livestock using the kam mo wayan system include increasing income, opening up business opportunities and strengthening relationships between fellow Labangka Village residents. In terms of analysis of buying and selling livestock using the kam mo wayan system, from a maqhasid sharia perspective, buying and selling livestock using the kam mo wayan system has fulfilled the objectives and principles contained in maqhasid sharia. as the aim of maqashid sharia is to create maslahah in order to maintain the five basic principles in maqashid sharia, namely: Protecting Religion (hifdz ad-din), Protecting the Soul (Hifdz Nafs), Protecting the Soul (Hifdz Nafs), Protecting Offspring (Hifdz An-Nasl) , Guarding Assets (Hifdz Maal).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian yang berjudul “Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem Kam Mo Wayan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Desa Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat)” dapat diselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam, yangtelah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan cahaya, yaitu Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tasis ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak., ataslayanan dan fasilitas yang baik bagi kami dalam menempuh studi.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si. dan Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D. atas bimbingan, motivasi dan kemudahan layanan akademik.
4. Pembimbing 1. Dr.H. Misbahul Munir, Lc., M.EI. dan Pembimbing 2, H.Aunur

Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D atas bimbingan, kritik dan sarannya dalam penyusunan tesis.

5. Semua dosen Pascasarjana yang tidak bisa tiang sebutkan satu persatu yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, motivasi serta inspirasi bagi kami dalam meningkatkan kualitas akademik.
6. Semua staf dan tenaga kependidikan yang telah banyak memberikan kemudahan serta layanan akademik dan administrasi selamamenyelesaikan studi.
7. Bapak dan Ibu tiang, tercinta yang tiang banggakan, atas ketulusan doa, motivasi dan materi hingga selesainya studi tiang ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Untuk diri sendiri yang sudah berjuang sejauh ini
10. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang ikut membantu dalam penyusunan penelitian ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Aamiin yaa Rabbal ‘Aalamiin.

Batu, 24 November 2023

Hormat Saya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETJUAN TESIS	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Secara Teoritis.....	10
2. Teori Praktis	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
F. Definisi Istilah	16

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	25
3. Etika-etika Dalam Bertransaksi.....	29
4. Syarat dan Rukun Jual Beli	35
5. Bagian-bagian Transaksi Jual Beli	39
6. Jenis-jenis Transaksi Jual Beli	41
7. Riba	43
8. Macam-macam Riba.....	44
B. <i>Maqashid Syariah</i>	
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	46
2. Prinsip Kesejahteraan Dalam Pandangan <i>Maqhasid Syariah</i>	49
3. Tujuan-tujuan <i>Maqhasid Syariah</i>	51
4. Jual Beli <i>Tanggung</i> Perspektif <i>Maqhasid Syariah</i>	52
5. Mekanisme Transaksi <i>kam mo wayan</i> <i>Pengertian Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem Kam Mo Wayan</i>	56

1. Praktik transaksi Jual beli hewan ternak dengan sistem <i>kam mo wayan</i> ...	57
2. Dampak ekonomi masyarakat terhadap transaksi <i>kam mo wayan</i>	61
3. Analisis Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem <i>Kam Mo Wayan</i> Perspektif Imam Al-Ghaazali	63
C. Kerangka Berpikir.....	65

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian.....	67
B. Kehadiran Penelitian	68
C. Latar Penelitian	69
D. Data Dan Sumber Data Penelitian	69
E. Teknik Pengumpulan Data.....	70
F. Teknik Analisis Data.....	73
G. Keabsahan Data	74

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian	
1. Gambaran umum Desa Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa NTB.....	77
2. Data Narasumber dan Informan.....	87
B. Paparan Data	
1. Praktik Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem <i>Kam Mo Wayan</i> di Desa Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa NTB	91
2. Dampak Ekonomi Masyarakat Dengan Adanya Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem <i>Kam Mo Wayan</i> di Desa Labangka	101
3. Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem <i>Kam Mo Wayan</i> Perspektif <i>Maqhasidus Syariah</i> Menurut Imam Al-Ghazali	120

BAB V PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem <i>Kam Mo Wayan</i>	126
B. Dampak Ekonomi Masyarakat Dengan Adanya Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem <i>Kam Mo Wayam</i>	138
C. Transaksi Jual Beli Dengan Sistem <i>Kam Mo Wayan</i> Perspektif <i>Maqashidus Syariah</i> Menurut Imam Al-Ghazali.....	143

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	146
B. Implikasi	147

C. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Jumlah kecamatan dan Jumlah Penduduk Pada Desa Labangka	85
Tabel 4.2 Profesi Masyarakat Desa Labangka.....	85
Tabel 4.3 Data Tempat Ibadah di Desa Labangka	86
Tabel 4.4 Jenjang Pendidikan di Desa Labangka	86
Tabel 4.5 Data Informan Penelitian	90
Tabel 4.6 Praktik Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem <i>Kam Mo Wayan</i> Dari Sudut Pandang Petani.....	99
Tabel 4.7 Praktik Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem <i>Kam Mo Wayan</i> Dari Sudut Pandang Peternak.....	99
Tabel 4.8 Alasan Petani Menggunakan Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem <i>Kam Mo Wayan</i>	100
Tabel 4.9 Alasan Peternak Menggunakan Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem <i>Kam Mo Wayan</i>	101
Tabel 4.10 Dampak Ekonomi Masyarakat Dengan Adanya Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem <i>Kam Mo Wayan</i> Perspektif Petani.....	113
Tabel 4.11 Dampak Ekonomi Masyarakat Dengan Adanya Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem <i>Kam Mo Wayan</i> Perspektif Peternak.....	114
Tabel 4.12 Dampak Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem <i>Kam Mo</i> <i>Wayan</i> Bagi Masyarakat Desa Labangka Secara Keseluruhan	116
Tabel 4.13 Dampak Posif dan Negatif Bagi Petani.....	117
Tabel 4.14 Dampak Posif dan Negatif Bagi Peternak.....	118
Tabel 4.15 Pertimbangan Resiko Yang Terjadi Selama Proses Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem <i>Kam Mo Wayan</i>	119
Tabel 4.16 Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem <i>Kam Mo Wayan</i> Perspektif <i>Maqhasid Syariah</i> Imam Al-Ghazali	123

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	157
Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	158
Lampiran 3 Dokumentasi.....	159

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial secara alami memiliki beragam kebutuhan dalam kehidupannya, dan ketergantungan pada interaksi dengan orang lain adalah hal yang tak terhindarkan. Pemenuhan kebutuhan hidup memiliki peran yang sangat penting dan menjadi prioritas utama. Dalam konteks kehidupan berkelompok, agama Islam sebagai panduan utama, telah memberikan pedoman yang sangat rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW untuk mengatasi berbagai aspek ini. Dalam segala aktivitas sosial, terutama dalam transaksi jual beli, prinsip-prinsip syariah Islam harus selalu diperhatikan agar dapat menghindari tindakan-tindakan yang merugikan sesama manusia, seperti yang dijelaskan oleh (Qardawi, 2007).

Jual beli adalah kebutuhan yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia, sehingga tidak mungkin manusia bisa hidup tanpa melakukan aktivitas jual beli. Jual beli juga berperan sebagai alat tolong-menolong antara sesama manusia, dan inilah sebabnya Islam menetapkan dan mengizinkan praktik jual beli, sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah (Sari & Oktarina, 2020, Suretno, 2018).

Dalam ajaran Islam, setiap transaksi jual beli yang melibatkan dua orang atau lebih harus dijalankan dengan prinsip-prinsip yang jelas. Penting juga untuk menekankan pada pentingnya memastikan bahwa barang yang diperdagangkan adalah halal dan seluruh prosesnya dilakukan secara sah. Artinya, saat mencari

barang untuk diperjualbelikan, pastikan barang tersebut halal, dan seluruh proses transaksi harus berlangsung dengan jujur. Transaksi harus bebas dari segala bentuk perilaku yang merusak, seperti penipuan, pencurian, perampokan, riba, dan segala bentuk tindakan yang dapat menyebabkan kerugian dalam jual beli. Ini disebabkan karena transaksi yang tidak sah dapat berdampak negatif dan menimbulkan banyak masalah (Ibrahim, 2017).

Dalam Islam hubungan antara manusia dikenal sebagai muamalah yang di dalamnya mencakup berbagai aspek kehidupan seperti politik, sosial dan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, muamalah melibatkan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti transaksi jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan berbagai bentuk kerjasama usaha lainnya.

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur berbagai aspek terkait dengan interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati, muamalah adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kesuksesan dalam urusan duniawi, sehingga juga berdampak pada kesuksesan spiritual di akhirat. Sementara itu, menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah kumpulan peraturan Allah yang diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat guna menjaga kepentingan bersama (Suhendi, 2010). Salah satu bentuk interaksi muamalah yang umum terjadi dalam masyarakat adalah jual beli. Jual beli adalah proses pertukaran antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau pemberian sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan berupa barang atau uang. Transaksi ini dilakukan dengan dasar saling ridha dan umumnya dilakukan secara luas dalam masyarakat (Basyir, 2015). Di satu pihak,

terdapat penjual yang menyediakan barang atau kebutuhan manusia, sementara di pihak lain, terdapat pembeli yang membutuhkan barang tersebut. Dalam transaksi jual beli ini, pembeli memperoleh barang dengan membayar tunai atau melalui hutang (*tanggung*) di mana pembayaran dilakukan pada waktu yang ditentukan setelah transaksi dilakukan.

Sistem pembayaran *tanggung* adalah mekanisme pembayaran dengan penundaan waktu, dimana pembayaran dilakukan pada waktu tertentu setelah barang atau jasa diterima. Akad *tanggung* merupakan salah satu bentuk hutang. Manusia, dalam usahanya untuk menjalani kehidupan sosial, tidak dapat menghindari berbagai masalah, termasuk masalah ekonomi dan aspek lainnya. Dalam menghadapi masalah ekonomi, seringkali manusia melakukan perjanjian hutang piutang, baik dengan jaminan atau tanpa jaminan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Handayani, 2020).

Jual beli secara *tanggung* adalah metode dimana penyerahan barang dilakukan pada awal akad, namun pembayarannya dilakukan dalam bentuk angsuran atau tunai. Setiap individu memiliki perbedaan dalam daya belinya ketika membeli barang. Mereka yang memiliki dana mencukupi cenderung membeli barang secara tunai, sedangkan orang yang kekurangan dana lebih suka melakukan pembelian dengan cara berhutang. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa banyak terjadi jenis jual beli pada daerah-daerah Desa maupun pelosok yang tidak kita ketahui sebelumnya. Setiap wilayah memiliki tradisi unik dengan nilai-nilai filosofisnya sendiri. Penduduk setiap wilayah memahami makna yang terkandung dalam tradisi-tradisi tersebut. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi,

sebagian masyarakat telah meninggalkan tradisi-tradisi ini. Seperti yang terjadi pada desa Labangka ada transaksi jual beli *kam mo wayan* namun tradisi transaksi jual beli ini masih berlaku hingga saat ini.

Kam mo wayan merupakan transaksi jual beli hewan ternak yang pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur atau biasa disebut dengan pembayaran tangguh. *Kam mo wayan* ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Labangka yang dimana orang-orang tersebut merupakan mayoritas petani yang tidak memiliki modal untuk bercocok tanam sehingga mereka melakukan transaksi jual beli *kam mo wayan*. Karena dengan melakukan transaksi jual beli *kam mo wayan* para petani tersebut tidak perlu membayar hewan ternak tersebut secara tunai. Sehingga para petani menjadikan hewan ternak tersebut sebagai investasi untuk modal bercocok tanam, dengan cara mereka memelihara hewan ternak tersebut hingga besar sesuai dengan waktu perjanjian yang telah disepakati bersama. Kemudian para petani tersebut akan menjual hewan ternak tersebut dengan harga yang lebih mahal dari harga sebelumnya karena hewan ternaknya sudah semakin besar. Dengan menjadikan hewan ternak sebagai investasi maka hal itu sedikit membantu para petani dalam mencari modal untuk bercocok tanam.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui pengertian transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*. Kata *kam mo wayan* berasal dari bahasa Sumbawa yang memiliki makna yakni kata *kam* yang berarti ayo, kata *mo* yang menunjukkan sebagai kata penegas dari kata selanjutnya yaitu kata *wayan* yang memiliki arti bahwa waktu perjanjian dalam jual beli tersebut sudah sampai pada waktu yang telah disepakati bersama. Dengan kata lain bahwa waktu tempo

yang diajukan dalam transaksi jual beli tersebut sudah sampai pada temponya untuk dilunaskan pembayarannya. Dari paparan di atas yang menjelaskan kata per kata dari kata *kam mo wayan* sudah menjelaskan bahwa setiap kalimatnya memiliki makna tersendiri sesuai dengan apa yang di praktikan pada Desa Labangka tersebut. Dengan begitu hal tersebut sudah menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki ciri khas dan tradisi masing-masing yang tidak bisa diikuti oleh wilayah lain entah dari segi tradisi adat istiadat maupun dalam tradisi transaksi jual beli.

Transaksi ini biasanya terjadi ketika beberapa bulan sebelum mendekati waktu tanam bagi para petani di Desa tersebut. Salah satu pendorong terjadinya transaksi *kam mo wayan* ini adalah karena para petani yang keterbatasan modal untuk mengelola lahan mereka dan membeli bibit-bibit yang akan di tanam. Sehingga para petani menjadikan hewan-hewan tersebut sebagai investasi untuk modal menjadi modal bercocok tanam.

Transaksi *kam mo wayan* adalah transaksi jual beli hewan ternak yang terjadi di Desa Labangka kecamatan Labangka kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Desa Labangka merupakan salah satu Desa yang teletak di pulau Sumbawa yang terdiri dari lima Desa dalam satu kecamatan. Karena pulau Sumbawa termasuk pulau yang luas dengan luas 15.414 km dan 254.379 jiwa (49,90%) jumlah penduduk laki-laki dan terdapat 255.374 jiwa (50,10%) jumlah penduduk perempuan. Kepala Resort Peternakan Kecamatan Plampang dan Labangka, Abdul Rahman SPT, menyampaikan bahwa pada tahun 2006, jumlah ternak besar di Kecamatan Plampang, termasuk sapi, kerbau dan kuda, mencapai 15.305 ekor. Ini terdiri dari 6.034 ekor sapi Bali, 15 ekor sapi Hissar, 6.419 ekor kerbau dan 2.837

ekor kuda. Sementara itu, ternak kecil sebanyak 1.874 ekor, yang terdiri dari 1.709 ekor kambing, 10 ekor domba dan 165 ekor babi. Pada tahun 2007 jumlah ternak besar di Kecamatan Plampang meningkat menjadi 16.250 ekor, terdiri dari 6.817 ekor sapi Bali, 39 ekor sapi Hissar, 6.149 ekor kerbau, dan 3.245 ekor kuda. Adapun ternak kecil mencapai 2.251 ekor, terdiri dari 2.060 ekor kambing, 28 ekor domba, dan 163 ekor babi. Di sisi lain, di Kecamatan Labangka pada tahun 2006, terdapat 2.842 ekor ternak besar, dengan rincian 2.461 ekor sapi Bali, 228 ekor kerbau dan 153 ekor kuda. Data untuk ternak kecil belum tersedia. Sementara pada tahun 2007, jumlah ternak besar di Kecamatan Labangka mencapai 2.982 ekor, terdiri dari 2.334 ekor sapi Bali, 6 ekor sapi Hissar, 541 ekor kerbau dan 101 ekor kuda. Ternak kecil juga terdaftar, dengan 891 ekor kambing dan 236 ekor babi, tanpa data mengenai domba. Abdul Rahman SPt mencatat bahwa masih ada kesadaran masyarakat yang kurang dalam mendaftarkan ternak mereka selama proses registrasi. Hal ini menyulitkan pihaknya dalam melakukan pendataan atau registrasi ternak secara lengkap (<https://www.sumbawakab.go.id/read/2157/Twitter>). Data ini di ambil tahun 2016 dikarenakan belum terdapat updetan terbaru data yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak memiliki kesadaran untuk mendaftarkan ternak mereka selama proses registrasi.

Dari data jumlah ternak dan jumlah penduduk serta luas wilayah pulau Sumbawa menggambarkan bahwa pulau tersebut memiliki banyak lahan atau wilayah yang kosong dari penghuni atau masyarakat. Oleh karena itu hal tersebut yang menjadikan pulau Sumbawa menjadi pulau yang banyak memiliki hewan ternak dan menjadi salah satu pulau yang memiliki hewan ternak terbanyak. Hal

tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya transaksi *kam mo wayan* pada Desa Labangka ([https://data.penduduk Labangka,Sumbawa, NTB.docx](https://data.penduduk.Labangka,Sumbawa,NTB.docx)).

Alasan memilih lokasi penelitian di Desa Labangka karena hanya di Desa tersebutlah tempat terjadinya transaksi *kam mo wayan*. Mayoritas masyarakat disana adalah petani dan sebagian adalah peternak. Dalam hal ini profesi petani dan peternak sangat berkaitan erat, dikarenakan warga setempat akan melakukan transaksi *kam mo wayan* atau transaksi jual beli hewan ternak secara tangguh sebagai modal untuk bertani. Walaupun dengan kondisi pulau yang menjadi salah satu bagian pulau yang menghasilkan hewan ternak yang terbanyak tidak menjadikan seluruh masyarakat disana yang menjadi peternak. Kehidupan disana sama seperti masyarakat biasa yaitu ada yang kaya dan ada yang sederhana saja. Hal ini yang menjadikan transaksi *kam mo wayan* ini semakin berkembang di Desa Labangka.

Seperti yang disampaikan oleh ustadz Mungguh selaku sesepuh di Desa tersebut, beliau mengatakan bahwa tradisi transaksi jual beli *kam mo wayan* ini sudah terjadi secara turun temurun di Desa Labangka. Sehingga menjadikan jual beli sistem *kam mo wayan* ini menjadi jual beli yang biasa menurut masyarakat setempat. Menurut masyarakat setempat dengan adanya sistem jual beli *kam mo wayan* ini menjadikan warga di Desa tersebut merasakan dampak yang baik untuk kemajuan ekonomi mereka dan tidak mengharuskan masyarakat untuk meminjam di Bank yang menurut mereka bunganya lumayan besar. Sehingga mereka lebih memilih melakukan transaksi jual beli *kam mo wayan* yang tidak hanya dapat membantu meringankan beban masyarakat setempat. Namun mereka juga

menjadikan hewan ternak yang dibeli dengan menggunakan transaksi jual beli *kam mo wayan* tersebut sebagai investasi yang dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara dengan warga yang menjadi pelaku dalam transaksi ini juga mengatakan bahwa transaksi ini sangat membantu bagi para petani yang tidak memiliki dana untuk mengelola lahan mereka. Dan bisa dilihat dari semakin berkembangnya transaksi ini menandakan bahwa banyak hal positif dari transaksi jual beli dengan sistem *kam mo wayan* ini terhadap masyarakat setempat. Namun belum diperlihatkan sisi negatif dari jual beli tersebut. Sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang menjadikan hewan ternak sebagai investasi melalui transaksi *kam mo wayan* ini.

Jika dilihat dari Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Arman Saibani (2018), Tutut Handayani (2020), dan Rusdi (2022) menunjukkan bahwa jual beli pohon karet, pupuk pertanian, dan bibit tanaman jagung dengan sistem *tangguh* sah sesuai dengan syariat Islam, tetapi tidak sah jika melanggar prinsip-prinsip syariah. Dari beberapa penelitian tersebut dapat dilihat bahwa ketiganya membahas hukum Islam tentang jual beli *tangguh* yang hasilnya menunjukkan hasil yang hampir sama. Namun ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti teliti ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli *tangguh* atau yang biasa disebut *kam mo wayan* di daerah tempat penelitian ini dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bagaimana transaksi jual beli hewan ternak *kam mo wayan* atau *tangguh* dengan perspektif maqasyid syariah, serta adanya perbedaan

objek yang dijual dan dampak dari masyarakat yang menjadikan hewan ternak sebagai investasi. Dan penelitian ini adalah penelitian pertama yang membahas tentang transaksi ini. Sehingga dari latar belakang di atas peneliti menarik judul **“Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem *Kam Mo Wayan* Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Pada Desa Labangka Kec. Labangka Kab. Sumbawa Nusa Tenggara Barat).**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* di Desa Labangka?
2. Bagaimana dampak ekonomi masyarakat dengan adanya transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* di Desa Labangka?
3. Bagaimana transaksi jual beli dengan sistem *kam mo wayan* perspektif *maqashidus syariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami secara mendalam dan menjelaskan bagaimana mekanisme transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *Kam Mo Wayan* beroperasi di Desa Labangka.
2. Untuk mengevaluasi dan menganalisis dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *Kam Mo Wayan* di Desa Labangka.
3. Untuk menganalisis dan memahami transaksi jual beli dengan sistem *Kam Mo Wayan* dari perspektif *Maqashid Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap dua aspek yang berbeda:

1. Secara Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting sebagai referensi dalam bidang keilmuan untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya bidang ekonomi Islam. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pemahaman transaksi jual beli *kam mo wayan* perspektif maqasyid syariah.
- b. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dan melengkapi pengetahuan yang ada di lapangan dengan pendekatan yang lebih kritis, representatif, dan universal, sehingga dapat memberikan perspektif baru dan bahan referensi yang lebih kaya untuk peneliti masa depan.

2. Secara Praktis

a. Peneliti

Penulisan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan yang dapat bermanfaat bagi penulis di kemudian hari ketika terlibat dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat diimplementasikan langsung kepada peternak dalam melaksanakan jual beli. Dengan adanya penelitian ini, penulis juga diharapkan dapat mengetahui secara detail transaksi jual beli *kam mo wayan*, termasuk dampak positif dan negatifnya.

b. Masyarakat

Diharapkan informasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan solusi untuk masyarakat pada umumnya, sehingga mereka tahu cara melihat atau dalam menyelesaikan konflik terjadi yang meliputi hubungan antar individu, dalam masyarakat individu masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil sikap yang lebih bijaksana dalam hidup.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya memuat rangkuman tentang perbedaan fokus penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk mencegah pengulangan penelitian yang sama. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel oleh peneliti, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Tedahulu/Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Tahun	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Wahyudi, I., & Khoiri, A. 2015	Implementasi Konsep Bai' Al-Dayn dalam Transaksi Perbankan Syariah di Indonesia	Membahas Implementasi Konsep Bai' Al-Dayn	Implementasi Konsep Bai' Al-Dayn dalam Transaksi Perbankan Syariah di Indonesia.	Transaksi Kam mo Wayan Dalam Perspektif Maqasyid Syariah
2	Hamzah, A. 2016	Prinsip Ekonomi Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Modal. Jurnal Ekonomi Islam	Membahas Prinsip Ekonomi Islam dalam Transaksi Jual Beli	Membahas Prinsip Ekonomi Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Modal. Jurnal	
3	Sumayyah, S., &	Analisis Hukum Islam	Membahas Transaksi Jual Beli	Membahas Analisis Hukum	

	Munawar, A. 2017	Terhadap Transaksi Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Berjangka Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Ekonomi Islam	
4	Arman Saibani, 2018	Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli pohon karet dengan sistem tangguh (Studi Kasus di Desa Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang)	Membahas Transaksi jual beli tangguh	Membahas Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli pohon karet dengan sistem tangguh	
5	Anshori, A.R. 2018	Penerapan Prinsip Syariah dalam Transaksi Jual Beli di PT. Pupuk Sriwijaya Palembang	Membahas Prinsip Syariah dalam Transaksi Jual Beli	Membahas Penerapan Prinsip Syariah dalam Transaksi Jual Beli di PT. Pupuk Sriwijaya Palembang	
6	Faisal F 2018	Penerapan Prinsip Syariah dalam Jual Beli Hewan Kurban	Membahas penerapakan prinsip syariah dalam jual beli	Membahas Prinsip Syariah dalam Jual Beli Hewan Kurban	
7	Mufidah I, 2019	Analisis Akad Jual Beli Hewan Ternak	Membahas akad jual beli hewan ternak		

		Dalam Perspektif Hukum Islam			
8	Yulianti R, 2019	Analisis Akad Jual Beli Hewan Kurban Di Kabupaten Kudus Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam	Membahas akad jual beli hewan ternak	Membahas Analisis Akad Jual Beli Hewan Kurban Di Kabupaten Kudus Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam	
9	Husaini M, 2019	Implementasi Syariat Islam dalam Jual Beli Hewan Kurban	Membahas Syariat Islam dalam Jual Beli	Membahas Implementasi Syariat Islam dalam Jual Beli Hewan Kurban	
10	Hasanah, U., & Azhari, M. 2019	Review Penerapan Prinsip Bai' Al-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Pertanian	Membahas Prinsip Bai' Al-Salam Dalam Transaksi Jual Beli	Membahas Review Penerapan Prinsip Bai' Al-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Pertanian	
11	Hasanah, U., & Azhari, M. 2019	Review Penerapan Prinsip Bai' Al-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Pertanian	Membahas Prinsip Bai' Al-Salam Dalam Transaksi Jual Beli	Membahas Review Penerapan Prinsip Bai' Al-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Pertanian	
12	Rizki, M., & Kurniawan, F. 2019	Penerapan Prinsip Syariah dalam Transaksi	Membahas Prinsip Syariah dalam		

		Jual Beli Produk Syariah	Transaksi Jual Beli		
13	Asy-Syihab, M.A. 2020	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Tertunda (Leasing) di Bank Syariah	Membahas Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Tertunda (Leasing)	Membahas Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Tertunda (Leasing) di Bank Syariah	
14	Ikhwan, M.S. 2020	Implementasi Prinsip Bai' Al-'Inah Dalam Transaksi Penjualan Mobil Pada Perusahaan Pembiayaan Syariah	Membahas Prinsip Bai' Al-'Inah dalam transaksi jual beli	Membahas Implementasi Prinsip Bai' Al-'Inah Dalam Transaksi Penjualan Mobil Pada Perusahaan Pembiayaan Syariah	
15	Nuraida, S., & Fitriyani, L. 2020	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pada Perusahaan Pembiayaan Syariah	Membahas Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli	Membahas Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pada Perusahaan Pembiayaan Syariah	
16	Fitriani, D. 2020	Akad Jual Beli Hewan Kurban Dalam Perspektif Hukum Islam	Membahas jual beli hewan ternak	Membahas Akad Jual Beli Hewan Kurban Dalam Perspektif Hukum Islam	
17	M. Tutut Hndayani, 2020	Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk	Membahas Jual beli/ltangguh	Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk	

		Pertanian Secara Tangguh Di Desa Maddenra Kab. Sidrap.		Pertanian Secara Tangguh Di	
18	Putri Sasmita Yeni, 2022	Praktik ba'i al muajjal dalam jual beli pupuk di desa benua ratu, kecamatan luas, kabupaten kaur	Membahas Jual beli tangguh	Membahas Praktik ba'i al muajjal dalam jual beli pupuk	
19	Anjaewati & Hamam, 2023	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kembali Tanah Dengan Sistem Tangguh	Membahas Jual beli tangguh	Membahas jual beli Tanah dengan sistem tangguh	
20	Hanim Fikriyah, 2023	Tinjauan fiqih muamalah pada jual beli beras secara tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember	Membahas Jual beli tangguh	Membahas jual beli beras secara tangguh	

Sumber: Jurnal dan publikasi

Dari hasil penelusuran detail pada tabel 1.2, belum ditemukan penelitian yang mencakup Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem *Kam Mo Wayan* Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Desa Labangka kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat). Peneliti percaya bahwa

penelitian ini sama sekali berbeda dan dapat disebut orisinal, terutama dalam hal judul, fokus, metode penelitian, dan alat analisis. Oleh karena itu, peneliti menyajikan tesis dengan topik terkait **“Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem *Kam Mo Wayan* Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Pada Desa Labangka kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat)”**

F. Definisi Istilah

1. Transaksi jual beli hewan ternak

Merujuk pada proses pertukaran hewan ternak antara penjual dan pembeli. Transaksi ini melibatkan penyerahan hewan ternak dengan pembayaran dalam bentuk tunai atau angsuran (*tangguh*) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Sistem *Kam Mo Wayan*

Merupakan sistem pembayaran *tangguh* dalam transaksi jual beli hewan ternak di Desa Labangka. Dalam sistem ini, penyerahan hewan ternak dilakukan pada awal akad (perjanjian), tetapi pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan waktu yang ditentukan setelah transaksi dilakukan.

3. Perspektif *Maqashid Syariah*

Merujuk pada sudut pandang yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan hukum Islam yang meliputi perlindungan harta, jiwa, kehormatan, agama, dan akal. Dalam penelitian ini, perspektif *maqashid syariah* digunakan untuk menilai kesesuaian transaksi jual beli hewan ternak dengan nilai-nilai dan tujuan-tujuan hukum

Islam. Jadi, penelitian ini akan membahas tentang transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem kam mo wayan di Desa Labangka dengan sudut pandang yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *maqasid syariah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah transaksi tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan-tujuan hukum Islam dalam melindungi harta, jiwa, dan kehormatan serta mencapai kesejahteraan dalam aspek ekonomi masyarakat

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran harta dengan harta. Secara terminologis, ini mengacu pada transaksi pertukaran kecuali yang melibatkan fasilitas dan kesenangan. Dalam penjelasan ini, istilah "fasilitas" dan "kesenangan" disengaja dikecualikan, sehingga tidak mencakup penyewaan dan pernikahan (Abdullah & Solah, 2015).

Jual beli, atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai "البيع," secara etimologis berasal dari kata "بعث" yang diucapkan sebagai "باء-بييع," yang artinya memiliki dan membeli. Kata ini berasal dari kata "الباع," karena kedua pihak yang terlibat dalam transaksi ini melakukan tindakan untuk meneruskan sesuatu dengan memberikan dan menerima. Orang yang terlibat dalam transaksi jual beli disebut "البيعان." Dalam arti yang lebih luas, jual beli dapat diartikan sebagai "pertukaran sesuatu dengan sesuatu." Kata-kata lain yang serupa dengan "*al-bai*" termasuk "*asy-syira*," "*al-mubadah*," dan "*at-tijarah*." Dalam konteks syariah, jual beli adalah perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang memiliki nilai, yang dilakukan dengan ridho antara kedua belah pihak. Salah satu pihak menerima benda-benda tersebut, dan pihak lainnya juga menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang disetujui dan diizinkan oleh hukum syariah (Maulina, 2015).

Jual beli secara bahasa adalah proses pemindahan hak milik atas sebuah barang melalui kesepakatan saling mengganti. Dalam konteks istilah, jual beli

merujuk pada perjanjian di mana pihak-pihak yang terlibat menukar harta yang berakibat pada kepemilikan suatu barang atau manfaat dalam jangka waktu yang telah ditentukan, bahkan mungkin untuk selamanya. Perlu diingat bahwa istilah "saling mengganti" menghilangkan kemungkinan perjanjian seperti hibah dan lainnya yang tidak melibatkan pertukaran, serta kata "harta" tidak mencakup akad nikah karena meskipun melibatkan pertukaran, itu bukan pertukaran harta melainkan pernikahan yang sah. Selain itu, konsep "kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama lamanya" juga mengesampingkan akad sewa, karena dalam penyewaan, hak milik bukan atas barang itu sendiri, tetapi atas manfaat yang diperoleh darinya (Aziz, 2010).

Jual beli adalah sebuah kegiatan transaksi yang melibatkan dua pihak, di mana kedua belah pihak bertujuan untuk mendapatkan manfaat. Transaksi jual beli ini adalah suatu perjanjian praktis yang dapat dilakukan dengan mudah oleh siapa saja, dan kegiatan ini berlangsung sepanjang waktu tanpa terbatas. Terutama saat ini, dengan kemajuan teknologi, proses jual beli semakin cepat. Dalam Islam, Allah menghalalkan jual beli yang sesuai dengan ajaran-Nya, dengan aturan yang jelas sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga penjual dan pembeli dapat mendapatkan manfaat sesuai hak-hak mereka. Dengan pendekatan ini, tidak ada tindakan zalim dalam transaksi, karena semuanya didasarkan pada perjanjian yang jelas, transparan, dan adil.

Untuk lebih jelasnya pengertian jual beli dipaparkan dibawah berikut ini:

Imam Nawawi, dalam kitab Majmu', menyatakan bahwa jual beli adalah ketika kita saling menukar barang dengan barang lainnya dengan maksud

memberikan kepemilikan atas barang tersebut. Sementara itu, Ibnu Qudamah, dalam kitab al-Mugni, mendefinisikan jual beli sebagai proses tukar-menukar barang dengan barang lainnya dengan tujuan memberikan kepemilikan dan menerima hak milik atas barang tersebut (Az-zuhaili, 2007).

Pengertian jual beli menurut istilah atau terminologi hukum Islam mengacu pada beberapa definisi yang telah diungkapkan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam. Beberapa dari definisi tersebut antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli memiliki dua pengertian atau makna, yaitu makna khusus dan makna umum (Wardi, 2016).
 - 1) Dalam arti khusus, jual beli merujuk pada kegiatan menukar suatu benda dengan menggunakan dua mata uang (seperti emas dan perak) atau mata uang lainnya, atau melakukan pertukaran barang dengan uang atau alat tukar lainnya sesuai dengan cara yang telah ditentukan
 - 2) Dalam arti umum, jual beli mencakup kegiatan tukar-menukar harta dengan pat berupa barang (zat) atau uang, dilakukan sesuai dengan cara yang telah ditetapkan.
- b. Menurut Ulama Malikiyah, mereka memberikan dua pengertian atau definisi untuk jual beli, yakni jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus (Suhendi, 2015).
 - 1) Dalam arti umum, jual beli adalah suatu perjanjian di mana/1terjadi pertukaran sesuatu yang tidak berupa manfaat atau kenikmatan. Perjanjian tersebut merupakan kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Pertukaran terjadi ketika salah satu pihak menyerahkan sesuatu sebagai

ganti atas apa yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan yang tidak berupa manfaat berarti benda yang ditukarkan bukanlah substansi intinya, tetapi berfungsi sebagai objek penjualan, yaitu bukan hasil atau manfaat dari benda tersebut.

- 2) Jual beli dalam arti khusus adalah suatu perjanjian tukar-menukar sesuatu yang tidak berupa manfaat atau kenikmatan yang memiliki daya tarik. Pertukarannya bukan menggunakan emas atau perak, dan barang yang diperdagangkan dapat diwujudkan dan diterima secara instan. Tidak ada utang yang terlibat, baik barang tersebut berada di hadapan pembeli atau tidak. Barang-barang yang diperdagangkan sudah diketahui sifat-sifatnya atau telah diidentifikasi sebelumnya.
- c. Menurut ulama Syafi'i, definisi jual beli adalah suatu perjanjian atau kontrak yang melibatkan pertukaran harta dengan harta, dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan nanti, untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat dari barang tersebut selamanya (Imam Syafi'i dalam Al-Farizi).
- d. Menurut ulama Hanbaliyah, definisi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, atau pertukaran manfaat yang dibolehkan dengan manfaat yang dibolehkan untuk waktu yang tak terbatas, bukan termasuk praktik riba, dan tidak melibatkan utang.
- e. Menurut Hasby Ash-Shidiqy, definisi jual beli adalah aktivitas pertukaran benda dengan benda lainnya dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik melalui penggantian yang sah dan diperbolehkan. Kontrak ini

didasarkan pada pertukaran harta dengan harta, sehingga terjadi pemindahan hak milik secara permanen (Hasby, 2006).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan sukarela sehingga keduanya saling menguntungkan. Dalam proses ini, terjadi pemindahan hak milik secara permanen sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh hukum syariah. Dalam konteks ini, penting untuk memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam jual beli agar transaksi tersebut sesuai dengan aturan syariah.

Pengertian jual beli menurut Terminologi adalah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ أَوْ تَقْلُ مِلْكٍ بَعْضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَا ذُونِ فِيهِ

Artinya: “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.”

Menurut Hanafiah, jual beli adalah aktivitas pertukaran harta berupa barang atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan, dilakukan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabillah, jual beli juga merupakan pertukaran harta dengan harta, tetapi lebih menekankan pada pemindahan kepemilikan dan hak milik atas barang yang ditransaksikan (Hendi, 2011).

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih untuk menukar harta atau barang dengan sukarela, dan sesuai dengan hukum Islam. Ketika penjual menyerahkan barang kepada pembeli, dan pembeli memberikan harga dan mengambil barang tersebut, terjadi kesepakatan saling

merelakan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, transaksi jual beli tersebut sesuai dengan ajaran syariah dan diperbolehkan dalam Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa': 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah (Qs. An-Nisa: 29).

Ayat di atas menyatakan bahwa Islam membenarkan praktik jual beli. Namun, dalam prakteknya, jual beli tidak boleh mencelakai atau menzalimi sesama manusia dengan cara-cara yang tidak benar atau bathil. Jual beli yang sah dan sesuai dengan ajaran Islam harus dilakukan dengan kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak, baik secara lahir maupun batin. Imam As Syafi'i menyatakan bahwa semua jenis jual beli yang dilakukan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak adalah halal, kecuali jual beli yang telah diharamkan oleh Rasulullah.

Jual beli dalam Islam adalah konsep yang sangat ideal untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, karena jika dijalankan dengan baik, seseorang akan merasakan kepuasan dan kesuksesan dalam bisnisnya. Namun, sayangnya tidak semua orang memahami konsep ini, dan beberapa justru terjebak dalam jual beli yang dilarang oleh Allah. Hal ini mengakibatkan kerugian dan kesulitan bagi mereka. Salah satu jenis aktivitas dalam muamalah adalah berbagai tindakan ekonomi dan bisnis, seperti penjualan barang, penyewaan, perjanjian kontrak kerja, pemberian dan pengambilan utang, kerjasama, dan sejenisnya (Triono, 2017).

Adapun ayat Al-Qur'an yang membahas tentang jual beli yang terdapat di QS:

An-Nisa' ayat (4:29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (انساء)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut menegaskan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak menipu dalam perdagangan dan hanya melakukan perdagangan yang berdasarkan kesepakatan bersama. Selain itu, ayat ini melarang tindakan bunuh diri, karena Allah Maha Penyayang. Pesan utamanya adalah menjaga integritas dalam bisnis dan menghormati kehidupan.

Dalam Islam, tidak diizinkan bagi seseorang untuk bekerja tanpa batasan, mengikuti keinginan dan nafsunya sesuka hati, terutama jika itu melibatkan tindakan yang melanggar ajaran agama. Bekerja untuk mencapai tujuan dan keinginan pribadi dengan menggunakan cara-cara yang tidak sah dilarang dalam Islam. Contohnya termasuk melakukan kecurangan, berbohong, bersumpah palsu, memberi suap, terlibat dalam riba, dan melakukan tindakan haram lainnya. Islam telah mengatur perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Praktik jual beli dalam Islam juga telah diatur, dengan mengklasifikasikan apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan, sehingga umat Islam diingatkan untuk menjalankan bisnis dan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan hukum syariah yang telah ditetapkan (Hanafi, 2015; Nizaruddin, n.d.; Syahbudi, 2003; Witro, 2021).

2. Dasar hukum jual beli

Abu Sa'id bin Abu Amr menceritakan kepada kami, yang kemudian Abu Abbas Al Asham menceritakan kepada kami, yang kemudian Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, yang kemudian Syafi'i berkata, "Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut”:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٧٥}

Artinya: “Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Menurut Utomo (2023), ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menjelaskan bahwa jual beli hukumnya adalah halal. Ayat ini menyatakan bahwa jual beli secara keseluruhan telah ditetapkan sebagai halal oleh Allah SWT dalam kitab suci Al-Quran. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan secara rinci tentang aturan-aturan yang mengatur jual beli, yang disampaikan melalui ajaran lisan Nabi-Nya, Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli yang dianggap halal, serta apa yang dianggap haram dalam konteks ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang beberapa jenis transaksi jual beli meskipun pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) bersedia, karena dalam transaksi tersebut terdapat syarat-syarat yang diharamkan oleh Allah SWT.

Allah SWT telah melarang praktik mengambil harta orang lain tanpa ganti atau izin (secara batil), dan ini dianggap sebagai tindakan yang batal atau tidak sah menurut kesepakatan umat Islam. Ini mencakup semua jenis perjanjian yang rusak atau tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk yang melibatkan unsur riba atau yang tidak memiliki kejelasan dalam perjanjiannya. Oleh karena itu, umat Islam perlu memiliki kerangka etika dan standar nilai yang mengatur perilaku dalam bisnis,

agar mereka tidak terjebak dalam tindakan yang dianggap batil. Hal ini dilakukan dengan menentukan apa yang dianggap haram dan halal, apa yang makruh atau diperbolehkan, serta menentukan apa yang wajib dan sunnah, dan apakah suatu tindakan wajib dilakukan oleh setiap individu atau bisa diwakilkan oleh sebagian umat (fardhu 'ain atau kifayah).

Penghalalan jual beli oleh Allah memiliki dua kemungkinan makna, yaitu:

Pertama, Allah memperbolehkan semua jenis jual beli yang umum dilakukan manusia dengan saling persetujuan dari kedua belah pihak. Ini adalah makna utamanya (Syafi'i, 2012). Kedua, Allah memperbolehkan jual beli selama tidak ada larangan yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w., yang berfungsi sebagai petunjuk dari Allah mengenai maksud-Nya. Dengan demikian, jual beli bisa termasuk dalam dua kategori hukum: pertama, hukum mujmal yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan dijelaskan cara pelaksanaannya oleh Nabi melalui lisan beliau; kedua, hukum umum yang dimaksudkan berlaku secara khusus, lalu Rasulullah s.a.w. menjelaskan apa yang dimaksud dengan kehalalannya serta apa yang dilarang darinya. Atau, bisa juga berada di antara kedua kategori ini. Dalam kasus-kasus di mana Rasulullah melarang beberapa jenis jual beli meskipun penjual dan pembeli setuju, kami mengambilnya sebagai indikasi bahwa jual beli yang dihalalkan oleh Allah adalah yang tidak dinyatakan sebagai haram melalui ucapan Nabi, bukan yang dilarang secara langsung oleh Allah (Syafi'i, 2012).

Allah telah mengharamkan pengambilan harta orang lain tanpa hak, yaitu tanpa memberikan ganti atau izin dari pemiliknya. Hal ini dianggap batil atau tidak

sah berdasarkan kesepakatan umat Islam. Dalam konteks ini, termasuk semua jenis perjanjian yang rusak yang tidak diakui secara syariah, baik karena terlibat dalam praktik riba, tidak jelas, atau memiliki nilai yang rusak seperti minuman keras, daging babi, dan lain sebagainya. Namun, jika perjanjian tersebut berhubungan dengan barang dagangan, maka hukumnya diperbolehkan. Hal ini karena pengecualian dalam ayat tersebut tidak berlaku untuk barang dagangan, karena barang dagangan termasuk dalam kategori yang boleh diperjualbelikan (Aziz, 2010).

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa seorang pria mengadukan kepada Nabi bahwa dia telah menjadi korban penipuan dalam sebuah transaksi jual beli. Lalu, Nabi s.a.w. memberikan nasihat atau ucapan sebagai berikut:

إذا بايعت فقل لا خلا بت

“Apabila kamu berjual-beli maka katakanlah, tidak boleh ada penipuan” (Abu Malik, 2012).

Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa jual beli harus didasari oleh saling ridha atau persetujuan. Ketika ditanya tentang jenis usaha yang paling baik, beliau menjawab bahwa itu adalah usaha seseorang dengan usahanya sendiri dan setiap jual beli yang diterima oleh Allah. Jual beli yang diterima oleh Allah adalah yang dilakukan dengan jujur dan tanpa penipuan, sedangkan penipuan merujuk pada menyembunyikan cacat atau masalah dalam barang yang dijual kepada pembeli (Aziz, 2010).

أَلَا صَلُّ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْرِيمِهَا

“Hukum dasar dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalami).

Prinsip yang telah dijelaskan di atas dapat digunakan sebagai landasan atau dasar dalam menetapkan hukum dalam berbagai isu yang berkaitan dengan keuangan syariah. Dari prinsip hukum seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam hukum Islam adalah mubah, yang berarti bahwa jual beli diperbolehkan, asalkan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam, dan sesuai dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Kebutuhan manusia untuk melakukan transaksi jual beli sangat penting, karena melalui transaksi jual beli seseorang dapat memperoleh barang yang diinginkan dari orang lain tanpa melanggar aturan syariat. Oleh karena itu, praktik jual beli yang telah berlangsung sejak zaman Rasulullah saw hingga saat ini menunjukkan bahwa umat Islam telah sepakat untuk mengakui legitimasi dan pentingnya jual beli dalam kerangka syariah (Sayid Sabiq).

Agama Islam memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan harta benda individu dan memberikan panduan tentang bagaimana setiap individu dapat memiliki harta milik orang lain dengan cara yang diatur oleh syariah. Oleh karena itu, dalam Islam, prinsip perdagangan didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Adapun yang mencerminkan prinsip-prinsip muamalah yang telah ditetapkan dalam Islam di antaranya adalah pertama prinsip kerelaan, kedua Prinsip Kebermanfaatan, ketiga, Prinsip saling tolong menolong dan terakhir adalah prinsip tidak terlarang (Ali, 1991).

3. Etika-etika dalam bertransaksi

Islam, selain sebagai agama yang memiliki dimensi spiritual, juga merupakan sebuah konsep agama yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan

sosial manusia. Konsep sosial dalam Islam jelas mengatur batasan dan kemampuan manusia untuk berinteraksi dan berinovasi, dengan tetap mematuhi etika dan moral yang dikenal sebagai akhlak karimah. Hal ini juga mencakup tata cara bagaimana umat manusia menjalankan sistem kemasyarakatan mereka, yang dalam Islam dikenal dengan muamalah.

Dalam bertransaksi, termasuk dalam konsep jual beli, Islam mengatur bagaimana kepemilikan barang berpindah dari satu individu ke individu lainnya. Seorang pengusaha Muslim diharapkan tidak akan memanfaatkan konsumennya dengan mengambil keuntungan sebanyak mungkin tanpa batas (Qhardawi, 1997). Demikian pula, seseorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tidak perlu menawarnya hingga melampaui batas wajar dalam mencari keuntungan dari pedagang. Oleh karena itu, keseimbangan sangat penting dalam peran masing-masing individu dalam proses jual beli.

Ketika berbisnis, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw., ada beberapa hal yang diutamakan yaitu kejujuran, kepercayaan, ketulusan, serta keramahan dalam transaksi (Mannan, 1993). Beliau, ketika masih muda, terlibat dalam bisnis dengan menjunjung nilai-nilai tersebut. Kemudian, beliau menerapkannya dalam prinsip bisnis dengan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, penyebaran kebaikan, dan nilai-nilai moral serta keadilan.

Saat ini, terdapat kecenderungan dalam dunia bisnis yang tidak sehat antara pengusaha, termasuk pengusaha Muslim, dan dalam beberapa kasus, bahkan dengan pihak lain. Sebagai contoh, ada pengusaha yang terlibat dalam praktik menjatuhkan dan merendahkan rekan bisnis atau produk dari usaha mereka sendiri. Jika perilaku

ini tidak diatasi, tentu saja akan menyebabkan masalah dalam lingkungan bisnis yang menjadi tidak sehat.

Sifat-sifat yang diajarkan oleh Islam, bersama dengan akhlak yang mulia seperti kejujuran, amanah, berbuat baik kepada orang tua, menjaga kesucian diri, kasih sayang, hemat, menerima apa adanya, sederhana, puas, kebenaran, pemaaf, adil, berani, malu, sabar, berterima kasih, penyantun, rasa bersimpati, seimbang, dan kuat, adalah sifat-sifat yang seharusnya diterapkan oleh para pengusaha, produsen, maupun konsumen, baik yang menjual maupun yang membeli (Susarsono, 1989). Sifat-sifat yang harus dipegang teguh oleh umat Islam secara umum dalam masyarakat, dan sifat-sifat yang juga membuat Nabi Muhammad sukses sebagai seorang pedagang, baik ketika dia melakukan perjalanan niaga dengan membawa barang-barang pamannya atau dengan Khadijah sebelum menjadi istrinya.

Contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw, baik sebelum maupun setelah menjadi nabi, dengan sifat-sifat kebaikan yang dia tunjukkan, terutama pernyataannya bahwa dia diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, merupakan hal yang sangat penting. Sifat-sifat ini adalah bagian besar dari sumbangsihnya dalam membangun peradaban dunia, yang masih berdampak hingga saat ini. Kemuliaan yang telah dicontohkan oleh beliau telah menjadi simbol etika dan akhlak yang harus dijadikan contoh bagi siapa saja, terutama bagi umat Islam yang ingin mencapai keberhasilan dalam kehidupan secara umum atau dalam dunia bisnis. Sifat-sifat ini merupakan kunci keberhasilan yang tak ternilai harganya bagi kejayaan Islam di masa depan, yang juga memengaruhi kehidupan ekonomi. Sifat-sifat ini telah dijadikan sebagai kode etik bagi umat Islam dan diaplikasikan dalam

konteks jual beli, sehingga mencerminkan moralitas dan nilai-nilai yang Islam dalam aktivitas bisnis.

Adapun sifat dan perilaku tersebut dapat diuraikan secara singkat, antara lain:

- a. Kejujuran, Prinsip kejujuran ini mencakup berbagai aspek, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan kecacatan pada produk yang dijual, menggunakan timbangan yang akurat saat menimbang barang, dan sebagainya (Hulwati, 2022).
- b. Tidak boleh mengucapkan sumpah palsu. Dalam Islam, tindakan berdusta dengan sumpah sangat tidak diperbolehkan, terutama jika tujuannya adalah untuk membuat barang dagangan cepat laku dan habis terjual. Islam sangat keras mengecam tindakan ini karena termasuk dalam perbuatan yang tidak disukai dalam ajaran agama (Mannan, 1993).
- c. "*Mānah*" adalah kata benda yang berasal dari kata kerja "*amuna*," yang artinya adalah dapat dipercaya. Istilah ini juga dapat merujuk pada pesan, perintah, atau wejangan. Dalam konteks fiqh, "*amānah*" memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang terkait dengan harta benda.
- d. Akarnya yang benar adalah ketika kita memastikan bahwa kita tidak mencuri hak dari orang lain. Ini karena pentingnya memiliki timbangan dan ukuran yang tepat, serta mengikuti standar yang benar-benar sesuai. Ini merupakan perintah dari al-Quran yang dapat ditemukan dalam surat al-Ṭaffīn.
- e. *Gharar* (Muhammad & Lukman), dalam bahasa Arab berarti risiko atau ketidakpastian, yaitu suatu hal yang belum bisa dipastikan kebenarannya atau

tidak. Ini bisa merugikan pihak-pihak yang bertransaksi karena ketidakpastian tersebut, dan sering kali disebut sebagai transaksi spekulatif (Abdullah Al Mushlish & Shalah Ash-Shawi).

- f. Tidak melibatkan unsur perjudian dalam jual beli, misalnya dengan cara melemparkan suatu barang yang akan dibeli, di mana pembelian akan terjadi jika lemparan tersebut berhasil, tetapi jika tidak berhasil, pembelian tidak akan terjadi, meskipun ongkos dari harga telah dibayarkan kepada penjual (Abdullah Al Mushlish & Shalah Ash-Shawi).
- g. *Al-ghab* atau Tidak melibatkan penipuan atau menyembunyikan kondisi barang, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, dalam transaksi (Abdullah Al Mushlish & Shalah Ash-Shawi).
- h. *Ikhtikar* atau Menjauhi praktik penimbunan atau penahanan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat, terutama ketika barang yang sangat dibutuhkan tidak tersedia di pasaran. Penimbunan biasanya dilakukan dengan sengaja hingga harga barang-barang tersebut naik, dan itu bukanlah tindakan yang dianjurkan (Abdullah Al Mushlish & Shalah Ash-Shawi).
- i. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam bisnis, semua pihak harus mendapatkan manfaat dan merasa puas. Prinsip ini sejalan dengan hakikat dan tujuan bisnis yang seharusnya, di mana seorang produsen ingin menghasilkan keuntungan dan seorang konsumen ingin mendapatkan barang yang berkualitas dan memuaskan. Oleh karena itu, sebaiknya bisnis dijalankan dengan tujuan untuk saling menguntungkan semua pihak.

- j. Islam melarang penjualan barang-barang yang haram karena alasan dasarnya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Hal ini dilakukan untuk mencegah dampak negatif terhadap umat manusia, yang tidak akan mendapatkan berkah dari transaksi jual beli semacam itu, bahkan bisa berpotensi berbahaya bagi individu itu sendiri (Hulwati, 2022).
- k. Islam melarang mengambil yang bukan miliknya, termasuk praktik-praktik yang mencoba mendapatkan keuntungan yang tidak sah atau mengambil selisih dalam pertukaran barang yang berbeda dalam takaran dan jenisnya. Hal ini diharamkan dalam Islam (Abdullah Al Mushlish & Shalah Ash-Shawi).
- l. Tidak diperbolehkan untuk menawar suatu barang yang sedang dalam proses negosiasi harga antara penjual dan pembeli pertama. Ini terjadi ketika, setelah harga telah disepakati antara penjual dan pembeli pertama, tiba-tiba datang pembeli kedua yang menawar dengan harga yang lebih tinggi. Akibatnya, penyerahan barang tersebut diberikan kepada pembeli kedua (Abdullah Al Mushlish & Shalah Ash-Shawi).
- m. Dilarang untuk berjualan ketika azan Jumat dikumandangkan. Hal ini didasarkan pada ayat dalam Surah Al-Jumu'ah yang mengatur bahwa ketika azan Jumat telah berkumandang, perniagaan harus dihentikan sebagai penghormatan terhadap masuknya ibadah Jumat (Abdullah Al Mushlish & Shalah Ash-Shawi).

Adapun adab-adab dalam bertransaksi jual beli menurut (Azqia, 2022) diantaranya:

- a. Bijaksana dalam transaksi jual beli, ada sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah yang mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Semoga Allah memberikan rahmat

kepada orang yang bijak dan penuh kesadaran saat menjual, saat membeli, dan saat menuntut haknya." (HR. Bukhari).

- b. Mengutamakan kejujuran dalam bertransaksi, Nabi mengatakan bahwa "dua orang yang terlibat dalam transaksi jual beli memiliki hak untuk membatalkan kesepakatan mereka selama mereka belum berpisah. Jika keduanya bertransaksi dengan jujur dan terbuka, maka jual beli mereka akan mendapat berkah. Namun, jika keduanya terlibat dalam praktik penipuan dan tidak jujur, mereka mungkin memperoleh keuntungan tetapi keberkahan dalam jual beli mereka akan hilang. Sumpah palsu dapat menjadikan barang dagangan laku, tetapi akan menghilangkan berkah dari usaha tersebut."
- c. Memberikan sedekah untuk menebus dosa yang pernah terjadi dalam transaksi jual beli, seperti penipuan, menyembunyikan cacat barang, atau perilaku yang tidak baik. Nabi mengatakan, "Hai para pedagang, jual beli ini sering kali disertai dengan kelalaian dan sumpah palsu, jadi campurilah transaksi dengan memberikan sedekah sebagai cara untuk memperbaikinya."

Dari beberapa poin-poin yang telah disebutkan di atas, kita dapat melihat bahwa Islam memiliki sistem etika yang sangat komprehensif untuk menjaga hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Bahkan dalam tulisan ini, hanya sebagian kecil dari banyak sistem etika yang diterapkan oleh Islam untuk memastikan perlindungan hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli berdasarkan kesepakatan. Selain poin-poin yang secara langsung mengatur sistem etika, rukun dan syarat yang ada dalam jual beli juga merupakan bagian dari norma yang mengatur transaksi, memberikan ikatan,

serta menjamin kepastian, keamanan, dan kenyamanan dalam bertransaksi bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut prinsip fiqh, prinsip dasarnya adalah bahwa semua jenis transaksi diperbolehkan, seperti jual beli, menyewa, kerjasama, dan sebagainya, kecuali untuk tindakan yang jelas dilarang seperti prasangka, penipuan, riba, dan perjudian (Djazuli, 2016).

4. Syarat dan Rukun Jual Beli

Rukun dapat diartikan sebagai unsur yang sangat penting dalam sesuatu yang ada, mengingat eksistensinya terhubung erat dengan unsur itu sendiri, bukan karena hal lain yang mendukungnya. Jika tidak demikian, maka pelaku menjadi unsur dalam perbuatan, dan benda menjadi bagian penting dari sifat, serta yang diberi sifat (*al-maushuf*) menjadi unsur dalam sifat yang diberikan. Dalam syari'ah, baik rukun maupun syarat memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu transaksi sah atau tidak. Secara sederhana, rukun adalah unsur yang tak bisa dipisahkan dari suatu tindakan atau lembaga, yang menentukan apakah tindakan tersebut sah atau tidak, tergantung pada keberadaan atau ketiadaan unsur tersebut.

Transaksi yang baik dalam Islam adalah transaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan mematuhi ketentuan yang tidak dilarang oleh syariah Islam. Dalam transaksi ekonomi, penting agar memenuhi syarat dan rukun jual beli. Jual beli dianggap sah ketika unsur-unsur dasarnya sudah terpenuhi, dan juga harus memenuhi persyaratan yang berlaku dalam jual beli.

Para ulama memiliki berbagai pandangan tentang elemen-elemen penting dalam transaksi jual beli. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli terdiri dari ijab

(penawaran pembeli) dan qabul (persetujuan penjual) atau elemen-elemen lain yang menunjukkan ijab dan qabul tersebut. Bagi mereka, rukun jual beli terkait dengan kesepakatan para pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Meskipun kesepakatan ini berasal dari perasaan dalam hati yang tidak dapat dilihat secara fisik, maka diperlukan petunjuk yang menunjukkan kesepakatan tersebut dari semua pihak yang terlibat. Petunjuk kesepakatan ini dapat terlihat melalui ijab dan qabul atau tindakan seperti saling memberikan harga barang (Hidayat, 2015).

Menurut pandangan Ulama Malikiyah, ada tiga unsur pokok dalam transaksi jual beli, yaitu:

- a. *Aqidain* adalah istilah yang merujuk kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, yakni penjual dan pembeli.
- b. *Ma'qud 'alaih* adalah istilah yang mengacu pada barang yang menjadi subjek transaksi jual beli dan nilai ganti yang digunakan dalam pertukaran barang tersebut.
- c. *Shigat* adalah istilah yang mencakup ijab (penawaran) dan qabul (persetujuan).

Para ulama Syafi'i dan Malikiyah memiliki pandangan serupa tentang unsur-unsur rukun dalam jual beli, sementara ulama Hanafiyah sejalan dengan pendapat Hanafiyah. Mereka semua sepakat bahwa *shigat* (ijab dan qabul) adalah bagian esensial dari jual beli karena ijab dan qabul merupakan inti dari transaksi jual beli. Perbedaan pendapat di antara ulama terletak pada konsep *aqidain* (penjual dan pembeli) dan *ma'qud alaih* (barang yang dibeli dan nilai ganti). Perbedaan ini hanyalah dalam penggunaan terminologi.

Beberapa ulama menganggap *aqidain* sebagai syarat, sesuai dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Di sisi lain, ulama yang memandang *aqidain* sebagai rukun, seperti ulama Malikiyah dan Syafi'i, tidak memasukkannya ke dalam unsur rukun jual beli. Jadi, *shighat*, *aqidain*, dan *ma'qud 'alaih* adalah unsur-unsur rukun dalam jual beli, sebagaimana dijelaskan oleh ulama Malikiyah dan Syari'iyah. Ketiga elemen ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam transaksi jual beli. Meskipun ada situasi tertentu di mana salah satu elemen mungkin tidak ada, seperti dalam akad jual salam, ini tidak berarti bahwa elemen tersebut benar-benar tidak ada, melainkan belum ada dalam konteks transaksi tersebut.

Para ulama berpendapat bahwa, dalam konteks *ma'qud alaih*, barang yang diperdagangkan harus hadir secara fisik di tempat transaksi dan tidak dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Namun, dalam akad jual beli salam, aturannya berbeda. Dalam hal ini, para ulama berpandangan bahwa akad jual beli salam dapat dilakukan meskipun barang yang diperdagangkan belum ada secara fisik. Oleh karena itu, para ulama menganggap bahwa hukum kebolehan akad jual beli salam didasarkan pada *istihsan*, yaitu suatu praktik yang dianggap baik oleh masyarakat dan umumnya dilakukan (Hidayat, 2018).

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- a. Pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Barang yang diperjual belikan (Obyek)

- c. Akad jual beli adalah kesepakatan antara dua pihak, yang bisa berbentuk kata-kata maupun tindakan, yang terlibat dalam proses transaksi jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli menurut (Mardani, 2012) dalam Islam antara lain:

- a. Kedua pihak harus dengan sukarela melakukan transaksi. Kesepakatan sukarela ini sangat penting untuk memastikan keabsahan transaksi jual beli, sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran, Surat An-Nisa (4): 29.
- b. Orang yang berwenang melakukan transaksi adalah seseorang yang telah mencapai usia dewasa, memiliki akal sehat, dan memahami apa yang dia lakukan. Transaksi jual beli yang melibatkan anak di bawah umur, orang dengan gangguan jiwa, atau individu dengan keterbelakangan mental hanya dapat dilakukan dengan izin dan pengawasan dari wali mereka. Beberapa transaksi dengan nilai kecil, seperti membeli makanan ringan atau minuman, termasuk dalam ketentuan ini. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Allah dalam Al-Quran, Surat An-Nisa (4): 5 dan 6.
- c. Barang atau harta yang memiliki dua pemilik tidak boleh dijadikan benda transaksi jual beli tanpa persetujuan dan pengetahuan dari kedua pemilik barang atau harta tersebut.
- d. Barang yang diperdagangkan dalam transaksi jual beli harus sesuai dengan aturan agama Islam. Dilarang menjual atau membeli barang-barang yang diharamkan dalam agama Islam, seperti minuman keras.
- e. Objek transaksi harus barang yang dapat diberikan kepada pembeli. Penjual dilarang menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti

menjual burung di luar angkasa, karena dalam transaksi jual beli tidak mungkin untuk menyerahkan burung tersebut kepada pembeli.

- f. Transaksi jual beli menjadi tidak sah jika melibatkan objek yang tidak jelas atau tidak dapat diidentifikasi. Kedua pihak harus memiliki pengetahuan yang sama tentang objek transaksi jual beli, dan pembeli harus dapat melihat dan memverifikasi objek yang akan dibeli.
- g. Harga dari barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli harus dibuat dengan jelas.

5. Bagian-bagian Transaksi Jual Beli

- a. Transaksi yang sah (*Shahih*)

Transaksi jual beli yang sah adalah transaksi di mana semua elemen dasar dan ketentuan telah terpenuhi, barang yang diperdagangkan tidak dimiliki oleh orang lain, dan tidak tergantung pada hak untuk membatalkan.

- b. Transaksi jual beli yang dilarang dan dianggap tidak sah secara hukum.

Menurut (Mardani, 2015), transaksi jual beli dapat dibatalkan jika unsur-unsur utama dan persyaratan yang diperlukan tidak dipenuhi, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Transaksi jual beli tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang dianggap kotor atau diharamkan dalam agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, atau minuman keras.
- b. Membeli atau menjual sperma hewan, seperti menggabungkan sapi jantan dengan betina untuk tujuan pembiakan.

- c. Menghindari jual beli hewan yang masih dalam kandungan induknya, karena pada saat itu belum ada kejelasan atau bukti yang menunjukkan keselamatan anaknya.
- d. Jual beli yang mengandung unsur gharar adalah transaksi yang belum jelas atau ambigu, yang berpotensi menimbulkan risiko penipuan. Sebagai contoh, misalnya, menjual ikan yang masih berada di dalam tambak atau kentang yang tampak bagus di atasnya, tetapi memiliki masalah tersembunyi di dalamnya (Suhendi, 2016).
- e. Jual beli *muhaqallah* dan *mukhadharah* adalah istilah yang merujuk pada dua jenis transaksi. *Muhaqallah* adalah ketika seseorang menjual tanaman yang masih berada di kebun, dan ini dianggap tidak dibenarkan karena dapat melibatkan unsur riba. *Mukhadharah* adalah ketika seseorang menjual buah yang belum saatnya dipanen, dan ini juga tidak diperbolehkan karena buah tersebut masih dalam keadaan belum matang dan tidak jelas.
- f. Jual beli *mummassah* adalah transaksi yang terjadi melalui sentuhan fisik, contohnya ketika seseorang memegang sebuah buku di toko, dan tindakan memegang tersebut dianggap sebagai pembelian buku tersebut. Namun, hal ini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan tipu daya yang merugikan salah satu pihak.
- g. Jual beli *munabdzah* adalah transaksi yang dengan cara melempar barang sebagai tanda perjanjian jual beli, namun hal ini dilarang karena melibatkan unsur tipuan dan tidak melibatkan kesepakatan resmi (ijab qabul) dalam transaksi jual beli ini.

- h. Jual beli *muzabanah* adalah transaksi di mana seseorang menjual buah yang sudah kering dengan pengukuran yang sama seperti buah segar, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemilik buah kering.
- i. Menggelar transaksi jual beli dengan menetapkan dua harga untuk satu barang.
- j. Jual beli *iwadh mahjul* adalah transaksi jual beli di mana ada syarat tertentu yang diterapkan, contohnya "Aku akan menjual motorku kepadamu asalkan kamu mau menjual hp iPhonemu kepadaku."
- k. Menggandakan pengukuran atau menimbang sesuatu dua kali dalam sebuah transaksi, yang mengindikasikan kurangnya kepercayaan antara penjual dan pembeli, adalah dilarang dalam proses jual beli (Nawawi, 2012).

6. Jenis-jenis Transaksi Jual Beli

Transaksi jual beli dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis. Berikut adalah jenis-jenis transaksi jual beli:

- a. Transaksi jual beli dilihat dari barang (objek):

Pertama, tukar-menukar *mutlaqah* yaitu ketika kita menukarkan barang atau jasa dengan uang. Misalnya, seperti ketika kita menukar motor dengan uang. *Kedua*, *Sharf* yaitu istilah yang digunakan untuk merujuk pada pertukaran uang dengan uang lain yang memiliki nilai yang setara. Sebagai contoh, seperti ketika Anda menukarkan uang rupiah dengan uang dolar. *Ketiga*, *Muqayyadah* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pertukaran barang dengan barang, seperti ketika Anda menukar piring dengan gelas.

b. Transaksi yang dilihat dari keputusan dalam menentukan harga

Pertama, Musawwamah yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan transaksi jual beli di mana terjadi negosiasi atau tawar menawar. Dalam situasi ini, penjual tidak mengungkapkan harga barang secara eksplisit, tetapi memberikan harga tertentu untuk barang tersebut, yang memberi kesempatan kepada pembeli untuk melakukan tawar menawar atas harga tersebut. *kedua, Ba'i amanah* adalah jenis transaksi jual beli di mana penjual dengan jujur dan terbuka mengungkapkan harga pokok dan harga jual barang kepada pembeli.

c. Ketika membicarakan transaksi jual beli dari sudut pandang waktu pembayaran, ini berarti kita sedang mempertimbangkan kapan barang atau jasa diserahkan kepada pembeli dan kapan pembayaran dilakukan.

Pertama, Transaksi jual beli secara langsung adalah ketika barang diserahkan kepada pembeli dan pembayaran dilakukan dengan uang tunai pada saat yang sama. *Kedua*, transaksi jual beli kredit adalah ketika pembayaran dilakukan dalam beberapa angsuran, tetapi barang diserahkan kepada pembeli segera setelah transaksi. *Ketiga*, transaksi jual beli dengan menunda pembayaran dan penyerahan barang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menunda proses pembayaran dan serah terima barang. *Keempat*, transaksi jual beli dengan pembayaran tunai di awal dilakukan dengan pembeli membayar segera, tetapi penyerahan barangnya dijadwalkan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual (Mardani, 2012).

7. Riba

Secara etimologi, istilah "riba" merujuk pada tambahan atau penggandaan. Salah satu bentuk riba adalah meminta tambahan atas jumlah yang dipinjamkan. Riba juga sering disebut sebagai bunga karena ini melibatkan peningkatan jumlah harta atau uang yang dipinjamkan kepada seseorang. Dalam riba, jumlah yang dipinjamkan bertambah atau berkembang lebih besar (Nawawi, 2012).

Dalam konteks terminologi, Muhammad Abduh berpendapat bahwa riba merujuk pada perjanjian penambahan yang diberlakukan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam dalam situasi di mana pembayaran pinjaman tertunda. Ini adalah perjanjian di mana pihak yang memberi pinjaman menentukan tambahan tertentu ketika peminjam tidak membayar tepat waktu.

Riba merujuk pada transaksi yang terjadi dalam perjanjian jual beli oleh masyarakat atau lembaga dengan cara meningkatkan nilai barang, harga, atau ukuran karena adanya preferensi atau keuntungan, baik dalam bentuk riba fadl atau nasi'ah (keterlambatan dalam pengambilan kewajiban). Ini dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak (Jamarudin, 2020). Istilah riba dapat bervariasi menurut pandangan yang dipegang oleh empat mazhab antara lain:

a. Madzhab Malikiyah

Menurut pandangan madzhab Al-Malikiyah, *riba* diartikan sebagai segala jenis keuntungan yang melibatkan *riba*.

b. Madzhab Hanafiyah

Riba adalah keuntungan atau laba yang diperoleh oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, tanpa mematuhi persyaratan syariah yang ditetapkan dalam perjanjian *mu'awadhah*.

c. Madzhab Hanabilah

Dalam pandangan aliran pemikiran Hanbali, *riba* dijelaskan sebagai tambahan atau penundaan pembayaran yang melibatkan harta atau uang, dan hukum syariah melarang tambahan tersebut, baik berdasarkan nash (teks syariah) maupun qiyas (analisis analogi) (Sarwat, 2019).

d. Madzhab Syafi'iyah

Dalam pandangan mazhab *Asy-Syafi'iyah*, *riba* adalah ketika terjadi sebuah kesepakatan dalam transaksi yang melibatkan penggantian tertentu yang tidak jelas persamaannya dalam hukum syariah, atau terdapat penundaan dalam penyerahan salah satu atau kedua aset yang sedang dipertukarkan. Dalam konteks ini, *riba* dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak sah dalam Islam, karena melibatkan unsur ketidakjelasan atau penundaan dalam transaksi yang seharusnya dilakukan dengan jelas dan segera.

8. Macam-macam Riba

Dalam jual beli, ada dua jenis *riba* antara lain:

a. *Riba fadhl*

Riba fadhal terjadi ketika terjadi pertukaran barang yang sejenis, tetapi karakteristiknya belum memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan pembayaran tidak dilakukan secara langsung. Selain itu, pertukaran ini juga tidak pasti bagi kedua belah pihak. Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan praktik yang tidak

adil untuk salah satu pihak. Keempat mazhab dalam Islam sepakat bahwa riba fadhal adalah haram.

Contoh kasus riba ini terjadi ketika ada pertukaran barang sejenis, namun terdapat perbedaan dalam beratnya, takaran, atau ukurannya. Misalnya, menukar 8 kilogram gula pasir dengan 6 kilogram gula pasir, di mana 2 kilogram gula pasir tambahan tidak ada imbalan yang setara. Dalam konteks modern, riba fadhal juga dapat ditemui dalam transaksi valuta asing di mana pembayaran tidak dilakukan secara langsung atau dalam bentuk tunai (spot).

b. *Riba Nasi'ah*

Riba Nasi'ah, juga dikenal sebagai riba duyun, merujuk pada peningkatan pembayaran atas barang-barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau dibayarkan setelah jangka waktu tertentu, baik barangnya sejenis atau tidak. *Riba Nasi'ah* muncul ketika ada utang yang tidak memenuhi kriteria keuntungan, sambil membawa risiko dan hasil usaha yang dihasilkan dari upaya tersebut.

Riba Nasi'ah juga dapat dijelaskan sebagai tambahan yang dikenakan oleh pihak yang berutang sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran utangnya, terutama jika terjadi perbedaan, perubahan, atau penambahan antara barang yang diserahkan saat ini dan barang yang akan diserahkan di masa depan. Misalnya, jika seseorang (si A) dan seseorang lain (si B) ingin menukarkan emas 20 karat, dan si A telah memberikan emasnya sedangkan si B ingin menyerahkannya 3 minggu kemudian, hal ini dapat dianggap sebagai riba nasi'ah karena harga emas dapat berubah sewaktu-waktu (Mardani, 2012).

c. *Riba Qardh*

Riba Qardh adalah istilah dalam ilmu fiqh yang menggambarkan situasi di mana seseorang meminjamkan sesuatu dengan syarat mendapatkan keuntungan atau tambahan dari pihak yang meminjam. Dengan kata lain, ketika pihak pemberi pinjaman menetapkan persyaratan untuk mendapatkan tambahan atau manfaat tertentu dari pinjaman yang diberikan, hal ini dianggap sebagai riba dan tidak dibenarkan dalam pandangan fiqh.

B. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Jika dilihat dari segi bahasa, kata "*maqashid*" adalah bentuk jamak dari kata "*maqshid*" yang mengacu pada kesulitan atau hal yang dimaksud atau dituju (Ahsan Lihasanah, 2018). Secara sederhana, kata "*maqashid*" berasal dari kata dasar "*qashada*," yang berarti memiliki keinginan yang kuat, bertahan dengan teguh pada suatu hal, dan melakukan sesuatu dengan sengaja.

Menurut penelitian dalam ilmu bahasa etimologi, percampuran antara kata-kata "*maqashid al-syariah*" melibatkan beragam bentuk, seperti "*qashd*," "*maqshad*," dan "*qushud*," yang semuanya berasal dari kata kerja "*qashada yaqshudu*." Berbagai makna terkait dengan konsep ini, termasuk mengarahkan ke sesuatu, menentukan sasaran, menjunjung kebenaran dan keadilan, serta mempertahankan batasan yang sesuai, menjaga keselarasan, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan (Ahmad Imam Mawardi, 2010). Dalam konteks kaidah bahasa, definisi "*maqashid*" adalah arti dari gabungan kata "*al-qawa'id al-maqashidiyah*,"

yang membahas prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran.

Dalam kamus Arab-Indonesia, kata "*maqshid*" memiliki arti "dengan maksud atau tujuan" (*qashada ilaihi*). Sementara itu, kata "*syari'ah*" berasal dari kata "*syar'i*," yang berarti sesuatu yang dibuka agar orang dapat mengambil apa yang ada di dalamnya. Secara harfiah, "*syari'ah*" juga merujuk pada tempat yang digunakan oleh manusia atau hewan untuk minum air (Muhammad Yunus, 2019). Selain itu, kata "*syari'ah*" juga berasal dari akar kata "*syara'a*," "*yasyri'u*," dan "*syar'an*," yang merujuk pada tindakan memulai atau memulai pelaksanaan suatu pekerjaan (Hasbi Umar, 2017). Kemudian, Abdur Rahman memberikan pengertian bahwa "*syari'ah*" adalah seperti sebuah jalan yang harus diikuti, atau secara sederhana, sebuah jalan menuju sumber air. Sementara "*maqashid syariah*" merujuk pada tujuan dan sasaran dalam hukum Islam (Zahrifah Marlidyah, 2020).

Al-Syatibi, dalam karyanya "*Nur Hayati*," menyatakan bahwa hukum Islam sebenarnya dirancang untuk kepentingan dan kemaslahatan hamba. Intinya, dalam konsep "*maqashid syariah*," tujuannya adalah mencapai kebaikan dan mencegah keburukan, yaitu untuk mendapatkan manfaat dan menghindari kerugian. Dengan kata lain, fokus utama dalam penetapan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariah (Ali Imran Sinaga, 2018).

Islam hadir sebagai upaya untuk membebaskan manusia dari kondisi sosial yang menekan dan menolak segala bentuk eksploitasi dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan dari konsep "*Maqashid al-Syariah*" adalah mewujudkan kemaslahatan, yang mencakup kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di

akhirat. Kemaslahatan ini dapat dicapai dengan menjaga dan memenuhi lima aspek utama "*maqashid syariah*," yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

Penjelasan konsep "*maqashid syariah*" oleh Abdul Majid Najjar adalah sebuah pendekatan yang lebih komprehensif dan efisien, yang membaginya menjadi empat tujuan utama (objektif). Setiap tujuan ini memiliki satu indikator dan dua dimensi yang menggambarkan konsep tersebut.

- a. Pada tujuan pertama, konsep "*maqashid syariah*" bertujuan untuk melindungi nilai-nilai kehidupan manusia. Untuk mengukur hal ini, ada satu indikator yang disebut aspek pengungkapan, dan ada dua dimensi yang terkait, yaitu fokus pada iman dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Pada tujuan kedua, konsep "*maqashid syariah*" bertujuan untuk melindungi kestabilan ekonomi manusia. Untuk mengukur hal ini, digunakan indikator yang mengukur kontribusi perbankan syariah dalam memajukan sektor riil ekonomi. Terdapat dua dimensi yang terkait, yaitu dampak pada kesejahteraan manusia dan kebijaksanaan dalam pengelolaan ekonomi.
- c. Pada tujuan ketiga, konsep "*maqashid syariah*" bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat. Untuk mengukur hal ini, digunakan indikator yang mengukur sejauh mana lembaga-lembaga memenuhi kebutuhan pemeliharaan kepentingan dan mengurangi faktor konflik. Terdapat dua dimensi yang terkait, yaitu keturunan dan keberlanjutan entitas sosial.
- d. Pada tujuan keempat, konsep "*maqashid syariah*" bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mengukur hal ini, digunakan indikator yang menilai sejauh mana komitmen dalam isu-isu lingkungan dan perlindungan

lingkungan itu sendiri. Terdapat dua dimensi yang terkait, yaitu kesejahteraan ekonomi (kekayaan) dan aspek ekologi dari lingkungan (Rudi & Nurmala, 2019).

2. Prinsip kesejahteraan dalam pandangan *Maqashid Syariah*

Sebenarnya, gagasan tentang prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* telah dimulai sejak zaman Al-Juwani, yang dikenal sebagai Imam Haramain, dan kemudian disusun secara sistematis oleh Imam Al-Ghazali. Namun, konsep ini diterjemahkan secara lebih sistematis oleh seorang cendekiawan hukum Islam dari Granada, Spanyol, yang bermazhab Maliki, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menguraikan konsep ini dalam karyanya yang terkenal, "Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam," terutama di dalam Juz II yang ia beri nama "kitab *Al-Maqashid*." Menurut pandangan Imam Al-Ghazali, dasar dari syariah sebenarnya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat.

Kemaslahatan adalah fokus utama dalam konsep *maqashid syariah*. Imam Syatibi, yang dikenal sebagai peneliti yang meneruskan dan mengembangkan prinsip-prinsip teori yang sebelumnya diperkenalkan oleh Al-Hakim, memandang masalah dalam kerangka *maqasid syariah* sebagai upaya untuk mencapai tujuan pokok pembuat undang-undang, yaitu mewujudkan kemaslahatan makhluk. Dia menganggap bahwa kewajiban-kewajiban syariat dirancang untuk menjaga dan melindungi *maqasid syariah* (Ramadhani & Mutia, 2016). Dalam bukunya yang berjudul "al-Muwafaqat fi Usul asy-Syariah," Imam Syatibi mengupas tentang konsep *maqasid syariah*.

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan hukum (Dewi, 2018). Prinsip *maqashid syariah* dalam aktivitas ekonomi adalah dasar utama, karena *maqashid syariah* digunakan untuk menetapkan kebijakan ekonomi baik yang bersifat mikro maupun makro. Hal ini sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Menurut (Habibah, 2020) hal ini dapat dipahami melalui tiga aspek berikut:

a. *Dharruriyat*

Kebutuhan dharuriyat adalah kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi, dan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keamanan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, akan berada dalam risiko. Kebutuhan ini mencakup lima aspek penting, yaitu melindungi agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta.

b. *Hajiiyat*

Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan kedua (sekunder) dalam tingkatan, jika tidak terpenuhi, maka akan menghadapi kesulitan.

c. *Tahsiniyat*

Kebutuhan tahsiniyat adalah kebutuhan tingkat ketiga yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dianggap tidak pantas atau tidak sesuai dengan standar moral dan etika, serta sebagai cara untuk mempercantik diri sesuai dengan norma-norma sosial.

Ajaran Islam telah menjelaskan bahwa tujuan sejati Islam adalah mencapai kesejahteraan, dan kegiatan ekonomi dianggap sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Namun, penting untuk dicatat bahwa kesejahteraan ini bukanlah hal yang diberikan begitu saja, melainkan harus

didasari oleh pelaksanaan perintah dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Habibah, 2020).

3. Tujuan-tujuan *Maqashid syariah*

Menurut (Nurhayati, 2022) Kesejahteraan dapat dicapai ketika kita sudah menerapkan tanda atau petunjuk yang terdapat dalam tujuan-tujuan dalam syariat Islam, yaitu:

a. Memelihara agama

Agama memiliki peran utama dalam menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Menjaga agama melibatkan tindakan seperti mematuhi hukum-hukum agama, beribadah dengan tulus, dan berperilaku baik. Hal ini penting dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup (Bakry, 2019).

b. Memelihara jiwa

Jiwa adalah aspek yang paling krusial dalam diri manusia karena jiwa memungkinkan kita untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar. Jika kita mengabaikan hal ini, maka keberadaan jiwa akan berada dalam ancaman (Cahyani, 2014).

c. Memelihara akal

Akal adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sebagai khalifah di bumi untuk mencapai kesejahteraan (Bahsoan, 2014).

d. Memelihara harta

Harta adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam, diajarkan cara yang benar dan etis untuk mendapatkan serta

mengelola harta. Oleh karena itu, saat mencari harta, ditekankan bahwa tindakan melanggar hukum seperti mencuri, korupsi, pemborosan, dan perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah harus dihindari (Iswandi, 2014).

e. Memelihara keturunan

Menjaga kelangsungan keturunan merupakan salah satu kebutuhan utama. Dalam Islam, pernikahan diatur dengan berbagai persyaratan karena keturunan adalah generasi yang diharapkan untuk memimpin di dunia ini. Agama Islam juga melarang perzinaan karena dapat mencemarkan kehormatan manusia (Talib, 2019).

4. Jual Beli Tangguh Perspektif *Maqhasid Syariah*

Banyak orang dari kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah tertarik dengan sistem jual beli secara utang karena terbatasnya dana yang dimiliki. Dalam situasi ini, berhutang dianggap sebagai pilihan yang sesuai. Jual beli secara utang merujuk pada proses menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda dalam jangka waktu yang telah disepakati, dan dalam kesepakatan tersebut, peminjam akan membayar jumlah yang sama dengan jumlah pinjamannya (Ahmad, 2004).

Istilah "*al bai' biltaksit*" merujuk pada penjualan di mana barang dibeli terlebih dahulu oleh pelanggan. Pelanggan kemudian menunda pembayaran harga barang tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Penjualan secara angsuran adalah salah satu jenis transaksi yang paling umum dilakukan baik oleh individu maupun masyarakat di berbagai tempat. Bentuk

transaksi ini semakin berkembang luas terutama setelah berlangsungnya Perang Dunia kedua.

Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, hukum memiliki dua aspek yaitu "harus" dan "boleh". Ini berarti bahwa dalam hukum, ada perintah atau kewajiban untuk melakukan sesuatu (harus), dan juga ada izin atau kemungkinan untuk melakukannya (boleh). Semua ini didasarkan pada berbagai sumber, termasuk catatan sejarah dan pengetahuan yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya. Riwayat Bukhari (2068) Muslim (1603) Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah Saw membeli makanan daripada kaum Yahudi dengan secara tangguh dan Rasulullah telah menjadikan baju besi baginda sebagai gadaian. (Faisal bin Abd Al-aziz Al-mubarak).

Berdasarkan hadis di atas dan riwayat-riwayat lainnya, disarankan untuk melakukan jual beli dengan cara tangguh, artinya harga atau nilai barang tidak boleh diubah setelah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, harga atau nilai kesepakatan yang telah disepakati tidak boleh diubah setelah kesepakatan itu dibuat (Zahid Aziz, 2018).

Namun, perbedaan pendapat terjadi di kalangan ulama mengenai hal ini. Beberapa ulama berpendapat bahwa hadis dan riwayat yang ada menunjukkan bahwa jual beli secara tangguh memang diizinkan dan diperbolehkan, namun tidak menyatakan bahwa penambahan pada harga barang yang dijual secara *tangguh* juga diperbolehkan.

Maka sebagian kecil dari ulama' berpendapat bahwa jual beli secara *tangguh* itu haram, karena mereka menganggapnya sebagai bentuk riba. Menurut pandangan

mereka, penambahan pada harga barang sebagai kompensasi dari penundaan pembayaran adalah dianggap sebagai bentuk riba.

Sementara itu, mayoritas ulama dan keempat Imam Mazhab sepakat bahwa jual beli secara tangguh itu adalah diperbolehkan.

- a. Dalam Mazhab Hanafi konsep yang berlaku adalah harga yang ditambahkan sebagai pengganti penundaan
- b. Menurut Mazhab Maliki, dalam jual beli secara *tangguh*, penambahan harga dilakukan dengan cara membagi jumlah tersebut ke dalam sebagian dari harga keseluruhan pada masa itu.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i, dalam jual beli secara tangguh, harga lima mata uang akan menjadi enam pada saat ditunda pembayarannya.
- d. Dalam Mazhab Hanbali, penangguhan pembayaran dianggap sebagai bagian dari harga keseluruhan.

Dalam situasi ini, kedua belah pihak mendapatkan manfaat. Penjual mendapatkan keuntungan lebih banyak karena penundaan pembayaran. Sementara itu, pembeli mendapatkan manfaat dengan tidak perlu membayar seluruh jumlah harga secara seketika.

Dalam Islam, jual beli dianggap sebagai cara untuk saling membantu dan tolong-menolong di antara sesama manusia, dan hal ini memiliki dasar yang kuat. Namun, agar transaksi jual beli ini mendapatkan berkah, maka harus dilakukan dengan jujur, tanpa ada unsur penipuan, curang, atau pengkhianatan. Dalam Islam, segala bentuk penipuan dilarang, baik dalam jual beli maupun dalam berbagai transaksi lainnya. Masyarakat diharapkan untuk selalu berlaku jujur dalam segala

aspek kehidupan, karena kejujuran dianggap sebagai nilai yang lebih tinggi dari seluruh hal duniawi lainnya.

Jual beli diizinkan dan diatur dalam agama Islam berdasarkan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:... dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S Al-Baqarah:275)

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan terhadap perbuatan riba. Allah tidak melarang jual beli secara umum, bahkan dalam upaya mencari keuntungan. Tidak ada batasan yang ditetapkan Allah berapa besar seseorang boleh menjual barangnya, selama tidak ada paksaan bagi pembeli untuk membeli barang tersebut (Qhardawi, 1993).

Dalam situasi dimana seseorang memberi hutang, Islam melarang agar pemberi hutang mengambil keuntungan yang berlebihan. Agama Islam mengajarkan pentingnya bagi orang yang mampu untuk membantu mereka yang menghadapi kesulitan dan kesusahan. Namun, dalam memberikan bantuan, mereka tidak boleh mencari pamrih atau mengharap imbalan. Tidak boleh memanfaatkan kesempitan orang lain untuk mencari keuntungan. Ketika orang yang berhutang benar-benar tidak mampu mengembalikan hutangnya, Allah akan memberikan balasan yang besar bagi pemberi hutang yang membantu orang yang mengalami kesulitan tersebut.

Dalam melakukan jual beli secara hutang, harus ada kesepakatan yang diikat melalui akad. Syarat utama dalam akad adalah ijab dan *qabul*. Ijab adalah pernyataan janji atau tawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu. *Qabul* adalah pernyataan persetujuan yang menerima ijab dan dengan terbentuknya kesepakatan transaksi (Anwar, 2007).

Jual beli tangguh adalah jenis jual beli yang pembayarannya ditunda atau diberi jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah masa jangka waktu tersebut berakhir, pembeli akan melakukan pembayaran kepada penjual sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

C. Mekanisme Transaksi *Kam Mo Wayan*

1. Pengertian Transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *Kam Mo Wayan*

Kata *kam mo wayan* berasal dari bahasa Sumbawa yang mempunyai arti sudah waktunya atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan tempo, yang mempunyai arti bahwa waktu yang ditentukan dalam perjanjian transaksi jual beli hewan ternak tersebut sudah habis Sehingga sudah waktunya untuk melunaskan pembayarannya (Thalib, 2023).

Transaksi *kam mo wayan* ini berlaku sejak tahun 1990 yang berawal dari tradisi jual beli yang diterapkan oleh pendahulu di Desa Labangka namun berlaku hingga saat ini. Transaksi ini masih berlaku hingga saat ini karena masyarakat setempat ingin mempertahankan tradisi para pendahulu mereka dalam transaksi jual beli *kam mo wayan* ini dan menjadikannya sebagai salah satu transaksi jual beli yang berbasis budaya di Desa tersebut (Muhrim, 2023). Hal ini merupakan salah satu alasan kenapa transaksi ini masih di pertahankan dan masih di laksanakan hingga saat ini karena terdapat nilai tradisi dan budaya yang dilakukan secara turun temurun di dalamnya.

Transaksi *kam mo wayan* ini juga sudah berlaku lumayan lama. Dan jika dilihat dari kurun waktu yang sudah lama tidak terdapat keluhan dari masyarakat setempat tentang dampak buruk dari transaksi ini. Sehingga sudah sepatutnya bagi masyarakat setempat untuk mempertahankan tradisi jual beli berbasis budaya seperti transaksi jual beli hewan ternak *kam mo wayan* ini.

2. Praktik transaksi Jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*

Praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini berlaku pada masyarakat Desa Labangka Kecamatan Labangka yang biasa dilakukan masyarakat setempat untuk menjadikan hewan ternak tersebut sebagai modal untuk bercocok tanam ketika masuk waktu musim bercocok tanam (Mahyudin, 2023). Masyarakat setempat merasa terbantu dengan adanya sistem *kam mo wayan* ini karena meringankan mereka dalam pembayaran dikarenakan pembayarannya dilakukan dengan cara di pembayaran *tangguh* (pembayaran secara berangsur-angsur). Dengan adanya praktik *kam mo wayan* ini juga masyarakat merasa terbantu karena masyarakat tidak harus meminjam ke Bank untuk dijadikan sebagai modal bercocok tanam. Dampak dari praktik *kam mo wayan* ini juga sangat berpengaruh bagi masyarakat karena mereka memanfaatkan hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* tersebut sebagai investasi bagi mereka (Thalib, 2023).

Transaksi *kam mo wayan* adalah transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *tangguh* (pembayaran tempo). Sebelum terjadi transaksi dan kesepakatan antara kedua belah pihak terdapat perjanjian terdahulu yaitu waktu jatuh tempo pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Dikarenakan yang menentukan waktu jatuh tempo pembayaran adalah penjual.

Masyarakat yang menjadi pelaku utama dalam transaksi jual beli *kam mo wayan* ini adalah masyarakat yang berasal dari masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah. Mayoritas masyarakat disana pekerjaannya adalah sebagai petani, sehingga dengan adanya transaksi sistem *kam mo wayan* dapat memudahkan masyarakat untuk menjadikan hewan ternak yang dibeli dengan sistem *kam mo wayan* sebagai modal untuk bercocok tanam. Karena dengan membeli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* tidak memberatkan masyarakat dalam pembayaran, karena pembayarannya dilakukan dengan sistem *tangguh* (pembayaran secara berangsur-angsur). Dengan adanya perjanjian pembayaran *tangguh* pada transaksi hewan ternak *kam mo wayan* maka masyarakat menjadikan hewan ternak itu sebagai investasi dengan cara memelihara hewan ternak tersebut sampai mendekati waktu jatuh tempo. Setelah mereka merasa hewan ternak tersebut sudah semakin besar barulah mereka menjual dengan harga yang lebih mahal dari harga awal.

Praktik transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* adalah suatu proses perdagangan yang memiliki ciri khas tersendiri, khususnya di Desa Labangka, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Praktik ini melibatkan beberapa tahapan dan karakteristik yang membedakannya dari transaksi jual beli konvensional. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai praktik transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*:

a. Proses penawaran

Praktik ini dimulai ketika penjual, yang sering kali merupakan petani atau peternak, memutuskan untuk menjual hewan ternaknya. Penjual

kemudian menentukan harga yang ingin dia dapatkan untuk hewan ternak tersebut. Harga ini sering kali diumumkan atau dipromosikan kepada calon pembeli yang mungkin tertarik untuk membeli hewan tersebut.

b. Proses penerimaan penawaran

Calon pembeli, yang juga bisa merupakan petani atau peternak, akan menerima penawaran dari penjual. Mereka akan mengevaluasi apakah harga yang ditawarkan sesuai dengan anggaran mereka dan apakah hewan ternak tersebut memenuhi kebutuhan mereka. Setelah menerima penawaran, pembeli dapat menawar kembali harga atau menerima penawaran tersebut.

c. Perjanjian jangka waktu

Salah satu ciri khas utama dari transaksi *kam mo wayan* adalah perjanjian mengenai jangka waktu pembayaran. Penjual dan pembeli akan sepakat tentang kapan pembayaran penuh harus dilakukan. Jangka waktu ini dapat berlangsung beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak.

d. Penyerahan uang muka

Pembeli biasanya memberikan sejumlah uang muka atau pembayaran pertama sebagai tanda keseriusan mereka dalam transaksi. Uang muka ini bisa merupakan sebagian kecil dari harga total hewan ternak. Uang muka ini adalah bukti bahwa pembeli akan menjalankan perjanjian dan akan membayar sisa harga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

e. Pemeliharaan hewan ternak

Setelah perjanjian tercapai, pembeli biasanya akan menjalankan kewajibannya untuk merawat dan memelihara hewan ternak yang telah dibeli. Mereka akan memberikan makanan, perawatan medis jika diperlukan, dan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan hewan tersebut.

f. Penyelesaian pembayaran hewan ternak

Ketika jangka waktu yang telah ditentukan berakhir, pembeli harus melunasi sisa pembayaran. Ini dapat dilakukan dengan membayar tunai atau sesuai dengan kesepakatan awal. Setelah pembayaran penuh dilakukan, hewan ternak tersebut secara resmi menjadi milik pembeli.

g. Penjualan kembali atau investasi hewan ternak

Setelah menjadi pemilik hewan ternak, pembeli memiliki pilihan untuk menjual kembali hewan tersebut dengan harga yang lebih tinggi atau menjadikannya sebagai investasi untuk pertumbuhan nilai aset ekonominya. Beberapa pembeli memilih untuk memelihara hewan ternak tersebut hingga mencapai ukuran dan berat yang lebih tinggi, sehingga mereka dapat mendapatkan keuntungan lebih besar saat menjualnya.

Praktik transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *Kam Mo Wayan* memiliki manfaat dalam mendukung kehidupan ekonomi masyarakat, terutama petani dan peternak yang tidak memiliki akses keuangan yang cukup untuk melakukan pembelian hewan ternak secara tunai. Praktik ini juga menggambarkan cara masyarakat Desa Labangka memanfaatkan sumber daya hewan ternak untuk meningkatkan pendapatan dan mengatasi kendala keuangan dalam berkebun dan

bertani. Transaksi ini juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

3. Dampak ekonomi masyarakat terhadap transaksi *kam mo wayan*

Terdapat beberapa dampak ekonomi masyarakat terhadap *transaksi kam mo wayan* yang memengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berikut adalah penjelasan yang mengenai dampak ekonomi masyarakat terhadap transaksi *kam mo wayan*:

a. Pemberian kemudahan akses modal

Salah satu dampak positif utama dari transaksi *kam mo wayan* adalah memberikan kemudahan akses modal kepada para petani dan masyarakat setempat. Para petani yang mungkin tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli hewan ternak secara tunai dapat melakukan transaksi ini tanpa perlu membayar sejumlah besar uang di depan. Ini memungkinkan mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha pertanian mereka dengan lebih mudah.

b. Investasi dalam pertanian

Transaksi *kam mo wayan* memungkinkan para petani untuk menggunakan hewan ternak yang dibeli sebagai bentuk investasi. Mereka merawat hewan-hewan ini hingga tumbuh besar, dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Dalam hal ini, transaksi *kam mo wayan* membantu meningkatkan nilai aset ekonomi mereka.

c. Peningkatan pendapatan

Dampak positif lainnya adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Ketika hewan ternak tumbuh dan dijual, mereka mendapatkan keuntungan yang dapat

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar hutang, atau menginvestasikan kembali dalam usaha pertanian mereka. Ini membantu meningkatkan pendapatan keluarga secara keseluruhan.

d. Pengurangan beban pinjaman Bank

Transaksi *kam mo wayan* juga membantu mengurangi beban pinjaman dari bank. Karena banyak petani tidak perlu meminjam uang dari bank dengan bunga yang tinggi, mereka dapat menghindari utang berbunga yang dapat menguras sumber daya ekonomi mereka.

e. Diversifikasi Ekonomi

Transaksi *kam mo wayan* dapat memungkinkan masyarakat untuk diversifikasi ekonomi mereka. Mereka tidak hanya bergantung pada hasil pertanian, tetapi juga memiliki aset lain dalam bentuk hewan ternak. Ini menjadikan ekonomi mereka lebih stabil dan dapat membantu mengatasi fluktuasi harga di pasar pertanian.

f. Peningkatan kesejahteraan

Melalui peningkatan pendapatan dan akses modal, transaksi *kam mo wayan* dapat secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka dapat memperbaiki kondisi rumah, memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak, dan mengakses layanan kesehatan dengan lebih baik.

g. Pemberdayaan masyarakat

Transaksi *kam mo wayan* memberdayakan masyarakat dengan memberi mereka kontrol lebih besar atas aset ekonomi mereka. Mereka memiliki kendali

atas pembelian, pemeliharaan, dan penjualan hewan ternak, yang dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap usaha mereka.

Namun, seperti setiap sistem ekonomi, transaksi *kam mo wayan* juga memiliki dampak negatif potensial yang perlu diperhatikan. Beberapa risiko meliputi fluktuasi harga hewan ternak, risiko kesehatan hewan, dan risiko gagal panen yang dapat memengaruhi keberlanjutan transaksi ini. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen risiko yang baik dan pemahaman yang dalam terhadap transaksi ini untuk memaksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan risikonya.

4. Analisis Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem *Kam Mo Wayan* Perspektif *Maqhasid Syariah*

Perspektif Imam Al-Ghazali terhadap transaksi jual beli *kam mo wayan* dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik ini dari sudut pandang Islam, terutama dalam konteks kearifan lokal Desa Labangka. Dalam pemikiran Al-Ghazali, ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan untuk menganalisis transaksi tersebut:

a. Kepatuhan dalam syariah

Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya syariah dalam semua aspek kehidupan. Dalam hal ini, transaksi *kam mo wayan* harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk menjaga keadilan, kejujuran, dan menghindari riba. Transaksi ini harus bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam.

b. Mengatasi kendala dalam keuangan

Imam Al-syatibi mengajarkan bahwa Islam mendorong tindakan yang membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Transaksi *kam mo wayan* dapat dipahami sebagai cara masyarakat Desa Labangka mengatasi keterbatasan keuangan mereka. Ini membantu petani dan peternak yang tidak memiliki akses keuangan yang cukup untuk membeli hewan ternak secara tunai, sehingga mereka dapat berinvestasi dalam hewan ternak sebagai sumber pendapatan tambahan.

c. Nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi

Imam Al-Ghazali menghargai nilai-nilai lokal dan tradisi yang berakar dalam masyarakat. Transaksi *kam mo wayan* mencerminkan cara masyarakat Desa Labangka memanfaatkan sumber daya alam, seperti hewan ternak, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Praktik ini juga menggambarkan bagaimana kearifan lokal dan tradisi diwariskan dari generasi ke generasi, yang sesuai dengan nilai-nilai keberlanjutan dalam Islam.

Namun, dalam analisis perspektif Al-Ghazali, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai:

a. Ketaatan dalam syariah

Transaksi *kam mo wayan* harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Ini termasuk memastikan bahwa tidak ada unsur riba, penipuan, atau ketidakadilan dalam transaksi tersebut. Penegakan prinsip-prinsip syariah harus diutamakan.

b. Pemberian dan penerimaan hak

Dalam Islam, pemilik hewan ternak memiliki hak terhadap hewan-hewan tersebut. Oleh karena itu, pemeliharaan dan perawatan yang baik harus dipastikan, dan hak-hak hewan juga harus dihormati. Transaksi ini tidak boleh mengorbankan kesejahteraan hewan.

c. Manajemen resiko

Imam Al-Ghazali juga menekankan kebijaksanaan dan manajemen risiko. Dalam transaksi *kam mo wayan*, ada risiko fluktuasi harga hewan ternak dan masalah kesehatan hewan. Oleh karena itu, pembeli dan penjual perlu memiliki rencana dan strategi yang baik untuk mengatasi risiko ini.

Dalam keseluruhan analisisnya, perspektif Imam Al-Ghazali menyoroti pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah, menjaga keadilan, dan menghargai nilai-nilai lokal dan tradisi dalam konteks transaksi jual beli *kam mo wayan*. Praktik ini dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam mendukung perekonomian masyarakat Desa Labangka, asalkan dikelola dengan penuh kesadaran akan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.

D. Kerangka Berfikir

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penelitian, diperlukan pendekatan berfikir yang sistematis sehingga hasil penelitian dapat dicapai dengan lebih optimal.

Kerangka Penelitian

Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem Kam Mo Wayan
Perspektif *Maqashid Syariah*
(Studi Kasus Pada Desa Labangka kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat)

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir Peneliti
(Sumber: Diolah oleh peneliti)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang membahas situasi dunia nyata dengan mengadakan hubungan secara langsung dan dekat dengan orang-orang, situasi-situasi serta fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2018). Dimana yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti itu sendiri.

Dalam penelitian ini peneliti sendiri yang akan melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, fenomena tersebut adalah terkait dengan Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem *Kam Mo Wayan* Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Pada Desa Labangka kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat). Peneliti juga akan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan-informan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan tempat peneliti akan melakukan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik alam maupun buatan manusia, yang lebih memperhatikan sifat, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan terhadap variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi sebagaimana adanya. Satu-

satunya perlakuan yang diberikan adalah penelitian itu sendiri yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (Syaodih, 2011).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada melalui wawancara, pengamatan atau observasi. Jadi untuk mendeskripsikan tentang “Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem *Kam Mo Wayan* Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Pada Desa Labangka kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat)”.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan menganalisis kondisi terkini yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, peneliti perlu hadir di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang latar belakang penelitian, konteks, dan data yang dihasilkan (Moleong, 2008).

Dalam penelitian ini peneliti memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai insrtumen kunci. Artinya peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan peneliti juga yang nantinya akan menganalisis dan mereduksi data yang diperoleh di lapangan. Adapun yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah bebrapa masyarakat Desa Labangka yang menjadi pelaku transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan warga masyarakat Desa Labangka yang menjadi pelaku transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*. Dengan harapan peneliti akan mendapatkan informasi yang lebih

akurat mengenai mekanisme dalam melakukan transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*.

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang diharapkan dalam penelitian tentang Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem *Kam Mo Wayan* Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Pada Desa Labangka kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat), peneliti mengambil obyek penelitian di Desa Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB).

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam mencapai tujuan penelitian, sangat penting untuk memilih sumber data yang tepat dan jelas secara hati-hati. Data merupakan elemen kunci dalam melakukan penelitian, dan tanpa data, penelitian tidak dapat dilakukan. Data dapat berupa realitas yang diwakili oleh angka, simbol, kode, dan bentuk lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dihasilkan dari wawancara dan observasi dan disajikan secara lisan (Iqbal, 2002). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dikumpulkan secara lisan dan disajikan dalam bentuk naratif. Berikut adalah spesifikasi sumber data yang digunakan:

1. Data Primer

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari observasi langsung dan wawancara dengan kepala Desa Labangka, masyarakat Desa

Labangka yang menjadi pelaku transaksi *kam mo wayan* tersebut, baik dari penjual maupun pembeli dan tokoh agama yang ada di Desa Labangka. Dan peneliti juga dapat melihat dengan secara langsung proses transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* tersebut.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data sebagai pendukung sumber data primer yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*), yang artinya peneliti akan secara langsung terlibat dalam lokasi penelitian untuk mengumpulkan data (Kadir, 2004).

Berikut adalah cara atau metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan menggunakan penelitian lapangan ini:

1. Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis melalui tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Ada tiga jenis metode dalam observasi yaitu sebagai berikut:

- a. Metode observasi langsung, observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau proses yang terjadi dalam keadaan atau situasi yang sebenarnya dan langsung diamati.

- b. Metode observasi dengan alat (tidak langsung), adalah observasi yang dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu dan lain-lain.
- c. Metode observasi partisipasi, berarti bahwa pengamatan harus melibatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang diamati.

Jenis observasi yang peneliti gunakan untuk memperoleh data di lapangan adalah observasi langsung. Dimana untuk melihat masyarakat dalam melakukan jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* secara langsung dan dapat melihat dampak dari transaksi dengan sistem *kam mo wayan* bagi masyarakat Desa Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

2. Wawancara

Wawancara atau yang disebut juga dengan interview, wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dimana peneliti melakukan wawancara atau bertanya secara langsung tentang objek yang akan diteliti dan telah direncanakan sebelumnya. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informan sedikit atau kecil. Walaupun wawancara merupakan percakapan tatap muka namun jika ditinjau dari bentuk pertanyaan yang ditujukan maka wawancara dapat dikategorikan atas tiga bentuk yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara terencana atau terstruktur

- b. Wawancara semiterstruktur
- c. Wawancara tidak terstruktur

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semiterstruktur, peneliti menggunakan jenis wawancara ini dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dengan menggunakan wawancara semiterstruktur ini peneliti bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan bagaimana transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* dan dampak dari transaksi *kam mo wayan* terhadap masyarakat Desa Labangka. Wawancara ini akan dilaksanakan pada saat peneliti turun langsung ke lapangan atau ke tempat yang menjadi tujuan untuk penelitian tersebut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Pertimbangan penelitian menggunakan metode dokumentasi untuk penelitian ini adalah:

- a. Dokumentasi adalah sumber data yang stabil, menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung dan mudah didapatkan.
- b. Dokumentasi bisa diambil ketika sedang berlangsungnya transaksi *kam mo wayan*.
- c. Dokumentasi sebagai sumber untuk memperkaya dan mempercepat keadaan atau identitas subyek penelitian, sehingga dapat mempercepat proses peneliti.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengurai atau menjelaskan data agar berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang ada, kita dapat mengambil pemahaman dan kesimpulan dari data tersebut, serta mengklasifikasikannya secara sistematis. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang artinya menggambarkan secara sistematis data yang terkumpul sesuai dengan realitas yang ada di lapangan (Abdurrahman, 2002). Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan beberapa langkah dalam menganalisis data dari penelitian kualitatif, yang meliputi:

1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara mewawancarai pelaku dari transaksi *kam mo wayan* tersebut dan orang-orang yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisisnya, dan kemudian melanjutkan wawancara dengan sumber data lainnya untuk melengkapi penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan disusun dalam bentuk narasi kalimat, di mana setiap fenomena yang diobservasi atau diceritakan dicatat dengan jujur dan lengkap. Kemudian, peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang disajikan menjadi lebih berarti dan memiliki makna yang mendalam.

3. Paparan Data

Paparan data (*data display*) adalah kumpulan informasi yang disusun dengan rapi dan disajikan untuk memberikan informasi, serta memberikan kesempatan bagi penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Mereduksi Data

Reduksi data (*data reduction*) adalah proses merangkum, memilih informasi utama, fokus pada hal-hal yang signifikan, dan mencari tema serta pola dari data yang ada.

5. Penarikan Kesimpulan

Setelah pemaparan data selesai, langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan dari hasil data yang telah dipaparkan, dan selanjutnya data tersebut akan diverifikasi.

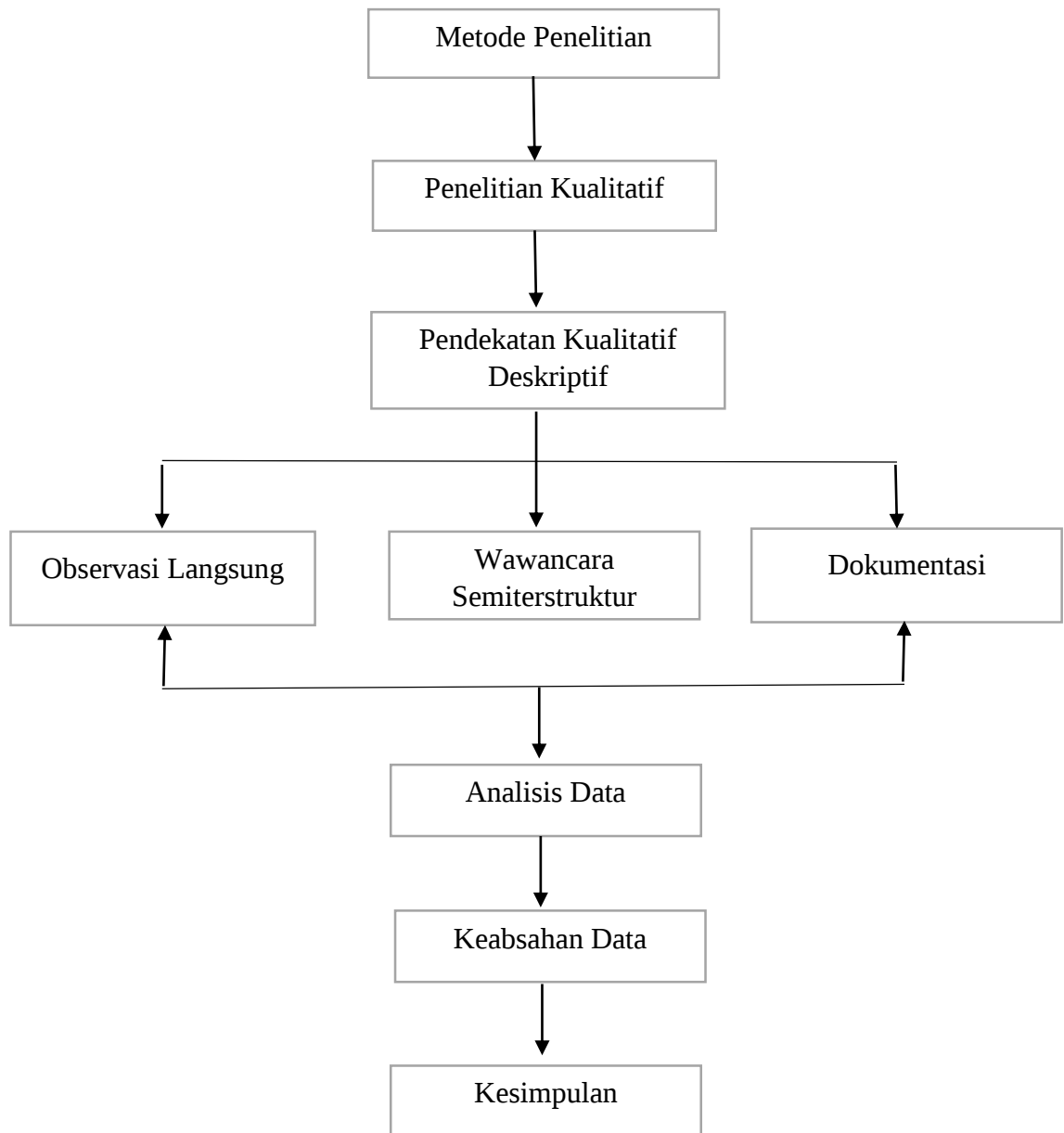
G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah sebuah konsep penting yang digunakan untuk menunjukkan bahwa data dalam suatu penelitian dapat diandalkan dan memiliki kepercayaan yang tinggi (Jajuli, 2020). Untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan yang cermat agar penelitian yang dilakukan tidak mengandung kesalahan dan tidak sia-sia. Beberapa langkah yang dilakukan peneliti untuk mengukur keabsahan data, antara lain:

1. Jika terdapat data yang masih belum lengkap setelah terkumpul, maka peneliti akan mengumpulkan data kembali dengan cara melakukan kunjungan langsung ke sumber utama penelitian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Apabila terdapat ketidakjelasan atas jawaban atau pernyataan dari narasumber, maka peneliti akan melakukan klarifikasi dengan bertanya lebih lanjut kepada narasumber tersebut atau mencari kejelasan dari sumber lain.
3. Jika saat melakukan pengecekan, ditemukan data atau informasi yang masih kurang, maka dilakukan pengumpulan data kembali melalui klarifikasi dengan subjek penelitian menggunakan media komunikasi yang memungkinkan, seperti telepon, WhatsApp, email, dan lain sebagainya.
4. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah triangulasi sumber, yang artinya melakukan perbandingan dan pemeriksaan kembali terhadap kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda melalui waktu dan metode yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2010).

Skematika Alur Penelitian



Sumber : Tesis Hanafia, (2022)

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Gambaran umum Desa Labangka kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, NTB

Desa Labangka adalah salah satu Desa yang terletak di pulau bagian timur di Indonesia. Dari segi geografis luas darat Desa Labangka termasuk wilayah yang memiliki luas wilayah yang cukup luas dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor rata-rata profesi masyarakat disana sebagai petani dengan memiliki ladang yang luas. Namun panen hanya dapat dihasilkan hanya sekali setahun saja disebabkan wilayah tersebut termasuk wilayah yang gersang karena termasuk daerah yang tropis sehingga masyarakat setempat hanya mengandalkan air hujan sebagai penyubur tanaman yang dimana musim hujan hanya terjadi setahun sekali.

Masih dari segi geografis luas darat ini juga salah satu pendorong warga yang memiliki modal lebih memilih menjadi peternak. Dan kebiasaan masyarakat disana hewan ternak tersebut akan dilepas melalang buana kemana saja, namun jika sudah waktunya masyarakat disana melakukan cocok tanam maka hewan-hewan ternak tersebut akan ditangkap oleh pemilik masing-masing agar tidak merusak tanaman masyarakat lainnya. Sedangkan dari segi geografis bagian laut Desa Labangka merupakan Desa yang terletak di pulau Sumbawa, yang memiliki akses ke wilayah pantai dengan garis pantai yang membentang di sebelah timur. Sehingga sebagian masyarakat juga berprofesi sebagai nelayan

sebagai pekerjaan sampingan sambil menunggu datangnya musim hujan dan tiba waktu bercocok tanam (sumber hasil observasi peneliti 14 September 2023).

Jumlah penduduk di Desa Labangka dan komposisi demografisnya adalah faktor yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti laju kelahiran, migrasi, dan perubahan pola hidup. Data mengenai usia penduduk dapat membantu dalam merencanakan program-program pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai kelompok usia. Demografi juga mencakup informasi tentang jenis kelamin, yang dapat memengaruhi perencanaan layanan kesehatan dan sosial yang spesifik untuk pria dan wanita. Suku dan agama juga menjadi bagian penting dalam memahami keragaman budaya dan kepercayaan di Desa Labangka, serta bisa memengaruhi pemilihan kebijakan yang memadai untuk semua kelompok masyarakat (sumber dokumen-dokumen Desa Labangka).

Memperhatikan data demografi dengan cermat sangat penting bagi pemerintah desa Labangka. Hal ini dapat membantu masyarakat Labangka dalam mengalokasikan sumber daya, mengembangkan infrastruktur, serta merancang kebijakan yang responsif terhadap perubahan dalam komposisi penduduk. Dengan data yang akurat dan terbaru, Desa Labangka dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan (sumber dokumen-dokumen Desa Labangka).

Desa Labangka memiliki pemerintahan dalam Desa yang bertanggung jawab mengatur urusan sehari-hari masyarakatnya. Kepala desa, yang merupakan figur kunci dalam pemerintahan desa, memiliki peran penting dalam

mengoordinasikan kebijakan dan program-program yang berdampak langsung pada warga desa. Kepala desa dipilih melalui pemilihan umum atau proses yang diatur oleh undang-undang setempat, dan mereka biasanya memiliki masa jabatan tertentu. Kepala desa ini memiliki tugas untuk mewakili dan melindungi kepentingan warga desa, serta mengelola anggaran desa untuk pembangunan dan layanan sosial (sumber dokumen-dokumen Desa Labangka).

Selain kepala desa, struktur pemerintahan desa biasanya terdiri dari perangkat desa dan staf administratif. Perangkat desa adalah sekelompok pejabat yang mengawasi berbagai aspek pemerintahan, seperti keuangan, pembangunan, kesejahteraan sosial, dan lainnya. Mereka berperan dalam merancang dan mengimplementasikan program-program yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan masyarakat desa. Program dan proyek yang sedang berjalan di Desa Labangka mencakup berbagai bidang, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya. Informasi mengenai program-program ini dapat ditemukan melalui pemerintahan desa, situs web resmi, atau komunikasi langsung dengan perangkat desa (sumber dokumen-dokumen Desa Labangka).

Pemerintahan desa biasanya juga menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten atau kecamatan di tingkat yang lebih tinggi dalam hal perencanaan dan alokasi sumber daya. Mereka mengikuti aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga program dan proyek yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah. Peran pemerintahan desa sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat setempat, sehingga Desa Labangka dapat terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan warga (sumber dokumen-dokumen Desa Labangka).

Sumber penghasilan utama masyarakat di Desa Labangka sangat beragam, mencerminkan keragaman kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Pertanian seringkali menjadi salah satu mata pencaharian utama di desa ini. Banyak warga desa yang terlibat dalam budidaya tanaman pangan seperti padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi desa ini dan menyediakan sumber daya pangan bagi penduduk lokal. Selain pertanian, sektor peternakan juga berperan penting dalam ekonomi Desa Labangka. Warga desa biasanya beternak hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, dan bebek. Produk-produk peternakan seperti daging, susu, dan telur memberikan sumber pendapatan tambahan bagi banyak keluarga di desa ini (sumber dokumen-dokumen Desa Labangka).

Perikanan juga menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat Desa Labangka, terutama karena Desa ini berlokasi dekat dengan pantai atau sungai. Nelayan lokal menangkap ikan dan hasil laut lainnya untuk dijual atau dikonsumsi sendiri. Ini juga merupakan sumber daya penting yang mendukung perekonomian Desa. Selain sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, sebagian warga Desa Labangka mungkin terlibat dalam industri atau usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini bisa mencakup pembuatan kerajinan tangan, pengolahan makanan tradisional, atau industri rumahan lainnya. Selain itu, perdagangan dan sektor jasa seperti pedagang, tukang ojek, atau penyedia jasa

seperti pengeboran sumur, juga berkontribusi pada sumber penghasilan warga desa (sumber dokumen-dokumen Desa Labangka).

Gambaran ekonomi Desa Labangka mencerminkan keragaman usaha dan sumber pendapatan yang ada di masyarakat. Pengenalan jenis-jenis mata pencaharian ini sangat penting untuk merencanakan pengembangan ekonomi yang lebih baik dan memberikan kesempatan bagi warga desa untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui program-program pembangunan yang sesuai.

Informasi mengenai lembaga pendidikan di Desa Labangka adalah aspek penting dalam memahami infrastruktur sosial di wilayah tersebut. Desa ini juga memiliki sekolah-sekolah dasar dan menengah yang menyediakan pendidikan dasar bagi anak-anak warga desa. Lembaga pendidikan ini mencakup jumlah sekolah, jumlah murid, kualitas fasilitas, dan keberhasilan dalam program pendidikan. Adanya lembaga pendidikan yang berkualitas dan terjangkau penting dalam memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas (sumber hasil observasi peneliti 14 September, 2023).

Fasilitas kesehatan juga merupakan bagian integral dari infrastruktur sosial di Desa Labangka. Ini termasuk pusat kesehatan, puskesmas, atau klinik kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan dasar untuk penduduk desa. Informasi tentang jumlah fasilitas kesehatan, tenaga medis yang tersedia, serta jenis layanan yang mereka sediakan adalah hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Fasilitas kesehatan yang memadai sangat penting untuk

memastikan akses penduduk desa ke perawatan kesehatan yang diperlukan (sumber peneliti 14 September, 2023).

Selain itu, akses penduduk Desa Labangka terhadap layanan pendidikan dan kesehatan juga bisa dipengaruhi oleh aksesibilitas geografis. Jarak antara desa dan fasilitas pendidikan atau kesehatan, serta ketersediaan transportasi umum atau akses jalan yang baik, adalah faktor-faktor yang perlu diperhitungkan. Aksesibilitas ini dapat memengaruhi sejauh mana penduduk dapat dengan mudah mengakses layanan penting ini, terutama dalam situasi darurat (sumber peneliti 14 September, 2023).

Kualitas fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta tingkat aksesibilitas, berperan besar dalam menentukan kesejahteraan masyarakat di Desa Labangka. Infrastruktur sosial yang baik mendukung pendidikan yang bermutu, kesehatan yang lebih baik, dan membantu mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah desa dan pemerintah setempat perlu berfokus pada pengembangan infrastruktur sosial ini untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup warga desa (sumber dokumen-dokumen Desa Labangka).

Desa Labangka memiliki budaya dan tradisi yang unik yang mencerminkan identitas dan sejarah masyarakatnya. Salah satu aspek yang dapat menjadi ciri khas adalah adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan tata cara yang mengatur kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial di desa. Adat istiadat bisa mencakup berbagai hal, seperti upacara pernikahan, ritual agama, serta tata cara dalam pertanian atau perikanan serta dalam bertransaksi. Selain adat istiadat, festival dan perayaan

budaya juga dapat menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Desa Labangka. Festival-festival ini diadakan untuk merayakan panen, perayaan agama, atau momen-momen penting dalam sejarah desa. Festival-festival tersebut seringkali diwarnai dengan tarian tradisional, musik, pakaian khas, dan makanan tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya lokal (sumber dokumen-dokumen Desa Labangka).

Sehingga sangat penting untuk menghargai dan memahami budaya dan tradisi setiap Desa, termasuk Desa Labangka. Ini adalah cara untuk mempromosikan warisan budaya, membangun identitas lokal yang kuat, dan mendorong keberlanjutan budaya yang unik di tengah tantangan zaman modern. Selain itu, budaya dan tradisi dapat menjadi daya tarik wisata yang penting, membantu menghidupkan perekonomian desa melalui sektor pariwisata.

Deskripsi lingkungan secara letak geografis Desa Labangka adalah langkah penting untuk memahami ekologi suatu wilayah. Wilayah Labangka ini memiliki beragam jenis tanah, yang memengaruhi jenis pertanian yang bisa dijalankan. Informasi mengenai jenis tanah, seperti lempung, pasir, atau tanah gambut, akan memengaruhi jenis tanaman yang dapat ditanam dan kesehatan lahan pertanian. Selain itu, hutan dan vegetasi alami juga menjadi bagian penting dari ekosistem Desa Labangka. Hutan-hutan ini bisa menjadi sumber daya alam penting, memberikan kayu, hasil hutan, serta berfungsi sebagai habitat bagi flora dan fauna lokal. Pengetahuan mengenai jenis-jenis pohon dan tumbuhan serta upaya konservasi hutan adalah aspek yang sangat penting dalam memahami keberlanjutan lingkungan di Desa (sumber dokumen-dokumen Desa Labangka).

Sungai dan sumber air juga berperan penting dalam sebuah wilayah. Masyarakat mungkin bergantung pada sungai sebagai sumber air untuk irigasi pertanian dan pasokan air minum. Sedangkan pada Desa Labangka ada berbagai jenis sumber air yang digunakan dengan berbeda-beda. Seperti air hujan yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam, air sumur dan sungai digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mencuci dan lain-lain. Deskripsi mengenai flora dan fauna di sekitar Desa Labangka adalah elemen penting dalam pemahaman ekologi wilayah ini. Jenis-jenis tumbuhan dan binatang yang ada di desa dapat memberikan informasi tentang keanekaragaman hayati dan masalah-masalah konservasi yang perlu diperhatikan. Mengidentifikasi spesies yang unik atau terancam punah dapat membantu dalam pelestarian lingkungan (sumber dokumen-dokumen Desa Labangka).

Pemahaman mendalam tentang lingkungan fisik dan sumber daya alam Desa Labangka membantu dalam merencanakan pengelolaan yang berkelanjutan serta melindungi ekosistem alam yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, informasi ini juga dapat digunakan untuk memandu pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan kebijakan lingkungan yang lebih baik.

a. Data penduduk Desa Labangka

Dari data jumlah kecamatan yang terdapat di Desa Labangka. Desa ini terdiri dari lima kecamatan diantaranya:

Tabel. 4.1
Jumlah kecamatan dan Jumlah penduduk pada Desa Labangka

N0	Kecamatan	Jumlah Penduduk keseluruhan
1	Labangka 1	3453

2	Labangka 2	2512
3	Labangka 3	3217
4	Labangka 4	2863
5	Labangka 5	2987

Sumber Data: sekretaris Desa Labangka

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan dan laki-laki dari Labangka satu sampai lima.

- b. Data profesi masyarakat Desa Labangka

Tabel. 4.2 profesi
Tabel profesi masyarakat Desa Labangka

No	Profesi	Jumlah keseluruhan
1	Guru	117 orang
2	TNI	2 orang
3	Dokter	4 orang
4	Perawat	50 orang
5	Perikanan	20 orang
6	Peternak	1743 orang
7	Petani	5232 orang

Sumber Data: Skretaris Desa Labangka

Dilihat dari data profesi penduduk Labangka mayoritas masyarakat Labangka berprofesi sebagai petani. Dan hal ini salah satu faktor pendorong berlanjutnya tradisi transaksi *kam mo wayan* hingga sekarang.

- c. Aneka ragam suku di Desa Labangka

- 1) Sasak
- 2) Mbojo
- 3) Samawa

- d. Potensi peternakan dan pertanian

Hal ini terdapat di Desa Labangka 1 yang merupakan jumlah penduduknya lebih banyak dari Desa Labangka yang lain. Selain itu Desa

Labangka 1 juga mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan peternak.

e. Lingkungan Labangka dari segi agama

Di Desa Labangka terdapat dua agama di dalmnya yaitu agama Islam dan Hindu, tapi mayoritasnya adalah masyarakat beragama Islam sedangkan yang beragama Hindu hanya sekitar 2%.

Tabel 4.3
Data tempat ibadah di Desa Labangka

NO	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	5
2	Musholla	45
3	Pura	2
4	Gereja	0

Sumber Data: Skretaris Desa Labangka

f. Lingkungan Desa Labangka dari segi pendidikan

Di Desa Labangka hanya terdapat jenjang pendidikan dari PAUD sampai Sekolah menengah atas.

Tabel 4.4
Jenjang pendidikan di Desa Labangka

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	5 lokasi
2	TK	5 lokasi
3	SD	3 lokasi
4	MI	2 lokasi
5	SMP	2 lokasi
6	MTs	3 lokasi
7	SMA	1 lokasi
8	SMK	1 lokasi

Sumber Data: Skretaris Desa Labangka

2. Data Narasumber dan Informan

a. Pelaku jual beli sistem *kam mo wayan* 1

Al-farizi beliau adalah salah satu pelaku transaksi jual beli dengan sistem *kam mo wayan*. Beliau sebagai penyalur hewan ternak atau yang menjual hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* atau dengan kata lain beliau adalah saudagar Sapi yang setiap masyarakat bisa mengambil hewan ternak dari beliau dengan sistem *kam mo wayan*.

Al-farizi memulai bisnis ini sudah berlangsung lama karena sistem transaksi *kam mo wayan* ini sudah berlangsung secara turun temurun di Desa tersebut dimulai dari kakek buyut dari Al-farizi sehingga beliau tertarik akan bisnis yang di emban oleh kakek buyutnya. Karena beliau sudah mengamati bisnis ini dari kecil dari kakeh hingga ayahnya sendiri. Dan sistem ini rata-rata memang digunakan oleh masyarakat setempat dan hanya berlaku di Desa tersebut.

b. Pelaku jual beli sistem *kam mo wayan* 2

Syamsudin beliau adalah salah satu pelaku jual beli dengan sistem *kam mo wayan* yang termasuk sudah berlangganan setiap tahunnya. Dikarenakan setiap musim bercocok tanam masyarakat disana akan membutuhkan modal untuk bercocok tanam. Dengan mengambil hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* maka Syamsudin dapat menggunakan hewan tersebut sebagai investasi selama waktu jatuh tempo.

Awalnya masyarakat disini kata Syamsudin beberapa puluh tahun yang lalu sebelum ada transaksi jual beli sitem *kam mo wayan*, mereka sangat kesulitan untuk mencari modal berccok tanam hingga mengharuskan mereka untuk meminjam di Koperasi pada zaman tersebut. namun setelah adanya jual

beli dengan sistem *kam mo wayan* hal tersebut dapat dihindari oleh masyarakat setempat.

c. Pelaku jual beli sistem *kam mo wayan* 3

Zainal beliau juga merupakan salah satu pelaku jual beli sistem *kam mo wayan* ini. Beliau adalah orang yang berprofesi sebagai petani dan nelayan, namun dari hasil nelayan saja tidak dapat memenuhi modal untuk bercocok tanam sehingga beliau melakukan transaksi jual beli dengan sistem *kam mo wayan* yang menurut beliau transaksi jenis ini tidak terlalu memberatkan bagi masyarakat disana.

Zainal juga menjelaskan bahwa ada rasa persaudaraan yang kuat ketika melakukan transaksi tersebut, karena terdapat rasa saling tolong menolong dalam transaksi ini. Hal yang biasanya memberatkan bagi masyarakat sekitar menjadi ringan dengan adanya transaksi yang seperti ini. Apalagi transaksi ini merupakan transaksi turun-menurun sehingga tidak hanya ada rasa saling menolong antar saudara saja namun ada rasa cinta terhadap adat istiadat atau kebiasaan orang-orang terdahulu di Desa tersebut.

d. Pelaku jual beli sistem *kam mo wayan* 4

Aminullah beliau juga salah satu pelaku jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*. Beliau yang merupakan pendatang di Desa tersebut dikarenakan istrinya yang berasal dari Desa Labangka juga mengatakan bahwa beliau sangat merasakan akan kemudahan bagi masyarakat dengan transaksi ini.

Beda halnya dengan Desa beliau yang tidak ada transaksi semacam ini, sehingga masyarakat disana masih menggunakan sistem pinjam meminjam di Bank dengan jumlah bunga yang lumayan memberatkan bagi masyarakat di Desanya tersebut. Beliau juga mengatakan transaksi ini tidak hanya untuk menyambung tali ukhwa tapi melestarikan adat istiadat nenek moyang terdahulu.

e. Pelaku jual beli sistem *kam mo wayan* 5

Hizbulwadi beliau juga merupakan salah satu pelaku transaksi jual beli dengan sistem *kam mo wayan* ini. Beliau yang berawal hanya sebagai pembeli dengan sistem *kam mo wayan* kini menjadi penjual hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* juga. Beliau mengatakan waktu masih jadi pembeli dengan sistem *kam mo wayan* beliau sangat merasakan banyak keringanan dalam transaksi tersebut.

Sehingga hal tersebut yang mendorong beliau untuk menjual hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*. Dan beliau mengatakan paling tidak masyarakat disini bisa merasakan apa yang saya rasakan yang diantaranya adanya keringanan dalam transaksi ini. Hal itulah yang mendorong saya semangat untuk berinvestasi terlebih dahulu di hewan ternak hingga sampai pada titik ini.

Tabel. 4.5
Data Informan penelitian

No	Nama	Profesi	Alamat
----	------	---------	--------

1	Al-farizi (25 tahun)	Peternak	Desa Labangka Kecamatan Labangka
2	Syamsudin (30 tahun)	Petani	Desa Labangka Kecamatan Labangka
3	Zainal (42 tahun)	Pedagang	Desa Labangka Kecamatan Labangka
4	Aminullah (37 tahun)	Guru Honorer	Desa Labangka Kecamatan Labangka
5	Hizbulwadi (29 tahun)	Tukang	Desa Labangka Kecamatan Labangka
6	Heri (28 tahun)	Nelayan	Desa Labangka Kecamatan Labangka
7	Awan (29 tahun)	Buruh bangunan	Desa Labangka Kecamatan Labangka
8	Nasrudin (37 tahun)	Peternak	Desa Labangka Kecamatan Labangka
9	Rahmat (42 tahun)	Petani	Desa Labangka Kecamatan Labangka
10	Zukir (40 tahun)	Pedagang	Desa Labangka Kecamatan Labangka
11	Purna (25 tahun)	Nelayan	Desa Labangka Kecamatan Labangka
12	Zulkifli (45 tahun)	PNS	Desa Labangka Kecamatan Labangka
13	Adi (28 tahun)	Petani	Desa Labangka Kecamatan Labangka
14	Sukarep (47 tahun)	Petani	Desa Labangka Kecamatan Labangka
15	Wildan (34 tahun)	Pedagang	Desa Labangka Kecamatan Labangka
16	Abdul Talib (52 taahun)	Kepala Desa Labangka	Desa Labangka Kecamatan Labangka
17	Muhrim (63 tahun)	Tokoh Masyarakat	Desa Labangka Kecamatan Labangka

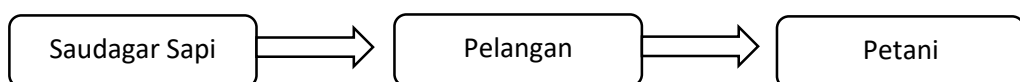
Sumber Data: oleh peneliti 2023

B. Paparan Data

1. Praktik jual beli hewan ternak dengan sitem *kam mo wayan* di Desa Labangka kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa NTB

Ketika kita perhatikan dengan cermat, dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk di Desa Labangka bekerja sebagai petani. Hal ini disebabkan oleh lingkungan geografis yang mendukung pertanian dengan potensi yang besar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mereka terlibat dalam transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* sebagai investasi yang kemudian dijadikan sebagai modal dalam bercocok tanam.

Transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* adalah transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Labangka Kecamatan Labangka Desa Sumbawa. Praktik jual beli ini melibatkan tiga pihak di antaranya pihak pertama yaitu saudagar Sapi, pihak kedua pembeli pertama, dan pihak ketiga pembeli adalah petani, adapun langkah-langkah praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini akan di gambarkan seperti di bawah berikut ini:



Gambar 4.1
Model Praktik Transaksi Jual Beli Sistem *Kam Mo Wayan*
(Sumber: Oleh peneliti)

Berikut ini, peneliti akan menjelaskan data hasil wawancara dengan seorang petani atau pembeli dan peternak sebagai penjual jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*. Data ini mencakup informasi tentang bagaimana mereka berkomunikasi dengan penjual, cara menentukan harga, proses pembayaran, cara menentukan waktu tempo serta ghal-hal yang berkaitan dengan jual beli sistem *kam mo wayan ini*.

Dalam penjelasan data dari hasil wawancara dengan petani dan pedagang yang terlibat dalam jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan ini*, peneliti menggambarkan lokasi wawancara. Dimana lokasi tersebut berada di Desa Labangka. Di sini, peneliti mewawancarai beberapa orang yang terlibat atau sebagai pelaku dalam jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*.

a. Peternak

Langkah pertama yang dilakukan oleh informan yang dijumpai oleh peneliti adalah cara komunikasi dengan pembeli. Petani umumnya menemui para peternak atau yang sebagai penjual di tempat ternak masing-masing. Selanjutnya mereka membicarakan bagaimana kelangsungan transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* tersebut. Peneliti akan menjelaskan langkah-langkah dalam praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* sebagai berikut:

1. Lokasi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*

Pada era modern saat ini, petani yang ingin menjual atau mempromosikan hewan ternak yang akan dijual biasanya mempromosikan lewat sosmed atau biasanya dari mulut ke mulut baru si pembeli

mendatangi lokasi peternak untuk survei hewan ternak tersebut. seperti yang disampaikan oleh Al-farizi sebagai peternak atau dengan posisi sebagai penjual.

“Lamun jaman nane jak ndekt perlu repot-repot lalo boyak dengan sak mele beli sampi, sengk nane no wah arak HP langan pade saling telpon ketuan arak ape ndek sampi masi yak tejual, karing selow wah lek bale tinggal tokol congok doang” (wawancara Al-farizi, 15 September 2023).

“Kalau di jaman sekarang kita nggak perlu lagi repot-repot mencari pembeli Sapi, karena sekarang sudah ada HP yang bisa membantu mencari para pelanggan, sekarang penjual tinggal duduk santai aja di rumah” (wawancara Al-farizi, 15 September 2023).

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa praktik untuk menarik pelanggan di zaman sekarang sudah mudah dengan adanya HP dan Sosmed jadinya pembeli hanya tinggal langsung menuju ke lokasi ketika sudah memastikan bahwa hewan yang akan dibeli masih ada.

2. Penentuan harga

Dalam penentuan harga jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini yang berhak menentukan harga adalah penjual dikarenakan dalam jual beli ini tidak ada pembayaran secara tunai melainkan tempo atau *tangguh*. Selanjutnya setelah pembeli menunjukkan hewan ternak yang akan di beli penjual akan menentukan harga dari besar atau kecilnya hewan tersebut. jika adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli maka selanjutnya akan terjadi penentuan waktu jatuh tempo oleh penjual atau peternak.

Selanjutnya penentuan jatuh tempo ini juga akan di tetapkan oleh penjual berapa bulan yang akan diberikan temponya. Jika kedua belah

pihak sudah sepakat dan srek maka terjadilah jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* tersebut. seperti yang dijelaskan oleh pak Al-farizi selaku penjual sapi dengan sistem *kam mo wayan*.

“Lamun masalah harge ne jak ite sak berhak nentuin hargen kance waktu tempokn piran soalnkan waht tak mudahan nie pade berutang kance tebeng waktu ngonek. Terus lamun masalah penentuan harge tie jak ite sak jari penjual nentuin hargeno sesuai kance kebelele sampi no jarin ndekn arak sak merase teberatan setoek ite ne, mukt kirak-kirak sih hargen ndekt care mele menang masak doang laguk engat sih jok batur endah” (wawancara, 15 September, 2023).

“Kalau masalah harga itu yang berhak menentukan adalah penjual karena kita sebagai penjual sudah memberikan keringanan mereka untuk tidak membayar secara tunai. Penjual juga tidak mengambil keuntungan yang banyak tapi menyesuaikan sama besar kecilnya hewan ternak. Karena pada dasarnya jual beli ini untuk saling tolong menolong sesama” (wawancara, 15 September, 2023).

Dari wawancara tersebut bapak Al-farizi menjelaskan bahwa penentuan harga ditentukan oleh penjual namun disesuaikan dengan besar kecilnya hewan ternak yang dibeli sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. begitu juga dengan waktu tempo yang menentukan adalah penjual. Jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka baru terjadinya transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* tersebut. seperti yang dipaparkan juga oleh bapak Syamsudin:

“Ye mule entan lasing dengan bejual model mene ne lek Labangka, lamun te engat langan sekek sisi jak pasti marak ruen arak sak ndek adil, laguk lamun ite sak alamikn kance bandingan dait sak lain-lain jak jual beli marak mene ne ye paling maikn ndekn perugik slah sekek pihak ntan laguk ye adil, ite sak idap doang taok idap maikn. Kance ndekn ne mungkin yak terjadi jual beli lamun ndek karena kesepakatan ite bareng-bareng. Jarin intin kual beli model mene ne ye adil, ite pade mauk untung seduak-duakte insyaAllah berkahne (wawancara, Syamsudin 15 September 2023).

“Emang begitu model penjualan jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini, kalau dilihat dari satu sisi seperti adanya ketidakadilan, tapi

kita sebagai masyarakat Desa Labangka yang melakukan praktik ini merasa jual beli ini adil dan tidak ada yang merasakan dirugikan sama sekali. Dan jual beli ini juga tidak akan berlaku jika tidak ada kesepakatan di dalamnya, jadi intinya jual beli ini adil dan menguntungkan kedua belah pihak dan InsyaAllah berkah (wawancara, Syamsudin 15 September 2023).

Dapat dilihat bahwa dari penjelasan pak Syamsudin menunjukkan jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan ini* tidak merugikan sebelah pihak karena di dalamnya terdapat makna-makna serta hanya orang yang menjadi pelaku dalam jual beli ini yang bisa merasakan keuntungan dari transaksi ini, dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak. dalam jual beli juga tidak ada sistem pemaksaan di dalamnya. Dan jika kedua belah pihak merasa srek maka barulah terjadi transaksi jual beli tersebut.

b. Petani

Informan selanjutnya adalah para petani yang menjadi salah satu pelaku dalam jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* atau yang berstatus sebagai pembeli hewan ternak. Dalam hal ini peneliti mewawancarai para petani tersebut dengan tujuan agar dapat mengetahui faktor pendorong apa saja yang menyebabkan petani tersebut melakukan jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* serta dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat tersebut di Desa Labangka seperti apa dengan adanya transaksi jual hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* tersebut.

Dalam transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini ada beberapa faktor pendorong yang memang mendorong warga Desa Labangka

untuk melakukan transaksi ini. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Zinal selaku pelaku dari transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*:

“Kembekt ampokt pade tarik mbait sampi ne, sengak ye doang harepant pade lek Dese ne yak jari modalt pade betaletan. Anuk molaht endah belakok lek semetont soal pade ite waht tak anggep semeton jarin ye wah aneh ndekt pade saling berat. Laguk untung bae arak *kam mo wayan* ne jarint ndekt sak pineng lalok bojak modal sikt betaletan apelagi musim panas marak mene ne, musim ndarak kepeng dengan jangken musim jeleng, jarin ye doang tie sikt pade harepan aneh Alhamdulillah” (wawancara Zainul, 16 September, 2023).

“Kenapa kita rata-rata mengambil Sapi ini, karena ini saja yang menjadi harapan orang-orang di Desa ini sebagai modal untuk bercocok tanam. Karena sesama saudara sedesa juga kita tidaak merasa sungkan itu juga salah satu penyebabnya jadinya kita tidak merasa berat dalam mencari modal bercocok tanam. Apalagi musim kemarau masa-masa uang kritis nggk ada modal jadi Cuma itu yang menjadi harapan kami dan Alhamdulillah masih ada yag diharapkan (wawancara Zainul, 16 September, 2023).

Dari keterangan yang di tuturkan oleh Pak Zainul terkait faktor pendorong kenapa terjadinya transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini dikarenakan kebutuhan modal para petani untuk bercocok tanam. Adapun alasan yang dipapaarkan oleh Pak Aminullah kenapa lebih memilih transaksi ini daripada meminjam di Bank, berikut adalah alasan yang disampaikan oleh Pak Aminullah:

“Kembekt ampokt pade demen isik trnsaksi ne, soaln ndekt berat lalok idapn daripade ite pade nyinggak lek bank maheln kance belek lalok bungen. Lamunt bejual kadu *kam mo wayan* ne jak baunt kene bareh juluk lamunt ndekman arak sikt bebayah soaln ite pade besemeton. Sekaliant idap saling tulung kance batur soaln ite saling butuhan doang kan selapukt lek Dese ne, lamunt mate telang pasti sak rungukt batur Dese, jari ye wah ne idapant saling tulung kance semetont” (wawaancaara Aminullaah, 16 September 2023).

“Kenapa kita memilih transaksi ini, dikarenakan kita tidak merasa berat dibandingkan dengan kita harus meminjam di Bank. Kalau kita melakukan jual beli dengan sistem *kam mo wayan* ini kita bisa bernego pembayaran dengan kerabat karena sudah merasa seperti saudara sendiri. Karena tujuan awalnya memang untuk saling membantu sesama apalagi satu Desa. Kalau kita mati pasti yang mengurus kita juga tetangga teman sedesa jadinya ini juga jadi slaah satu

amal jariah kita sesama umat muslim” (wawaancaara Aminullaah, 16 September 2023).

Dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh Pak Aminullah tersebut beliau menuturkan alasan yang menyebabkan warga setempat lebih memilih menggunakan transaksi *kam mo wayan* daripada meminjam di Bank, dikarenakan dengan menggunakan jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini lebih memudahkan masyarakat dikarenakan pembayarannya yang tidak secara tunai serta masyarakat dapat menjadikan hewan ternak tersebut sebagai investasi hingga sampai pada waktu tempo yang sudah disepakati bersama kedua belah pihak.

Bukan hanya itu hasil dari wawancara lain menjelaskan juga bahwa bagaimana dampak yang beliau rasakan setelah adanya transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini diantaranya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Hizbulwadi selaku pelaku jual beli dengan sistem *kam mo wayan*. Beliau juga menjelaskan bahwa awalnya beliau hanya sebagai pelaku namun hingga saat ini beliau sudah menjadi peternak yang banyak hewan ternaknya yang berawal dari pembeli hingga menjadi penjual. Berikut apa yang disampaikan beliau dalam wawancara tersebut:

“Tetu-tetun mule ngebantu gati transaksi ne jak lasing, lamun ite tao manfaatan jak atau tao piak sampi atau jaran no jari investasi jak molaht wah, pasti jakn berkembang marak aku ne, soaln lamun hewan no kan ye berlembangbiak nie modeln, ndekn ape marak benda mate. Jarin cobak wah aneh manfaatan sebaik-baik mungkin sik masyarakat lek te ne apelagi kan lek te doang taokn arak jual beli sak marak mene. Jarin aneh semeton aku endah niatn ite pade saling tulung adekt sak ndek pade kejeret utang lek Bang sak ngeberatan ite pade” (wawancara Hizbulwadi, 16 September, 2023).

“Bener-bener memang sangat ngebantu sekali transaksi ini, kalau kita bisa memanfaatkan hewan ternak tersebut sebagai investasi kedepannya. Soalnya hewan ternak tersebut kan berkembangbiak jadinya bisa menambah aset. Apalagi jual beli ini hanya ada di Desa ini saja jadinya sangat memungkinkan untuk membantu dan memudahkan masyarakat Desa Labangka untuk memanfaatkan hal tersebut. Dan pada dasarnya juaal beli ini bertujuan untuk saling membantu sesama” (wawancara Hizbulwadi, 16 September, 2023).

Dari hasil wawancara tersebut bapak Hizbulwadi menyampaikan bahwa dampak ekonomi yang beliau rasakan dengan adanya transaksi jual beli dengan sistem *kam mo wayan* ini. Beliau sangat merasakan sekali dampaknya asal kita pintar-pintar cara memanfaatkan transaksi ini dengan baik yaitu dengan menjadikan hewan ternak tersebut sebagai investasi. Beliau juga merasakan dampaknya yang diman awalnya beliau hanya sebagai pembeli namun sekarang beliau sudah berprofesi sebagai penjual juga dengan tujuan memudahkan masyarakat disana untuk mendapatkan modal.

c. Kepala Desa Labangka

Informan selanjutnya dari Bapak Abdul Talib, S.H beliau selaku sebagai kepala Desa Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa beliau menjelaskan dan menyikapi adanya transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* di Desa Labangka.

“ Di Desa ini memang mayoritas profesi warga Desa Labangka ini ya jadi Petani dan Peternak tuturnya, sengakn kan berhubungan kance iklim sak arak lek Dese Labangke ne. Kance pas awal dengan teran jok Labangka ne endah wah tak tebagian sik pemerintah tanak lumayan luek sekek kepale keluarge mauk pade telu hektar jarin ye wah jari mate pencarian dengan laek lek te. Sehingga penok pade bemale pencarian jari Petani kance Peternak kan lek te, ye wah mule pade gawekn langan laek walaupun pade jari guru masih tetepn pade bedoe ladang kance sampi atau jaran. Ndekn cuman guru endah ye jari Dokter atau PNS masih teteon endah jari Petani kance Peternaak lek Dese ne jarin ndekt heran wah aneh lamun ye wah ciri khas dengan lek Labangka ne”. (wawancara, Abdul Talib 16 September, 2023).

“Di Desa ini mayoritasnya memang berprofesi sebagai Petani dan Peternak tuturnya, karena berhubungan dengan iklim di Desa Labangka. Karena pas awal transmigrasi di Desa Labangka ini sudah dibagikan tanah oleh pemerintah yang lumayan luas satu keluarga dikasi tiga hektar sehingga dimanfaatkan sebagai tempat bercocok tanam. Walaupun ada beberapa orang yang berprofesi sebagai Guru dan PNS mereka tetap menjadikan bercocok tanam sebagai mata pencaharian juga” (wawancara, Abdul Talib 16 September, 2023).

Dari penjelasan Bapak Abdul Talib, S.H selaku kepala Desa Labangka tersebut yang mengatakan bahwa memang sudah menjadi ciri khas warga Desa Labangka yaitu menjadi petani dan peternak karena dari awal transmigrasi dari Lombok ke Desa Labangka sudah mendapatkan bagian dari pemerintah yaitu berupa tanah yang dibagikan per kepala keluarga sebanyak tiga hektar. Selain hal itu juga dengan luasnya tanah disana menjadikan banyak yang memelihara hewan ternak juga. Beliau juga menuturkan bahwa warga disana walaupun berprofesi sebagai Guru, Dokter atau PNS dan lain-lain mereka tetap punya ladang untuk bercocok tanam dan kadang-kadang juga memelihara hewan ternak.

d. Tokoh Masyarakat

Tokoh Masyarakat dalam hal ini juga mengemukakan pendapat beliau tentang jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* yang berlaku di Desa Labangka.

“Jual beli *kam mo wayan* ne asal usulne langan papuk balokt laek sak wah senjuluk ite pade, nie pade jual beli Sampi, Jaran no kadu sistem sine wah sengk kan sebagian dengan-dengan Labangka ne jari Petani rate-rate. Jarin ndekn luek endah dengan jari ternk Sampi. Nah akhirne papuk balok laek no bedoe ide berembe ntan mauk modal sikh nalet laguk ndekn puti pesusah pade lapukn, sengk kan laek no lamun jok Bank ye penok bungen takutn ne pade ndek mampu bayahn. Jarin dengan toak-toak no ngumpul selapukn boyak jalan keluarne berembe ntan adekn sak pade mauk modal laguk ndekn jari penyusah lek mudi meno. Akhirn mauk lah pade kesepakatan jual beli hewan ternak sak kadu sistem *kam mo wayan* ne. Laguk pade sepakatan juluk berembe-berembe

modelne pade bejual, marak ndekn tebayah langsung jarin tebayah secare berangsur no sik ite sik lakuin praktek tie, ndekn kanggo endah pade bait untung sak luek-luek soaln ite kan emang pade saling tulung niat awal kan. Nah lamun masalah resiko no jak ite wah sepakat endah berembe ntn ite pade maik.

“Jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini berawal dari sesepuh, mereka melakukan jual bbeli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini. Karena pada awaalnya kan di Desa tersebut mayoritas mereka adalah Petani. Sehingga ada beberapa usulan untuk mencari jalan keluar bagaimana cara mendapatkan modal dengan mudah, dikarenakan kalau minjam di Bank bunganya mahal. Sehingga dapatlah kesimpulan jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* dan memutuskan juga bagaimana praktik ini yang antaranya metode pembayarannya juga. Serta menyepakati jual beli ini untuk tolong menolong sesama.

Beliau menjelaskan bahwa jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini berawal dari orang-orang terdahulu atau nenek moyang yang pertamakali transmigrasi ke Desa Labangka yang mencari solusi dalam mendapatkan modal untuk bercocok tanam sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* untuk mendapatkan modal yang di dalamnya didasarkan atas saling tolong menolong satu sama lain sehingga tidak memberatkan satu sma lain. Pada waktu itu juga untuk pinjam modal ke Bnak tidaak semuua orang bisa dan takut jika tidak bisa membayar untuk kedepannya. Sedangkan kalau menggunakan sistem *kam mo wayan* ini masih ada keringanan di dalamnya karena pada dasarnya memang untuk saling tolong-menolong. Dengan pembayaran dengan secara *tangguh* atau berangsur-angsur tidak terlalu memberatkan masyarakat disana untuk membayar katena disamping itu mereka bisa menjadikan hewan ternak tersebut sebagai investasi juga.

Dari apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* memiliki potensi kerugian, baik bagi para petani maupun pedagang.

Tabel. 4.6
Praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*
Dari sudut pandang petani

No	Praktik jual beli hewan ternak dengan sistem <i>kam mo wayan</i>	Keterangan
1	Mencari informasi tentang penjual hewan ternak dengan sistem <i>kam mo wayan</i>	Ketik sudah mendapatkan informasi tentang penjual yang menggunakan sistem <i>kam mo wayan</i> , selanjutnya petani akan meminta no penjual untuk membicarakan bagaimana kedepannya atau kesepakatan untuk survei lokasi.
2	Observasi ke peternakan	Setelah kesepakatan yang dilakukan lewat telpn maka akan berlanjut ke observasi untuk melihat secara langsung hewan ternak tersebut kondisi serta kesehatan dari hewan ternak tersebut. dan meminta apenjelasan ke peternak mengenai kesehatan hewan tersebut secara lebih detail.

Sumber Data: Oleh peneliti 2023

Tabel. 4.7
Praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*
Dari sudut pandang peternak

No	Praktik jual beli hewan ternak dengan sistem <i>kam mo wayan</i>	Keterangan
1	Menyediakan hewan ternak yang siap untuk dijual	peternak harus laten dalam memperhatikan kesehatan ternaknya dari segi luar maupun dalam, karena hal ini dapat meminimalisir kerugian dibelakang bagi para pembeli.
2	Penentuan harga	Dalam transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem <i>kam mo wayan</i> penentuan harga dilakukan oleh peternak dalam hal ini Petani (pembeli) Tidak boleh menawar dikarenakan dalam hal ini peternak sudah memberikan keringanan dalam pembayaran yaitu tidak dibayar secara tunai, namun di bayar berangsur-

		angsur atau menggunakan sistem <i>tangguh</i> .
3	Penentuan waktu pembayaran	Waktu pembayaran dalam jual beli ini juga ditentukan oleh peternak dan hal ini berkaitan juga dengan penentuan harga tersebut. sehingga petani dalam hal ini dapat mempertimbangkan jika apa yang ditawarkan peternak itu sesuai dengan kemampuannya maka transaksi tersebut akan terjadi.

Sumber Data: Oleh peneliti 2023

Selain itu adapun alasan mengapa para warga Desa Labangka menggunakan sistem jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini. Inilah beberapa alasan mengapa para petani di Desa Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, masih menerapkan sistem jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*. Oleh karena itu, berikut ini kami sajikan rangkuman temuan dari penelitian lapangan, sebagaimana yang akan dijelaskan oleh peneliti dalam tabel berikut:

Tabel. 4.8
Alasan Petani menggunakan jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*

No	Nama	Profesi	Alasan
1	Syamsudin	Petani	Lebih mudah mendapat modal dengan sistem transaksi <i>kam mo wayan</i> daripada mengambil modal di Bank. Serta di Bank juga terdapat sistem bunga yang besar yang dapat memberatkan para petani.
2	Zainal	Petani	Hewan ternak tersebut dapat dijadikan investasi oleh para petani, hingga dalam hal ini mendapatkan keuntungan juga dalam transaksi <i>kam mo wayan</i> ini.
3	Aminullah	Petani	Selain memudahkan petani mendapatkan modal praktik ini dari sosial juga dapat menjunjung tinggi tali persaudaraan antara sesama warga Desa Labangka.
4	Zulkifli	Petani	Dengan tetap melakukan transaksi <i>kam mo wayan</i> ini dapat melestarikan tradisi dan budaya transaksi jual beli yang ada di Desa Labangka.

5	Wildan	Petani	Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Labangka dengan meminimalisir hutang di Bank.
6	Adi	Petani	Dapat mengembangkan potensi masyarakat sekitar untuk tidak hanya bergelut di bidang pertanian namun di bidang peternakan juga

Sumber Data: Oleh peneliti tahun 2023

Berikut ini beberapa alasan mengapa para pedagang di Desa Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, masih menerapkan sistem jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*. Oleh karena itu, berikut ini kami sajikan rangkuman temuan dari penelitian lapangan, sebagaimana yang akan dijelaskan oleh peneliti dalam tabel berikut:

Tabel. 4.9
Alasan Peternak menggunakan jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*

No	Nama	Profesi	Alasan
1	Al- farizi	Peternak	Memudahkan peternak untuk menjual hewan ternaknya, serta target pembeli sudah jelas.
2	Hizbulwadi	Peternak	Memudahkan para peternak untuk mengembangkan usahanya menjadi peternak yang unggul dibandingkan patra peternak di Desa lain.
3	Nasrudin	Peternak	Jadwal penjualan yang sudah jelas sehingga peternak dapat mempersiapkan hewan ternak dengan lebih efektif.
4	Rahmat	Peternak	Dari segi sosial dapat memperat tali persaudaraan dan silaturahmi serta rasa saling tolong menolong antara sesama manusia.

Sumber Data: oleh peneliti tahun 2023

2. Dampak ekonomi masyarakat dengan adanya transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* di Desa Labangka

Di Desa Labangka, transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. *Sistem kam mo*

wayan merupakan tradisi lokal yang mungkin yang memiliki dampak pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya di Desa Labangka. Beberapa dampak dari transaksi ini terhadap ekonomi masyarakat di Desa Labangka di antaranya:

a. Kemudahan Dalam Transaksi Bagi Masyarakat Desa Labangka

Kemudahan dalam bertransaksi yang dimaksud dalam jual beli hewan ternak dengan Sistem *kam mo wayan* ini adalah salah satu dampak positif bagi para peternak dan pembeli hewan ternak di Desa Labangka. Dalam sistem ini, transaksi jual beli hewan ternak menjadi lebih mudah dilakukan karena lokasi pembeli dan penjualan hewan ternak tersebut terletak di satu Desa sehingga memudahkan masyarakat untuk menjangkau lokasi tersebut. Dari segi waktu juga yang lebih fleksibel sehingga memudahkan pembeli untuk berkunjung ke peternakan kapan saja ketika ingin mengunjungi dan survei ke lokasi penjualan hewan ternak tersebut.

Kepastian waktu yang diberikan oleh sistem *kam mo wayan* merupakan faktor kunci dalam menjadikan transaksi jual beli hewan ternak lebih efisien. Para pihak yang terlibat dalam transaksi ini memiliki kejelasan tentang kapan dan di mana transaksi akan terjadi. Hal ini mengurangi ketidakpastian dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih terorganisir dan efisien dalam aktivitas jual beli hewan ternak di Desa Labangka.

Dengan kata lain, kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh sistem *kam mo wayan* membantu menciptakan lingkungan yang lebih terstruktur dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Labangka. Dalam konteks ini, para peternak dan pembeli hewan ternak mendapatkan

manfaat besar dari kepastian waktu yang diberikan oleh sistem ini, membuat transaksi mereka menjadi lebih mudah, efisien, dan terencana dengan baik. Salah satu yang menjadikan jual beli ini lebih efisien karena penjual dan pembeli berada di satu Desa yang mudah untuk dijangkau.

b. Penstabilan Pasar Masyarakat Desa Labangka

Penstabilan Pasar dalam jual beli hewan ternak dengan Sistem *kam mo wayan* di Desa Labangka memiliki peran penting dalam mengorganisir pasar hewan ternak. Kehadiran sistem ini membawa dampak positif, karena pasar yang sebelumnya mungkin kurang teratur dan cenderung kacau menjadi lebih terstruktur. Penyelenggaraan pasar hewan ternak pada hari-hari yang telah ditentukan secara berkala membantu menciptakan ketertiban dan kerangka kerja yang jelas bagi para peternak dan pembeli. Tapi jual beli hewan ternak ini juga bisa dilakukan di rumah dan tidak hanya di pasar saja dan hal itu lebih memudahkan masyarakat juga dalam menjangkau lokasi.

Selain itu, penstabilan pasar menjadi salah satu manfaat utama dari *sistem kam mo wayan*. Keteraturan waktu dan tempat transaksi memberikan gambaran yang lebih pasti bagi para pelaku pasar, baik peternak maupun pembeli. Dengan adanya kejelasan ini, fluktuasi harga yang seringkali terjadi di pasar dapat dikurangi. Harga hewan ternak menjadi lebih stabil karena transaksi dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan.

Penstabilan harga ini memiliki dampak positif bagi para peternak maupun pembeli. Peternak akan mendapatkan harga yang lebih konsisten untuk hewan ternak mereka, sedangkan pembeli memiliki kepastian harga

saat mereka membeli. Hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk melakukan perencanaan finansial yang lebih baik, mengurangi ketidakpastian dan risiko dalam kegiatan bisnis mereka.

Selain itu, penstabilan harga juga menciptakan lingkungan pasar yang lebih terpercaya. Para pelaku pasar, baik peternak maupun pembeli, merasa lebih yakin dalam melakukan transaksi karena harga cenderung lebih konsisten. Ini membantu membangun kepercayaan antara para pelaku pasar dan dapat meningkatkan hubungan jangka panjang di antara mereka.

Dengan demikian, penstabilan pasar yang dihasilkan dari sistem *kam mo wayan* membawa manfaat besar bagi masyarakat Desa Labangka. Harga yang lebih stabil mengurangi ketidakpastian, memberikan manfaat finansial, dan menciptakan kepercayaan yang lebih baik di antara para pelaku pasar hewan ternak. Hal ini merupakan aspek positif dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan terstruktur di komunitas peternak dan pembeli hewan ternak Desa Labangka. Walaupun jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini merupakan suatu tradisi yang dilakukan secara turun temurun namun memiliki dampak besar bagi masyarakat yang berstatus sebagai penjual hewan ternak baik jual beli yang dilakukan di rumah peternak maupun pasar.

c. Penggerak Ekonomi Lokal Masyarakat Desa Labangka

Jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini dapat menjadi Penggerak Ekonomi Lokal. Transaksi jual beli hewan ternak melalui sistem *kam mo wayan* dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi ekonomi

lokal di Desa Labangka. Praktik jual beli ini tidak hanya sekadar transaksi, melainkan juga menjadi salah satu pilar utama yang mendorong aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Salah satu dampak bagi peternak dalam transaksi hewan ternak dengan *sistem kam mo wayan* ini juga dapat meningkatkan pendapatan para peternak di Desa Labangka. Dengan adanya *sistem kam mo wayan*, mereka memiliki kesempatan untuk menjual hewan ternak mereka secara lebih terstruktur dan rutin. Ini berarti mereka dapat menjual lebih banyak hewan ternak, yang pada waktunya untuk meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan.

Selain itu, para pedagang juga mendapatkan manfaat ekonomi dari sistem ini. Mereka dapat membeli hewan ternak dari peternak dan menjualnya kembali dengan keuntungan yang lebih dari harga awal. Selain dapat memudahkan petani untuk memiliki modal hal ini juga dapat menciptakan peluang pekerjaan dan usaha di tingkat lokal jika petani bisa memanfaatkan dengan baik dan benar, yaitu menjadikan hewan ternak sebagai investasi yang dapat meningkatkan pendapatan mereka dan memberikan kontribusi kepada ekonomi Desa.

Selanjutnya, transaksi hewan ternak dapat memicu pertumbuhan ekonomi lokal secara lebih luas. Pendapatan yang diperoleh oleh para peternak dan pedagang akan mengalir kembali ke komunitas melalui belanja dan investasi lokal. Ini dapat membantu mendukung berbagai bisnis lokal, seperti toko pakan hewan, penyedia jasa transportasi, dan lainnya, yang selanjutnya memperkuat perekonomian Desa. Dengan demikian, penggerak

ekonomi lokal melalui transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* adalah suatu hal yang positif bagi Desa Labangka. Dampak ekonominya sangat nyata, menciptakan kesempatan ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan memicu pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih luas. Semua ini berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat dan perkembangan komunitas di Desa Labangka.

d. Peningkatan Pendapatan Bagi Masyarakat Desa Labangka

Jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini juga memiliki dampak bagi ekonomi masyarakat dan membawa peningkatan yang signifikan pada pendapatan para peternak di Desa Labangka. Salah satu keuntungan utamanya adalah bahwa peternak memiliki jadwal yang telah ditentukan untuk menjual hewan ternak mereka. Dengan demikian, mereka dapat merencanakan waktu dan persiapan mereka dengan lebih baik. Hal ini sangat berbeda dari situasi di mana mereka harus mencari pembeli kapan saja, yang bisa menjadi sulit dan tidak teratur. Dengan jadwal yang pasti, para peternak dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan lebih efisien untuk mengurus hewan ternak mereka. Hal ini dapat menghasilkan pendapatan yang lebih stabil karena mereka tahu kapan transaksi akan terjadi.

Stabilitas pendapatan ini memberikan keamanan finansial bagi peternak. Mereka dapat merencanakan kegiatan usaha mereka dengan lebih baik, seperti perencanaan pembelian pakan, perawatan hewan ternak, dan pengembangan peternakan mereka. Dengan pendapatan yang lebih stabil, mereka dapat mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam bisnis peternakan.

Selain itu, pendapatan yang lebih stabil juga membantu meningkatkan kesejahteraan peternak dan keluarganya. Mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menginvestasikan pendapatan tambahan ke dalam perkembangan peternakan mereka. Ini dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Desa Labangka.

Dengan demikian, peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh peternak melalui sistem *kam mo wayan* adalah salah satu manfaat utama dari sistem ini. Hal ini juga menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan terencana, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi ekonomi masyarakat dan kesejahteraan peternak dan petani di Desa Labangka.

e. Kesejahteraan Masyarakat Desa Labangka

Jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* di Desa Labangka memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak utama adalah melalui peningkatan ekonomi yang tidak hanya untuk peternak tapi untuk para petani juga. Transaksi hewan ternak yang lebih mudah dan terstruktur membantu peternak meningkatkan pendapatan mereka. Pendapatan yang lebih tinggi dapat memberikan keamanan finansial, meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Begitu juga para petani dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka dengan hasil panen yang di dapatkan sehingga kesejahteraan antara peternak dan petani memiliki keseimbangan antara keduanya.

Selain dari aspek finansial, jika dilihat dari segi konsumsi masyarakat transaksi jual beli hewan ternak juga memberikan kontribusi penting terhadap kebutuhan pangan masyarakat. Hewan ternak yang dijual di pasar dengan sistem *kam mo wayan* dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, seperti daging, susu, atau telur. Hal ini membantu menciptakan akses yang lebih baik ke sumber-sumber pangan hewani yang penting bagi gizi dan kesehatan masyarakat. Peningkatan ekonomi dan ketersediaan pangan yang lebih baik, pada gilirannya, dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat Desa Labangka dapat mengalami peningkatan kesejahteraan dalam bentuk akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pendidikan anak-anak dan akses terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas.

Selain itu, dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh transaksi hewan ternak, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan komunitas mereka. Mereka dapat memberikan kontribusi pada pembangunan infrastruktur desa, program sosial, dan inisiatif lokal lainnya, yang pada gilirannya memperkuat hubungan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat di Desa Labangka dapat meningkat melalui transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*. Dampak ekonomi, ketersediaan pangan yang lebih baik, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan merupakan hasil positif dari sistem ini yang berkontribusi pada kesejahteraan komunitas tersebut.

f. Promosi Pertanian dan Peternakan

Jual beli transaksi dengan sistem *kam mo wayan* ini bukan hanya sekadar alat untuk transaksi untuk jual beli hewan ternak, tetapi juga merupakan alat untuk mempromosikan sektor pertanian dan peternakan di Desa Labangka. Dengan adanya pasar hewan ternak yang terorganisir dan terjadwal, para peternak di wilayah ini memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mempromosikan dan menjual hasil-hasil pertanian dan peternakan mereka. Selain itu dampak positifnya adalah para peternak akan lebih termotivasi untuk meningkatkan praktik pertanian dan peternakan mereka. Dengan persaingan yang lebih sehat di pasar, mereka akan mencari cara untuk meningkatkan kualitas hewan ternak mereka dan hasil pertanian mereka. Inovasi dalam bidang pertanian dan peternakan dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih berkualitas.

Sistem ini juga mendorong kerja sama dan pertukaran informasi di antara peternak. Mereka dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang praktik yang efektif dalam merawat hewan ternak dan mengelola pertanian. Hal ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan sektor pertanian dan peternakan masyarakat secara keseluruhan di Desa Labangka. Selain itu, promosi sektor pertanian dan peternakan juga dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Dengan pertumbuhan sektor ini, akan ada peluang pekerjaan yang lebih banyak yang tersedia bagi penduduk setempat. Hal ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Dengan demikian, sistem *kam mo wayan* membawa manfaat bagi masyarakat Desa Labangka dalam bentuk promosi sektor pertanian dan peternakan di Desa Labangka. Dengan pasar yang lebih terorganisir dan terjadwal, para peternak memiliki peluang untuk meningkatkan praktik mereka, berbagi pengetahuan, dan memicu pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan peternakan di wilayah tersebut.

g. Keberlanjutan sosial dan Budaya Masyarakat Desa Labangka

Keberlanjutan sosial dan budaya adalah suatu konsep yang mengacu pada upaya untuk menjaga keberlanjutan budaya suatu masyarakat. Dalam hal ini, tradisi lokal memainkan peran yang sangat penting. Tradisi-tradisi ini adalah warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan mereka adalah bagian integral dari identitas dan nilai-nilai suatu masyarakat. Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan tradisi ini adalah kunci untuk memastikan bahwa budaya dan nilai-nilai masyarakat tersebut tetap hidup dan berkembang.

Dalam konteks ini, praktik transaksi turun-temurun juga memiliki peran yang signifikan. Praktik transaksi ini adalah cara tradisional di mana masyarakat melakukan pertukaran barang dan jasa. Mereka sering kali dilakukan sesuai dengan aturan dan norma-norma budaya tertentu. Dengan mempertahankan praktik ini, masyarakat dapat terus mewariskan nilai-nilai budaya mereka kepada generasi berikutnya. Ini memungkinkan mereka untuk memelihara keberlanjutan budaya mereka dengan menjalankan tradisi-tradisi yang telah ada selama berabad-abad.

Keberlanjutan budaya dan tradisi lokal juga berdampak pada identitas masyarakat. Tradisi-tradisi ini membentuk bagian integral dari identitas budaya masyarakat, dan dengan mempertahankannya, masyarakat dapat merasa terhubung dengan akar budaya mereka. Ini juga membantu masyarakat untuk memahami sejarah mereka sendiri dan melestarikan pengetahuan tentang cara hidup tradisional mereka. Dengan demikian, keberlanjutan budaya dan tradisi lokal memiliki dampak positif pada identitas budaya masyarakat tersebut.

Selain itu, menjaga keberlanjutan budaya dan tradisi lokal juga dapat mendukung pariwisata dan ekonomi lokal. Banyak wisatawan mencari pengalaman budaya otentik, dan dengan mempertahankan tradisi lokal, masyarakat dapat menawarkan pengalaman tersebut kepada wisatawan. Ini dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat, seperti bisnis kerajinan tangan atau kuliner tradisional. Dengan cara ini, keberlanjutan budaya dan tradisi lokal dapat mendukung perkembangan ekonomi lokal.

Dalam kesimpulan, keberlanjutan sosial dan budaya sangat terkait dengan menjaga tradisi lokal. Praktik transaksi turun-temurun adalah salah satu cara untuk menjaga nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ini membantu menjaga identitas budaya, mendukung pariwisata dan ekonomi lokal, dan melestarikan pengetahuan tentang sejarah dan cara hidup tradisional masyarakat. Dengan menjaga tradisi-tradisi ini, masyarakat dapat memastikan bahwa budaya dan tradisi mereka tetap hidup dan berkembang di era modern.

h. Peraturan yang Bijaksana dalam Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem *Kam Mo Wayan*

Agar sistem kam mo wayan, yang digunakan untuk transaksi hewan ternak, tetap berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat, perlu ada pengaturan yang bijaksana dari pemerintah atau lembaga terkait. Pengaturan ini akan membantu melindungi kepentingan semua orang yang terlibat dalam transaksi hewan ternak melalui sistem tersebut. Pengaturan yang bijaksana bisa mencakup aturan-aturan yang mengatur transaksi, seperti ketentuan tentang harga, kualitas hewan ternak, dan perlindungan konsumen. Hal ini akan membantu mencegah penipuan atau praktik-praktik yang merugikan dalam sistem tersebut. Selain itu, pengaturan juga bisa mencakup mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga jika terjadi masalah, pihak-pihak yang terlibat dapat mencari solusi dengan adil.

Selain itu, pengaturan yang bijaksana juga dapat mencakup pengawasan dan pelaporan yang ketat untuk memastikan transparansi dalam sistem. Ini akan membantu mencegah praktik-praktik yang tidak etis atau ilegal. Seluruh sistem harus diawasi dengan cermat untuk memastikan bahwa semua pedagang dan konsumen mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengaturan yang bijaksana, sistem kam mo wayan dapat berfungsi sebagai alat yang efisien dan adil dalam perdagangan hewan ternak. Ini akan memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa transaksi berjalan dengan baik. Dengan demikian, peran pemerintah atau lembaga terkait dalam mengatur

sistem ini sangat penting untuk keberlanjutan dan keadilan dalam perdagangan hewan ternak.

Dalam rangka mengevaluasi dampak ekonomi masyarakat dari transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* di Desa Labangka, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek ini secara komprehensif untuk memastikan keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan adanya sistem jual beli hewan ternak ini juga para petani tiak kewalahan untuk mencari pinjaman sebagai modal untuk bercocok tanam. Sehingga jual beli hewan ternak dapat memberi para peluang untuk memudahkan para petani untuk bercocok tanam dengan modal yang mudah didapatkan. Begitu juga sebaliknya para peternak tidak kewalahan dalaam mencar pembeli karena target pembeli sudah jelas. Berikut dipaparkan dampak ekonomi masyarakat Labangka dengan adanya jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*.

Tabel. 4.10
Dampak Ekonomi Masyarakat Dengan Adanya Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem *Kam Mo Wayan* perspektif Petani

No	Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem <i>Kam Mo Wayan</i>	Dampak terhadap Ekonomi Petani (Pembeli)
1	Peningkatan Pendapatan	Memudahkan petani untuk mendapatkan modal untuk bercocok tanam, sehingga dengan adanya jual beli hewan ternak dengan sistem <i>kam mo wayan</i> ini menjadikan semua warga setempat Desa Labangka bisa melakukan transaksi jual beli ini, tanpa harus ada syarat-syarat yang memberatkan seperti meminjam pada Bank. Dan tidak semua masyarakat Desa Labangka faham ketika akan mengajukan modal untuk bercocok

		tanam di Bank. Karena sebelum ada transaksi ini masyarakat jaman dulu biasanya meminjam ke rentenir yang dimana bunganya sangat mahal sekali.
2	Stabilitas harga	Dalam jual beli hewan ternak terdapat kesepakatan berapa keuntungan yang di ambil dalam satu transaksi sehingga semua harga sudah disepakati bersama. Hal ini juga salah satu hal yang memudahkan petani dan tidak terlalu memberatkan petani karena para peternak tidak mengambil banyak keuntungan di dalam transaksi tersebut.
3	Tersedianya hewan ternak	Dengan tersedianya hewan ternak yang banyak juga dapt memudahkan petani untuk mendaoatkan modal untuk bercocok tanam, sehingga tidak terdapat penghambat dalam hal permodalan untuk bercocok tanam pagi petani.
4	Peluang usaha	Petani bisa memanfaatkan transaksi ini juga sebagai investasi sheuigga petani bisa mendapatkan peluang usaha dan menambah profesi sebagai peternak sehingga para petani dapat menambah <i>income</i> dan mereka mereka tidak hanya berpatokan pada satu penghasilan satu saja. Hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat juga.
5	Dampak sosial	Dampak sosial dari transaksi jual beli hewan ternak dengan sitam <i>kam mo wyan</i> ini, dapat mengeratkan tali persaudaraan antara sesama masyarakat Desa Labangka dengan adanya rasa saling tolong menolong dalam transaksi ini
6	Pemberdayaan	Dalam hal ini petani dapat memanfaatkan hewan ternak yang dibeli dengan sistem <i>kam mo wayan</i> Sebagai investasi sebelum sampai pada waktu tempo yang ditentukan sehingga petani darininvestsi tersebut petani dapat menjual hewan ternak

		tersebut dengan harga yang lebih mahal dari harga awal.
--	--	---

Sumber Data: Oleh Peneliti tahun 2023

Tabel. 4.11
Dampak Ekonomi Masyarakat Dengan Adanya Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem *Kam Mo Wayan* perspektif Peternak

No	Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem <i>Kam Mo Wayan</i>	Dampak terhadap Ekonomi Petani (Pembeli)
1	Peningkatan Pendapatan	Dengan adanya sistem jual beli hewan ternak dengan sistem <i>kam mo wayan</i> ini peternak tidak akan kewalahan mencari pembeli, karena target penjualan sudah jelas. Sehingga hal tersebut dapat mendorong tingkat penjualan yang tinggi dan mendorong tingkat pendapat yanag tinggi juga.
2	Stabilitas harga	Dalam jual beli hewan ternak terdapat kesepakatan berapa keuntungan yang di ambil dalam satu transaksi sehingga semua harga sudah disepakati bersama. Dengan berlakunya hal ini juga tidak berpengaruh pada menurunnya penghasilan peternak. Namun dengan adanya keseoakatan tersebut dapat mendorong kestabilan harga yang menjadikan para peternak dapat bersaing dengan sehat.
3	Tersedianya hewan ternak	Adanya dorongan untuk para peternak menyediakan hewan ternak setiap tahun dengan jumlah yang lebih banyak. Sehinnga tidak hanya petani yang diuntungkan dalam hal ini tapi keduanya. Dan hal ini dapat mendorong kesejahteraan masyarakat Desa Labangka.
4	Peluang usaha	Dengan adanya jual beli hewan ternak dengan sustem <i>kam mo wayan</i> ini dapat memperluas pasar dan meningkatkan permintaan akan produk-produk hewan ternak. Hal ini menciptakan permintaan lebih lanjut yang bisa dijawab dengan

		meningkatnya produksi. Dalam hal ini, diperlukan lebih banyak tenaga kerja untuk mengelola dan memenuhi permintaan yang bertambah. Sebagai hasilnya, terbuka peluang untuk penciptaan lapangan kerja baru, seperti petugas pemeliharaan ternak, pengelola pasar, atau pekerjaan terkait lainnya.
5	Dampak sosial	Dampak sosial dari transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem <i>kam mo wayan</i> ini, dapat mengeratkan tali persaudaraan antara sesama masyarakat Desa Labangka dengan adanya rasa saling tolong menolong dalam transaksi ini
6	Pemberdayaan	Dalam hal ini peternak dapat mendorong masyarakat yang berprofesi sebagai petani untuk memanfaatkan hewan ternak yang dibeli dengan sistem <i>kam mo wayan</i> . Sebagai investasi sebelum sampai pada waktu tempo yang ditentukan sehingga petani dari investasi tersebut petani dapat menjual hewan ternak tersebut dengan harga yang lebih mahal dari harga awal. Dalam hal ini kesduanya saling menguntungkan satu sama lain, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bersama.

Sumber Data: Oleh peneliti tahun 2023

Dari keterangan pelaku jual beli dengan sistem *kam mo wayan* dapat ditarik

beberapa dampak bagi ekonomi masyarakat secara keseluruhan di Desa Labangka.

Tabel. 4.12

**Dampak transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*
Bagi masyarakat Desa Labangka secara keseluruhan**

No	Dampak transaksi jual beli dengan sistem <i>kam mo wayan</i>	Peternak (penjual)	Petani (pembeli)
1	Kemudahan dalam bertransaksi bagi masyarakat Desa Labangka	Memudahkan peternak untuk menjual ternaknya	Memudahkan petani untuk membeli hewan ternak

2	Penstabilan pasar masyarakat Desa Labangka	Ada batasan dalam pengambilan keuntungan bagi penjual atau peternak yang harus dipatuhi bersama	Memudahkan petani untuk memilih lebih leluasa karena kestabilan harga sudah dilakukan oleh para penjual
3	Penggerak ekonomi lokal masyarakat Desa Labangka	Mengembangkan ekonomi masyarakat melalui peternakan tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal yang ada	Mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pertanian tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal yang ada
4	Peningkatan pendapatan bagi masyarakat Desa Labangka	Dapat meningkatkan pendapatan melalui peternakan	Dapat meningkatkan pendapatan melalui peternakan
5	Kesejahteraan masyarakat Desa Labangka	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Labangka melalui peternakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Labangka melalui pertanian
6	Promosi pertanian dan peternakan	Dengan adanya perbedayaan ekonomi lokal dapat menjadikan suatu promosi daerah melalui peternakan	Dengan adanya perbedayaan ekonomi lokal dapat menjadikan suatu promosi daerah melalui pertanian
7	Keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat Desa Labangka	Memajukan ekonomi masyarakat sekaligus sebagai langkah untuk keberlanjutan sosial budaya masyarakat Desa Labangka	Memajukan ekonomi masyarakat sekaligus sebagai langkah untuk keberlanjutan sosial budaya masyarakat Desa Labangka

Sumber Data: oleh peneliti 2023

Terdapat konsekuensi baik dan buruk yang dialami oleh petani sebagai hasil dari penelitian ini. Agar lebih terperinci, dalam tabel berikut dijelaskan mengenai dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh penerapan praktik sistem jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*.

Tabel. 4.13
Dampak Positif dan Negatif Bagi Petani

	Dampak Positif	Dampak Negatif
1	Memudahkan dalam mendapatkan modal untuk bercocok tanam	Mendapatkan resiko kerugian jika hewan ternak tersebut tiba-tiba meninggal atau sakit ketika berada di tangan petani
2	Dijauhkan dari meminjam modal di Bank	Adanya tanggungan setiap bulan yang harus di angsur petani
3	Dapat menjadikan hewan ternak sebagai investasi	Jika mendapatkan hewan ternak yang tidak bisa berkembang pertumbuhannya atau memiliki penyakit
4	Meningkatkan rasa sosial dan melestarikan transaksi jual beli yang ada di Desa Labangka	Adanya rasa tersaingi dari masyarakat sekitar Desa Labangka yang menyebabkan kerenggangan hubungan dengan masyarakat sekitar

Sumber Data: Oleh peneliti tahun 2023

Ada konsekuensi positif dan negatif yang tidak hanya dirasakan oleh para petani (pembeli), tetapi juga oleh para peternak (penjual) juga. Terdapat beberapa dampak positif dan negatif yang akan memengaruhi para penjual. Untuk lebih jelasnya, dalam tabel berikut akan dijelaskan mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo waya*

Tabel. 4.14
Dampak Positif dan Negatif Bagi Peternak

No	Dampak Positif	Dampak Negatif
1	Memudahkan penjual untuk menjual hewan ternak karena sudah mendapatkan target penjualan pasar yang sudah jelas.	Mendapatkan kerugian jika hewan ternak tiba-tiba mati mendadak dan terkena penyakit.
2	Penjual sudah mengetahui kapan waktunya para konsumen untuk melakukan transaksi jual beli hewan ternak sehingga para penjual akan menyiapkan semuanya dengan lebih efisien lagi.	Jika terdapat pembeli yang tidak dapat membayar tagihan sesuai dengan kesepakatan di awal.

Sumber Data: Oleh peneliti tahun 2023

Dengan adanya sistem jual beli hewan ternak ini juga para petani tidak kewalahan untuk mencari pinjaman sebagai modal untuk bercocok tanam. Sehingga jual beli hewan ternak dapat memberi para peluang untuk memudahkan para petani untuk bercocok tanam dengan modal yang mudah didapatkan.

Adapun Pertimbangan resiko yang terjadi selama proses transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*:

Tabel 4.15
Pertimbangan resiko yang terjadi selama proses transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*

No	Pertimbangan resiko yang terjadi selama proses transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem <i>kam mo wayan</i>	
1	Risiko Kualitas	Ada risiko bahwa hewan ternak yang dijual tidak sesuai dengan deskripsi atau kualitas yang dijanjikan. Untuk menghindari risiko ini, penting bagi penjual untuk memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi, umur, dan kesehatan hewan ternak.
2	Risiko Kesehatan dan Kematian	Hewan ternak dapat mengalami masalah kesehatan atau bahkan kematian sebelum atau setelah transaksi. Kontrak harus mencakup perjanjian mengenai apa yang akan terjadi jika hewan ternak mengalami masalah kesehatan atau mati sebelum transaksi selesai.
3	Risiko Pembayaran	Dalam transaksi dengan pembayaran tangguh, risiko default atau gagal bayar oleh pembeli harus dipertimbangkan. Kontrak perlu mengatur mekanisme penagihan yang adil.
4	Risiko Pemenuhan Kontrak	Ada risiko salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak. Kontrak harus mengatur sanksi atau konsekuensi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
5	Risiko Hukum dan Regulasi	Transaksi harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum negara. Pelanggaran terhadap hukum dapat berdampak pada sah atau tidaknya transaksi.

6	Risiko Harga Pasar	Harga hewan ternak dapat mengalami fluktuasi yang dapat mempengaruhi nilai transaksi. Kontrak perlu mencakup mekanisme untuk mengatasi perubahan harga yang signifikan.
7	Risiko Ketidakesetaraan Informasi	Risiko bahwa salah satu pihak memiliki informasi lebih banyak daripada pihak lain. Prinsip transparansi dan kejujuran harus ditegakkan dalam transaksi.
8	Risiko Perubahan Kesepakatan	Ada risiko perubahan kesepakatan transaksi yang mungkin terjadi akibat perubahan situasi atau alasan lain. Kontrak harus mencakup ketentuan mengenai perubahan kesepakatan.
9	Risiko Kerugian Ekonomi	Transaksi jual beli hewan ternak harus dilakukan dengan tujuan ekonomi yang baik dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

Sumber Data: Oleh Peneliti 2023

Dalam Islam, semua pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan transaksi dengan integritas, kejujuran, dan keadilan. Pertimbangan resiko di atas perlu diperhatikan agar transaksi dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan ekonomi yang positif.

3. Transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* perspektif *Maqashidus syariah* menurut Imam Al-Syathibi

Mengulas tentang *Maqashid Syariah* berarti membicarakan esensi dari penerapan hukum agama. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ditekankan dalam Al-Qur'an dan berbagai maksud serta penjelasan dalam Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penerapan Islam adalah untuk menyebarkan rahmat kepada seluruh ciptaan (Muhaini, 2013).

Dalam perspektif *Maqashidus Syariah* menurut Imam Al-Syathibi, terdapat beberapa komponen utama, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ulama dan ahli

fikih seperti Imam Al-Ghazali, Imam Amidi, dan Ali Yafie. Mereka mengemukakan konsep *Maqashidus Syariah* yang terfokus pada dua aspek kunci, yaitu upaya untuk mencapai manfaat dan kegunaan (*jalb al manfa'ah*), serta upaya untuk menghindari kemelaratan (*daf' al-madhdrah*) (Aris, 2013). Berdasarkan kedua konsep tersebut, *Maqashidus Syariah* terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu kebutuhan primer (*Aldharuriat*), kebutuhan sekunder (*al-hajiyat*), dan kebutuhan tersier (*altahsiniyat/al-kamaliyat*). Dalam konteks praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*, hal tersebut termasuk ke dalam kategori *Maqashidus Syariah* yang berkaitan dengan kebutuhan sekunder (*al-hajiyat*).

Adapaun tujuan dari kebutuhan sekunder (*al-hajiyat*) menurut (Herni& Rama, 2018) meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.
2. Meningkatkan stabilitas sosial, kerjasama saling membantu, dan solidaritas, terutama dalam membantu individu yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
3. Menjaga perdamaian dan keamanan.
4. Mendorong kerjasama dalam hal tindakan baik dan mencegah tindakan jahat.
5. Meningkatkan nilai-nilai moral universal yang mendasar dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga serta menguasai lingkungan.

Sistem jual beli hewan ternak dengan sistetem *kam mo wayan* yang dilakukan oleh peternak dan petani memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diantaranya biaya makan, niaya pendidikan dan biaya-biaya laainnya sehingga dapat menunjang kehidupan yang lebih sejahtera darpd sebelumnya.

Bagi petani dengan membeli hewan ternak ini sangat menguntungkan bagi mereka karena mereka dapat memanfaatkan hewan ternak tersebut sebagai investasi dan menjualnya jika sudah mendekati waktu jatuh temponya dengan harga yang lebih mahal dari harga sebelumnya karena hewan ternak tersebut sudah semakin berkembang entah dari berat badannya yang bertambah atau bahkan ada yang sampek hamil sebelum waktu jatuh waktu tempo, dan itulah salah satu pendorong petani lebih memilih mencari modal untuk bercocok tanam dengan cara melakukan transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*. Bukan hanya itu menurut para petani dengan melakukan jual beli dengan sistem *kam mo wyan* ini juga masyarakat sekitar memiliki hubungan persaudaraan yang lebih erat dengan rasa saling membantu satu sama lain dengan masyarakat sekitar. Serta mengeratkan tradisi dan budaya jual beli yang terdapat di Desa tersebut.

Sedangkan keuntungan yang dirasakan bagi pihak peternak pertama mereka tidak akan susah mencari pelanggan untuk membeli hewan ternak, dan para peternak juga sudah memiliki waktu-waktu para petani biasanya mengambil hewan ternak ke peternak sebagai modal. Dengan seperti itu dari pihak peternak tinggal merawat dan menyiapkan hewan-hewan ternak terbaik yang akan dibeli oleh para petani. Menurut para peternak kalau dari segi keuntungan harga kami tidak mengambil keuntungan yang terlalu tinggi karena ada rasa ingin saling membantu di dalamnya agar saudara-saudara kami yang berprofesi sebagai petani tidak kewalahan mencari modal dan mereka tidak perlu minjam ke Bank yang jelas memiliki bunga yang besar. Sedangkan dari segi sosial kami sebagai peternak ingin menguatkan tali silaturahmi sesama

masyarakat Desa Labangka. Dan dari segi tradisi dan budaya untuk tetap merawat serta menjaga kelestarian tradisi jual beli yang ada di Desa Labangka secara turun temurun.

Selain kelebihan-kelebihan yang dijelaskan oleh petani dan peternak terdapat juga beberapa petani dan peternak jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini juga memiliki beberapa kekurangan di dalamnya. Diantaranya apabila peternak tidak jujur dengan kesehatan ternaknya yang menyebabkan kerugian bagi para petani ketika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hewan ternak yang tiba-tiba sakit, tiba-tiba meninggal mendadak dan lain hal sebagainya. Sehingga yang meananggung semua kerugian hanya dari pihak petani dikarenakan hewan tersebut sakit dan mati ketika berada ditangan petani. Jadi dalam hal ini perlunya ada kejujuran diantara penjual dengan pembeli sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di atas.

Jika kita dilihat dari kelebihan dan kekurangan dalam sistem jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* berdasarkan perspektif *Maqashidus Syariah*, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Hal ini tercermin dari pandangan beberapa narasumber yang diwawancarai yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*. Meskipun ada beberapa kekurangan yang timbul, namun hal ini masih dapat diatasi oleh kedua belah pihak, sehingga kemungkinan kerugian lebih sedikit dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh baik oleh petani maupun peternak.

Tabel.4.16
Jual beli hewan ternak denagan sistem *kam mo wayan* perspektif *Maqhasid syariah* Imam Al-Ghazali

No	<i>Maqashidus Syariah</i> Imam Al-	Keterangan
----	------------------------------------	------------

	Ghazali	
1	<i>Dharuriyyat</i> adalah tingkat kebutuhan yang disebut juga sebagai kebutuhan utama. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan manusia akan terancam. Imam Syathibi membagi kebutuhan dan perlindungan <i>dharuriyyat</i> menjadi lima bagian. Keselamatan dalam teori <i>Maqashidus Syariah</i> memiliki lima aspek utama yang harus dijaga. Pertama, keselamatan agama yang berkaitan dengan ketaatan dalam beribadah kepada Allah SWT. Kedua, keselamatan nyawa individu yang menjadi prioritas untuk memastikan kelangsungan hidup individu. Ketiga, keselamatan akal, mencakup pemeliharaan akal sehat dan hati nurani. Keempat, keselamatan harga diri dan kehormatan seseorang, yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat dan martabat individu. Kelima, keselamatan serta perlindungan atas harta yang dimiliki individu, yang melibatkan keamanan dan perlindungan atas harta benda mereka.	Menurut peneliti, dalam hal ini sangat penting untuk mengambil langkah-langkah dalam menangani praktik jual beli hewan ternak dengan sistem <i>kam mo wayan</i> dengan fokus pada pemanfaatan syarat-syarat dan ketentuan tertentu untuk mencapai tujuan utama dalam hukum Islam dan <i>Maqashidus syariah</i> sebagai dasar penentuan hukum.
2	Kebutuhan <i>Hajiyyat</i> merupakan kebutuhan yang bukan menjadi ancaman terhadap keselamatan, namun dapat menimbulkan kesulitan atau kesukaran dalam kehidupan. Tujuan dari kebutuhan <i>Hajiyyat</i> adalah untuk memberikan kemudahan dan mengurangi kesulitan dalam kehidupan individu yang bertanggung jawab atas tindakannya (<i>mukallaf</i>).	Dalam penelitian hukum Islam yang bersifat teks, baik itu dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tidak ada rujukan khusus mengenai praktik jual beli hewan ternak dengan sistem <i>kam mo wayan</i>. Oleh karena itu, menurut pandangan dalam teori <i>Maqashidus Syariah</i> yang dijelaskan oleh Imam Syathibi, hal-hal yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks Al-Qur'an dan Hadis dapat dinilai berdasarkan manfaat atau untuk menghindari kerugian. Prinsip ini

		berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum dalam Islam.
3	<i>Tahsiniyyat</i> merujuk pada segala perlindungan dan kebutuhan yang membuat kehidupan menjadi lebih nyaman. Dalam kata lain, ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan manusia agar kehidupannya menjadi lebih mudah, nyaman, dan sejahtera.	Dalam analisis hukum Islam yang lebih mendalam, dapat dijelaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk membawa kebaikan (<i>maslahah</i>) dan menghindari kerugian (<i>mudharat</i>). Ini disebabkan praktik jual beli sistem tebasan jika tidak memenuhi persyaratan hukum dan syarat jual beli dapat berdampak negatif dan merusak kesejahteraan masyarakat secara umum. Prinsip ini merujuk pada manfaat yang akan diperoleh oleh semua pihak, termasuk petani dan pedagang. Meskipun persyaratan dan elemen penting dalam jual beli sistem tebasan mungkin tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash syariah dan tidak termasuk dalam larangan secara langsung, namun ketentuan ini memiliki dampak signifikan pada masyarakat umum. Oleh karena itu, adalah suatu keharusan untuk mematuhi persyaratan dan elemen penting dalam jual beli sistem tebasan guna mencapai kemaslahatan. Dalam hal ini, petunjuk dalam <i>nash</i> , hadis, <i>ijma</i> " dan <i>qiyas</i> menjadi landasan penting.

Sumber Data: Oleh peneliti tahun 2023

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem *kam Mo Wayan*

Transaksi jual beli hewan ternak *Kam mo wayan* merupakan transaksi jual beli hewan ternak yang pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur atau biasa disebut dengan pembayaran *tangguh*. Jual beli *tangguh* adalah jual beli dengan sistem angsuran ketika membeli sesuatu dan membayarnya secara bertahap dalam jangka waktu dan jumlah uang yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli (Azhim, 2008). Dalam hukum kontemporer, istilah yang digunakan untuk transaksi jual beli dengan pembayaran ditangguhkan disebut sebagai jual beli *taqsith*. Pada periode tersebut, ada berbagai bentuk transaksi jual beli dengan pembayaran yang ditunda, salah satunya adalah jual beli *Inah*. Model ini diterapkan untuk menghindari praktik riba (Hanim, 2023). Satu perbedaan dalam transaksi jual beli terletak pada cara pembayaran yang disepakati, apakah secara langsung (kontan) atau dengan pembayaran ditangguhkan.

Pembayaran jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* dilakukan secara berangsur-angsur (*tangguh*) dengan tujuan tidak memberatkan warga Desa Labangka dalam transaksi jual beli tersebut. karena pada dasarnya transaksi ini bertujuan untuk membantu masyarakat Desa Labangka untuk memudahkan dalam mendapatkan modal untuk bercocok tanam. Namun dengan tujuan tersebut juga bukan berarti merugikan salah satu pihak melainkan kedua belah harus saling menguntungkan. Dalam hal ini, untuk mendapatkan kekayaan, prinsipnya adalah bahwa tidak seorang pun memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dengan

merugikan orang lain. Transaksi yang dianggap sah adalah transaksi yang saling menguntungkan secara adil (Rahardjo, 1990). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa', 4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. "(Q.S An Nisa , 4: 29).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk memperoleh kekayaan, tindakan tersebut harus dilakukan dengan saling menguntungkan. Dengan demikian, pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sebaliknya harus menciptakan suasana yang damai, di mana orang saling tolong-menolong dan membantu satu sama lain tanpa ada paksaan. Dalam jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* hal ini memang sudah menjadi tujuan utama adanya jual beli tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh informan Bapak Al-Farizi selaku warga Desa Labangka yang melakukan jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* dan beliau sebagai penjual dalam jual beli ini.

Dalam Islam jika muamalah dijalankan sesuai dengan kaidah dan prinsip, dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada umat dan menjauhkan dari hal-hal yang merugikan, maka muamalah tersebut dianggap dapat diterima. Dalam praktek jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* juga diutamakan diskusi antara kedua belah pihak dalam transaksi ini, sehingga jual beli tersebut tidak akan berlangsung jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Islam juga mengatur prinsip-prinsip dan aturan yang bertujuan untuk mencapai kebaikan umat dan hal

tersebut merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Alquran dan Hadits. Beberapa prinsip dalam Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi lain adalah:

a. Tauhid

Ayat Alquran yang berkaitan dengan prinsip tauhid dalam menerapkan ekonomi Islam dapat ditemukan dalam surat Al Ikhlas. Ayat tersebut berbunyi: *"Katakanlah (Muhammad), 'Dia adalah Allah, yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.'"* (Q.S. Al Ikhlas (112):1-4)

Dalam surah Al Ikhlas memberikan semangat kepada umat Muslim terkait dengan konteks bekerja, di mana seseorang yang berusaha di segala bidang harus tetap bergantung kepada Allah SWT. Sebagaimana yang dilaksanakan masyarakat Desa Labangka yang tetap berusaha semaksimal mungkin dalam mengelola ladang mereka dan mencari modal untuk bercocok tanam. Dengan cara menggunakan jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* itu merupakan salah satu usaha mereka untuk mendapatkan modal untuk tetap melanjutkan pekerjaan mereka sebagai Petani. Prinsip ini menjadi dasar dari setiap kegiatan yang dilakukan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa konsep tauhid membimbing manusia dalam aktivitas ekonomi dengan keyakinan bahwa segala kekayaan yang dimiliki seseorang adalah milik Allah SWT. Dalam Alquran disebutkan, *"Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, +dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam."* (Q.S. 6:163).

b. Keadilan (*Adl*)

Kata "adil" berasal dari bahasa Arab, yaitu "*Adl*," yang memiliki makna yang sama secara harfiah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil diartikan sebagai perlakuan yang sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sesuai. Keadilan mencakup pengakuan dan perlakuan seimbang terhadap hak dan kewajiban. Keadilan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak memihak atau tidak berat sebelah, memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan hak yang seharusnya diperolehnya. Bertindak secara adil berarti memahami hak dan kewajiban, mengenali yang benar dan yang salah, bersikap jujur, dan bertindak sesuai dengan peraturan dan hukum yang telah ditetapkan, serta tidak bertindak sewenang-wenang (Maharani & Yusuf, 2020).

Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengedepankan prinsip keadilan, yang didasarkan pada komitmen spiritual dan konsep persaudaraan universal antar manusia. Sebagaimana dalam transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* di Desa Labangka Kecamatan Labangka masyarakat setempat menerapkan prinsip keadilan dengan cara adanya perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum terjadinya transaksi jual beli hewan ternak *kam mo wayan*. Dan jika di antara kedua belah pihaak merasa adanya ketidakadilan dalam transaksi tersebut maka tidak akan terjadi traansaksi di antara keduaa belah pihak.

Al Quran secara jelas menekankan betapa pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Dalam masyarakat Islam yang ideal, penting untuk mengaktualisasikan kedua prinsip tersebut secara bersamaan, karena keduanya

merupakan dua aspek yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kedua tujuan ini terintegrasi dengan sangat kuat dalam ajaran Islam, dan realisasinya menjadi komitmen spiritual atau bentuk ibadah bagi masyarakat Islam (Syibly, 2015).

Dalam kegiatan ekonomi yang halal, penerapan keadilan dalam hukum muamalat melarang unsur-unsur MAGHRIB, yang mencakup *Maysir* (perjudian), *Gharar* (ketidakpastian berlebihan), *Haram* (yang dilarang), *Riba* (riba atau bunga), dan *Bathil*, (Maharani & Yusuf, 2020).

1) *Maisyir*

Dalam bahasa sehari-hari, istilah "*maysir*" diartikan sebagai sesuatu yang mudah atau gampang. Secara harfiah, *maysir* memiliki makna yang sama dengan *qimar*, yakni judi atau spekulasi. Secara umum, *maysir* diartikan sebagai mencari keuntungan tanpa usaha keras. Sebutan judi melekat pada *maysir* karena praktiknya memungkinkan seseorang mendapatkan keuntungan dengan cara yang dianggap mudah. Islam, sebaliknya, mengajarkan nilai-nilai usaha dan kerja keras sebagai landasan untuk mencapai kesuksesan.

Maysir atau *qimar* dilarang dalam Islam karena dampak negatifnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Dalam jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* dilihat dari prakteknya serta hasil wawancara dan Observasi peneliti menunjukkan bahwa tidak terdapat unsur perjudian di dalam jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* tersebut. Bisnis yang biasanya mengandung *masyir* di dalamnya biasanya dalam investasi-investasi saham

sehingga jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini jauh dari unsur perjudian di dalamnya.

2) *Gharar*

Gharar adalah istilah dalam hukum Islam yang mengindikasikan ketidakpastian, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Dalam konteks akad, *gharar* merujuk pada unsur penipuan karena ketidakpastian yang terkandung di dalamnya. Ini mencakup ketidakpastian terkait keberadaan objek akad, jumlah yang terlibat, dan kemampuan untuk menyerahkan objek yang dijelaskan dalam akad tersebut. Imam an-Nawawi menyatakan bahwa *gharar* adalah unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam. Sedangkan *gharar* menurut Wahbah Az-zuhaili *gharar* dapat diartikan sebagai sesuatu yang pada permukaannya menarik, namun sebenarnya memiliki sisi buruk yang tersembunyi (Az-zuhaili, 1985).

Gharar juga dijelaskan sebagai transaksi yang dilakukan tanpa kejelasan terkait barang atau tanpa barang berada dalam kendali pihak yang melakukan transaksi. Dengan kata lain, konsep *gharar* mengacu pada ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Dalam Islam, dilarang melakukan kegiatan ekonomi yang melibatkan unsur *gharar*. Dilihat dari praktek transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini tidak terdapat unsur *gharar* di dalamnya dikarenakan sebelum terjadinya transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* tersebut para pembeli melakukan observasi langsung dengan peternak untuk memilih sendiri hewan ternak yang akan di beli.

3). Haram

Jika dalam aktivitas ekonomi terdapat penjualan objek yang dianggap haram, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Contohnya, jual beli minuman keras (*khamr*), dan lain sebagainya. Dalam bidang Ushul fiqih, muamalah menetapkan standar untuk menentukan apa yang halal dan haram dalam kegiatan ekonomi. Secara umum, semua kegiatan muamalah dianggap diperbolehkan kecuali yang secara jelas dilarang oleh Allah Swt. Muhammad (2006) menyatakan bahwa bisnis yang diharamkan melibatkan produksi dan perdagangan alkohol, obat-obatan terlarang, bisnis patung, barang-barang haram, bisnis pelacuran, transaksi yang bersifat *gharar* (tidak pasti), dan penggunaan skema bagi hasil yang dilarang.

Dalam hal jual beli yang haram atau jual beli yang dilarang oleh Islam, jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* tidak termasuk di dalamnya karena disebabkan di dalam transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* tidak terdapat unsur-unsur yang menyebabkan suatu jual beli dilarang oleh Allah SWT. Sehingga tidak ada faktor pendukung yang menjadikan jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini termasuk jual beli yang terlarang. Hal ini juga menjadi salah satu pendorong warga Desa Labangka untuk mempertahankan prinsip-prinsip jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

4) *Riba*

Riba diharamkan karena dianggap sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang telah diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Dalam suatu hadits, Abu Hurairah ra melaporkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, "Jauhilah tujuh hal yang bisa mendatangkan bencana pada kalian." Para sahabat bertanya, "Apa

saja yang dimaksud, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Berbuat syirik kepada Allah, praktik sihir, mengambil nyawa tanpa hak yang diizinkan Allah, terlibat dalam praktik riba, mengambil harta anak yatim, menghindari kewajiban dalam peperangan, dan menuduh seseorang melakukan zina tanpa bukti.*" (HR. Muttafaq alaihi), (Maharani & Yusuf, 2020).

Riba merupakan salah satu praktek yang dilarang dalam Islam karena di dalamnya mengandung unsur yang dapat merugikan salah satu pihak karena di dalamnya hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Islam melarang keras adanya praktek *Riba* bahkan orang yang melakukan praktek *riba* tidak terdapat keberkahan di dalam hidupnya. Jika dikaitkan dengan jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* tidak terdapat *riba* di dalamnya karena menurut beberapa ulama jual beli hewan ternak dengan sistem *tangguh* tidak termasuk dalam *riba* jika di dalamnya tidak terdapat unsur ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dan merugikan salah satu pihak saja. Karena pada dasarnya jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini bertujuan untuk saling tolong menolong antar sesama warga Desa Labangka.

c. Kebebasan dan kebolehan

Dalam muamalah, pada dasarnya, setiap persyaratan atau perjanjian hukumnya dianggap sah. Salah satu dasar hukum yang menunjukkan prinsip ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra (34), yang berarti:

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya."

Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

"Bahwa berdamai dengan sesama muslim diperbolehkan, kecuali jika perdamaian tersebut membuat hal yang haram menjadi halal atau sebaliknya, yaitu menghalalkan suatu yang haram. Kaum Muslimin diharapkan mematuhi syarat-syarat yang telah disepakati, kecuali jika syarat tersebut menjadikan halal menjadi haram atau sebaliknya, yang diambil dari hadis riwayat Bukhari".

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kebebasan dan izin untuk melakukan perjanjian dalam konteks aktivitas ekonomi diperbolehkan sejalan dengan ajaran Al-Quran dan Hadist. Dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu dalam jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* sehingga tidak ada pemaksaan sedikitpun di dalamnya karena pada dasarnya dalam jual beli tidak ada keterpaksaan sehingga harus ada kesepakatan atau perjanjian (akad) terlebih dahulu sebelum terjadinya transaksi seperti yang diterapkan jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*. Prinsip ini menciptakan keseimbangan, memungkinkan untuk berkreasi, berinovasi, dan bertransaksi, namun dengan batasan yang sesuai dengan nilai-nilai agama tanpa bertentangan dengan ajaran tersebut, (Maharani & Yusuf, 2020).

d. Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan berasal dari aturan perilaku yang menekankan pada pengambilan manfaat dan upaya untuk menghindari kerugian atau mencapai kebaikan dan faedah. Dalam hukum Islam, prinsip kemaslahatan memiliki peran

sentral karena dianggap sebagai tujuan akhir dari syariat Islam. Dalam konteks aktivitas ekonomi saat ini, memberikan prioritas pada kemaslahatan menjadi pendekatan yang efektif untuk menyebarkan pesan-pesan Allah Swt terkait muamalah, sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi yang halal bagi umat Islam (Yusuf, 2020).

Dalam konsep Islam, dikatakan bahwa manusia yang terbaik adalah mereka yang dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Hal ini juga merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang terhadap seluruh alam semesta. Terkait dengan aktivitas ekonomi, ketika kita terlibat dalam bisnis untuk menyediakan berbagai kebutuhan manusia, tujuannya tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan untuk membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam konsep bertransaksi yang bertujuan tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan sesama, ini menjadi salah satu tujuan utama jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* yang di dalamnya tidak hanya mementingkan keuntungan sendiri namun juga pada dasarnya untuk membantu satu sama lain yaitu para peternak membantu para petani untuk mendapatkan modal untuk bercocok tanam dengan cara yang lebih mudah dan tidak memberatkan mereka dalam pembayarannya karena ada waktu yaang diberikan untuk masa pembayarannya secara berangsur tanpa haarus membayar secara tunai.

e. *Ta'awun* (tolong menolong)

Prinsip ini bermakna adanya kerjasama dan pertolongan antara sesama manusia, yang diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, melainkan memerlukan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, sikap tolong-menolong sangat diperlukan untuk saling meringankan beban. Karena interdependensi antara manusia, tidak ada satu pun individu yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, tidaklah tepat jika seseorang bersikap sombong dan merendahkan orang lain hanya karena merasa lebih tinggi. Secara hakiki, semua makhluk memiliki sisi kelemahan (Yusuf, 2020).

Islam menekankan pentingnya saling membantu tanpa memandang suku, ras, atau agama seseorang. Begitu juga dengan warga Desa Labangka yang menerapkan jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mowayan* ini tidak memandang ras atau suku karena di Desa tersebut tergolong dari beberapa suku karena memang Desa Labangka merupakan Desa yang dijadikan tempat imigrasi pada tahun 1980 dalam rangka pemerataan daerah pada waktu itu, sehingga terdapat beberapa suku di dalamnya namun hal itu tidak menjadi penghambat bagi warga Desa Labangka untuk melakukan transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* tersebut hingga sekarang.

Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, tanpa memperhatikan asal usul suku, ras, atau agamanya. Sebagai contoh, terdapat kisah kebaikan Rasulullah kepada seorang wanita buta yang berasal dari kalangan Yahudi, meskipun wanita tersebut secara

terus-menerus mencaci maki Rasulullah. Saling membantu dianggap sebagai perilaku mulia yang ditekankan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia. Prinsip saling tolong-menolong ditekankan dalam Al-Quran, seperti dalam ayat Al-Maidah (2), yang menyatakan bahwa:

“kita harus saling membantu dalam melakukan kebaikan dan takwa, sementara kita tidak boleh saling membantu dalam melakukan dosa dan permusuhan. Ayat ini menegaskan pentingnya bertakwa kepada Allah dan mengingatkan bahwa Allah sangat berat hukuman-Nya”.

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana saling membantu dapat memperkuat rasa persatuan kita terutama kepada sesama Muslim yang memerlukan bantuan. Dalam konteks aktivitas ekonomi, bantuan sesama umat dalam bentuk shadaqah, infaq, zakat, dan sejenisnya memiliki dampak positif terutama dalam perbaikan ekonomi masyarakat. Begitu juga praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* salah satu bentuk untuk memperat tali persaudaraan yaitu dengan cara menjadikan transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mowayaan* sebagai salah satu wadah untuk memperat silaturahmi. Praktik ini berkontribusi pada distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih merata di masyarakat. Saling membantu dianggap sebagai bentuk perhatian terhadap kelompok ekonomi yang lebih lemah dengan cara berbagi dan meringankan beban sesama, sehingga tercipta kesetaraan dalam pendapatan.

Jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* yang diterapkan di Desa Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa NTB merupakan salah satu Desa yang mayoritas atau sekitar 98% penduduknya beragama muslim. Hal itu menjadi salah satu pendorong juga bagi masyarakat Desa Labangka untuk tidak mengesampingkan beberapa prinsip yang telah di paparkan dalam jual beli hewan

ternak dengan sistem *kam mo wayan* tersebut. Sebagaimana yang dipaparkan oleh ustad Muhrim sekaligus sebagai tokoh masyarakat di Desa tersebut beliau mengatakan prinsip-prinsip tersebut telah dijalankan sejak awal dalam proses transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* karena memang di dorong rasa persaudaraan yang sangat erat sehingga hal tersebut mendorong mereka untuk melaksanakan dengan ikhlas dengan dasar saling tolong menolong.

B. Dampak Ekonomi Masyarakat Dengan Adanya Transaksi Jual Beli Hewan

Ternak Dengan Sistem *Kam Mo Wayan*

Penelitian tentang dampak ekonomi masyarakat melalui transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sistem ini mempengaruhi kehidupan ekonomi lokal, pertumbuhan usaha, dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat. Hasil analisis peneliti secara mendalam ini akan memungkinkan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan atau perubahan yang mungkin diperlukan guna meningkatkan manfaat ekonomi dari sistem ini.

Dibawah ini ada beberapa dampak ekonomi masyarakat Desa Labangka dari transaksi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*:

1. Peningkatan pendapatan

Menurut (Rachman, 2014), pendapatan adalah uang, barang, materi, atau jasa yang diterima dalam periode waktu tertentu, biasanya berasal dari penggunaan modal, pemberian dari individu atau keduanya. Jenis-jenis pendapatan mencakup upah, gaji, sewa tanah, dividen, pembayaran, bunga, dan gaji tahunan. Pendapatan

masih dianggap sebagai tolok ukur utama kehidupan yang baik bagi masyarakat, selain dari berbagai tanda lain yang menunjukkan kondisi sosial dan ekonomi. Bagaimana penghasilan per individu atau rata-rata pendapatan per orang mengalami perkembangan dapat mencerminkan kemajuan kesejahteraan masyarakat (Sulistiyono, 2016). Pendapatan dapat dijelaskan sebagai arus uang atau kemampuan beli yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan atau jasa manusia. Dalam konteks pencatatan keuangan, pendapatan merujuk pada uang yang diperoleh oleh sebuah perusahaan atau individu (Sukarno, 2013).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan dijelaskan sebagai hasil dari pekerjaan (usaha atau aktivitas lainnya), (Depdiknas, 2003). Sukirno (2005) mengatakan bahwa pendapatan adalah total uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu sebagai hasil dari pekerjaannya, entah itu per harian, per minggu, per bulan, atau per tahun. Pendapatan adalah aliran masuk atau hasil (atau keduanya) dari pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan kegiatan inti atau pusat yang sedang berlangsung (Liani & Usman, 2018). Beberapa cara mengelompokkan pendapatan termasuk:

- 1) Pendapatan pribadi, merujuk pada segala jenis penghasilan yang didapatkan oleh seseorang tanpa melibatkan partisipasi dalam suatu aktivitas tertentu, dan diterima oleh penduduk suatu negara.
- 2) Pendapatan disponibel, adalah sebagian dari pendapatan pribadi setelah dikurangi pajak yang harus dibayar oleh orang-orang yang mendapatkan

pendapatan tersebut. Jadi, ini adalah sisa pendapatan yang dapat digunakan untuk berbelanja setelah dipotong pajak.

- 3) Pendapatan nasional merujuk pada total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama satu tahun.

Pendapatan disponibel adalah uang yang bisa digunakan atau dihabiskan oleh seseorang setelah mengurangi pajak, terutama pajak langsung seperti pajak penghasilan, dari total pendapatan yang diterima. Pentingnya pendapatan ini tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga dari cara pendapatan tersebut didistribusikan di masyarakat.

2. Peluang usaha

Peluang usaha merupakan suatu kesempatan investasi bisnis yang memberikan kemungkinan bagi para pelaku usaha untuk memulai bisnis mereka (Permanawati & Yulianeu, 2018). Peluang usaha bersifat kompleks dan seringkali bervariasi berdasarkan berbagai kriteria. Peluang usaha di suatu wilayah dapat berbeda dengan peluang usaha di wilayah lain. Selain itu, peluang usaha dalam satu kelompok sosial juga dapat berbeda dari kelompok sosial lainnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peluang usaha sangat tergantung pada pengetahuan mengenai sumber daya yang tersedia, baik dari segi pasar maupun dari pihak pelaku bisnis.

Perencanaan bisnis dapat dijelaskan sebagai suatu dokumen tertulis yang merangkum proposal pendirian perusahaan oleh seorang wirausahawan. Dokumen ini mencakup rincian kegiatan operasional, rencana keuangan, peluang dan strategi pemasaran, serta keterampilan dan kemampuan manajer yang terlibat dalam perusahaan tersebut (Zimmerer, 2008). Dalam peluang usaha jual beli hewan

ternak dengan sistem *kam mo wayan* masyarakat Desa Labangka dapat memanfaatkan kondisi geografis tanah yang luas serta hewan ternak yang banyak yang terdapat di Desa Labangka sebagai salah satu peluang usaha dalam jual beli hewan ternak dngan sistem *kam mo wayan* untuk menjadikan hewan ternak tersebut sebagai investasi.

Pencapaian rencana-rencana fungsional seperti pemasaran, keuangan, manufaktur, dan sumber daya manusia merupakan bagian dari perencanaan bisnis. Masyarakat Desa Labangka bisa memanfaatkan para petani yang membutuhkan modal dengan menggunakan jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* sebagai targert pemasaran.Selain itu, perencanaan bisnis juga melibatkan pengambilan keputusan untuk operasi bisnis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya selama tiga tahun pertama. Dalam perencanaan bisnis, dijelaskan arah perusahaan, tujuan, destinasi yang diinginkan, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapainya.

3. Mempererat silaturahmi

Jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini sudah berlangsung di Desa Labangka, Kecamatan Labangka. Di samping untuk memudahkan masyarakat Desa Labangka untuk mendapatkan modal untuk bercocok tanam, tradisi jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini juga tidak hanya berasal dari aturan-aturan sosial yang menghargai nilai-nilai solidaritas, gotong-royong, dan saling membantu. Tetapi, juga dapat bersumber dari nilai-nilai keagamaan karena ajaran-ajaran agama mendorong dan menyarankan perilaku berbuat kebajikan (Burlingame, 2004).

Jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*, sebagai salah satu bentuk modal sosial, telah menjadi bagian integral dari tradisi suatu masyarakat, terutama dalam tradisi yang telah berakar lama di masyarakat pedesaan. Fakta budaya menunjukkan bahwa warisan tradisi terus dilestarikan melalui pemberian bantuan kepada teman, keluarga, dan tetangga yang kurang beruntung (Pirac, 2002). Tanda lainnya dapat dilihat dari harapan masyarakat untuk mengutamakan tujuan membantu meringankan beban orang lain.

Selain itu, salah satu tujuan dari jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* juga termasuk dalam ajaran agama yaitu rasa kepedulian terhadap sesama, terutama masalah kebutuhan ekonomi. Secara sederhana, agama berperan penting dalam kehidupan masyarakat, baik di lingkungan tradisional maupun modern. Agama menjadi tempat di mana mereka mencari makna hidup yang akhir dan paling utama, sehingga segala bentuk perilaku dan tindakan selalu mengikuti pedoman agama (Solaeman, 1995).

Agama tidak hanya memberikan petunjuk kepada para pengikutnya untuk peduli terhadap kehidupan setelah mati, melainkan juga berkaitan dengan kehidupan di dunia ini, khususnya dalam menghadapi permasalahan sosial seperti dalam bermuamalah juga. Sehingga segala sesuatu tindakan bertransaksi atau melakukan segala sesuatu harus mengikuti prinsip-prinsip dan ajaran dalam Islam. Sama halnya dengan prinsi-prinsip jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* sudah menggambarkan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

C. Tansaksi jual beli dengan sistem *kam mo wayan* perspektif *maqashidus syariah* menurut Imam Al-Ghazali

Terkait dengan penelitian yang berfokus pada praktik jual-beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*, peneliti melakukan serangkaian analisis dengan menggabungkan perspektif teori *Maqashidus Syariah*. Penelitian ini melibatkan sejumlah analisis terhadap praktik jual-beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*, sekaligus menerapkan analisis berdasarkan teori *Maqashidus Syariah* perpektif Imam Al-Ghazali.

Dilihat dari perspektif teori *Maqashidus Syariah*, penetapan hukum perlu diperhatikan sebagai suatu metode yang mengarahkan kepada tujuan tertentu. Menurut (Hamka, 2007), ketika menerapkan *Maqashidus Syariah*, ada empat syarat yang perlu dipenuhi.

1. *Dharruriyat* (Manfaat harus menjadi yang paling pokok dan utama))
2. *Qath''iyyah* (Manfaat harus terlihat jelas)
3. *Kulliyyah* (Manfaat berlaku secara umum)
4. *Mu''tabarah* (Manfaat didasarkan pada bukti yang bersifat umum dari semua petunjuk atau bukti)

Menurut Jumiaty (2023) Imam Syathibi mengklasifikasikan tingkat kebutuhan untuk mencapai manfaat menjadi tiga kategori, yakni:

1. *Dharruriyat* merupakan tingkat kebutuhan yang diperlukan atau yang disebut sebagai kebutuhan pokok. Jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, keamanan manusia akan terancam. Imam Al-Ghazali membagi kebutuhan dan perlindungan *dharuriyyat* menjadi lima bagian dalam pandangannya, yaitu:
 - a. *Hifdz din* (Ketaatan dalam beribadah kepada Allah Yang Maha Esa)
 - b. *Hifdz nafs* (Per orang atau satu orang)

- c. *Hifdz 'aql* (Mencakup perasaan dan kesadaran batin.)
 - d. *Hifdz nasl* (Keselamatan harga diri dan martabat seseorang)
 - e. *Hifdz maal* (Keamanan dan perlindungan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.)
2. Kebutuhan *Hajiyyat* dianggap sebagai kebutuhan sekunder, di mana meskipun tidak berdampak langsung pada ancaman keselamatan, tetapi dapat menyebabkan kesulitan dan kesusahan yang berkepanjangan. Namun, keberadaan *Hajiyyat* bertujuan untuk memberikan kemudahan dan mengurangi kesulitan dalam kehidupan seseorang yang bertanggung jawab.
 3. *Tahsiniyyat* merujuk pada semua bentuk perlindungan dan kebutuhan yang bertujuan membuat kehidupan lebih nyaman. Dengan kata lain, ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia agar kehidupannya menjadi mudah, nyaman, dan sejahtera.

Menurut pandangan peneliti, langkah progresif diperlukan sebagai tindakan pencegahan (*Maqashidus Syariah*) untuk menanggapi praktik jual-beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* dengan mengoptimalkan peran persyaratan dan ketentuan untuk mencapai *Maqashidus Syariah* sebagai dasar penetapan hukum.

Dalam penelitian hukum Islam dari segi teks, baik itu dalam Al-Qur'an maupun Hadits, tidak disebutkan tentang praktik jual-beli hewan ternak dengan sistem *kan mo wayan*. Oleh karena itu, menurut pandangan teori *Maqashidus Syariah* Imam Syathibi, penjelasannya adalah bahwa hal-hal yang tidak secara eksplisit diperintahkan atau tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadits dapat dinilai berdasarkan kemaslahatan dan untuk

menghindari kerugian, sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam penetapan hukum Islam.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* adalah jual beli hewan ternak dengan sistem pembayaran *tangguh* (berangsur-angsur). Setelah melakukan pembayaran dimuka maka selanjutnya pembayarannya akan dilakukan secara *tangguh* (berangsur-angsur) dan waktunya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Adapun dampak ekonomi masyarakat dengan adanya jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* yaitu pertama, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Labangka dengan cara petani dengan mudah mendapatkan modal untuk bercocok tanam dan menjadikan hewan ternak sebagai investasi. Kedua, adanya peluang usaha bagi para petani yaitu dapat memanfaatkan tingkat pertumbuhan hewan ternak yang besar di Desa Labangka untuk dijadikan investasi kedepannya dengan memlihara sendiri. Ketiga dengan adanya jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* dapat mengeratkan silaturrahi satu sama lain karena memang tujuan awal dalam jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* ini adalah *ta'awun* yaitu menolong para petani yang kesulitan dalam mendapatkan modal untuk bercocok tanam.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara *maqashid syariah* dan transaksi jual beli sangat erat. Dalam pandangan *Maqashidus Syariah* jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada *maqhasidus syariah* yang dimana tujuan awal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga Desa Labangka dengan cara memudahkan dalam memberikan modal untuk bercocok tanam bagi warga Desa Labangka. Dari segi praktik juga sudah memenuhi prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

sebagaimana tujuan dari syariah (*maqashid syariah*) yaitu terciptanya masalah agar dapat memelihara lima prinsip dasar dalam maqashid syariah yaitu: Menjaga Agama (*hifdz ad-din*), Menjaga Jiwa (*Hifdz Nafs*), Menjaga Jiwa (*Hifdz Nafs*), Menjaga Keturunan (*Hifdz An-Nasl*), Menjaga Harta (*Hifdz Maal*). Namun ada haal yang memang harus ditingkatan dari jual bbeli dengan sistem *kam mo wayan* yaitu rasa kejujuran dalam jual beli agar menjual hewan ternak sesuai dengan kondisi fisik hewan tersebut tanpa membohongi pembeli.

B. IMPLIKASI

Hasil dari penelitian yang telah diuraikan di atas dapat kita lihat dalam dua aspek, yaitu implikasi teoritis dan praktisnya sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, dalam menerapkan teori *Maqashidus Syariah* pada praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*, perlu lebih menekankan pentingnya mematuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kemanfaatan secara umum, sebagaimana yang dijelaskan dalam kesimpulan. Dari perspektif teori *Maqashidus Syariah* terkait jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*, perlu ada penekanan yang lebih kuat pada pematuhan syarat dan aturan hukum oleh pihak yang terlibat. Selain itu, penting juga memberikan bimbingan dan pengawasan yang lebih terstruktur kepada masyarakat yang ingin melakukan jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*.

2. Implikasi Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat yang akan terlibat dalam jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*, terutama bagi mereka yang memiliki sudut pandang berbeda, untuk lebih memahami signifikansi dari peraturan baru sebagai upaya untuk manfaat secara umum. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan komitmen terhadap tujuan dari pembuatan suatu hukum. Bagi para pemimpin atau tokoh masyarakat, hasil penelitian ini bisa menjadi pedoman untuk meningkatkan pendidikan, khususnya dalam mendorong penerapan hukum terkait jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* yang sesuai dengan ketentuan yang sah. Karena syarat dan rukun dalam jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan* memiliki dampak yang signifikan jika tidak dihadapi dengan tepat dan cerdas.

C. SARAN

Berdasarkan rangkuman hasil penelitian, peneliti memberikan saran yang obyektif kepada pihak-pihak yang terlibat dengan topik penelitian ini.

1. Bagi para petani dan peternak yang terlibat dalam praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*, disarankan untuk memahami syarat dan rukun yang harus dipatuhi, karena syarat dan rukun ini merupakan dasar yang sah dalam proses jual beli, dan kepatuhannya merupakan bentuk kebaikan.
2. Masyarakat umum perlu diberi penekanan lebih lanjut tentang pentingnya mematuhi syarat dan rukun dalam praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*, karena kepatuhan terhadap syarat-syarat tersebut merupakan wujud dari kebaikan bersama atau kepentingan bersama.

3. Para tokoh agama perlu memberikan penjelasan yang lebih tajam mengenai prinsip-prinsip jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*.
4. Para akademisi diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip *Maqashidus Syariah* Imam Al-Ghazali, terutama dalam konteks dampak dari praktik jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mushlih, Abdullah dan Ash-Shawi, Shalah. *Fikih Ekonomi Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Darul Haq, 4), h, 93-95.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*, penerjemah Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010).

- Abdul Azhim, Sa'id, *Jual Beli*, (Qisthi Press:Jakarta,2008) Hal 35.
- Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", jurnal hukum dictum 11, no.1 (2013),h. 95.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugul Maram dan Penjelasannya*, hlm. 572.
- Azhar, Ahmad Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2015), h.11.
- Al-Muslih, Abdullah dan Ash-Shawi, Solah. Hukum Jual Beli: Definisi, Klasifikasi, Pembagian dan Syarat. <http://pengusahamuslim.com/hukum-jual-belidefinisi-klasifikasi-pembagian-dan-syarat/> (Accessed: Senin, 09 November 2015).
- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukun dan Penelitian*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2004), hal.8.
- Abd Mannan, Muhammad. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), h. 288.
- Abu Malik Kamal bin as-Sayid, Salim. *Shahih Fiqh Sunah*, penerjemah Ahmad Syaikh (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2012).
- Az-Zuhaili, Wahbah. Penerjemah, Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, *Fiqh Islam WaAdillatuhu*, Jilid 5: (Jakarta:Gema Insani & Darul Fikir, 2007), h. 25.
- Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim. *Shahih Fiqh Sunah*, hlm.374-375.
- Anwar, Syamsul.*Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), h. 132.
- Aziz, Zahid. *Jual beli dengan harga tangguh yang diamal oleh Rasulullah saw dan jual beli harga tangguh sekarang*, <http://realmoney.com.my/2015/09/17/jual-beli-dengan-harga-tangguh-yang-diamal-dizaman-rasulullah-s-a-w-dan-jual-beli-harga-tangguh-sekarang/> (22 Juni 2018).
- Ali, H, M, Daud *Asas-Asas Hukum Islam*,(Rajawali Press, Jakarta, 1991), hlm.144.
- Azhar, Ahmad basyir. *Azas-Azas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 15-16.
- Aziz Muhammad Azam, Abdul. *Fiqh Muamalat*, penerjemah Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010) cet 1, hlm 23-24.
- Ash-Shidiki, Hasby. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV. Bumi Aksara, 2006), hal. 97.

- Bahsoan, A. “*Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)*”, (2014).
- Burlingame, Dwight F “Philanthropy” dalam Microsoft Encarta Standard 2006; Thomas.M.smith,2004,“ReligiousAffiliationandPhilanthropy”,<http://www.religionomics.com/erel/S2Archives/REC04/SmithReligionandphilanthropy.pdf>, Akses Desember, 2023.
- Bakry, M.M.“*Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar“iah,*” *AlAzhar Islam of Law*, (2019): 1–8.
- Cahyani, Intan. “*Teori Dan Aplikasi Maqashid Al-Syari“ah,*” *Jurnal AlQadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2014). 103.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 236.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*.(Prenadamedia Group, 2016).
- Dudung, Abdurrahman. *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2002), hal 65.
- Dewi, Sandra. *Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Maqashid Syariah Index Terhadap Nilai Perusahaan* (Malang: Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016, 2018), 19.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 17.
- Faisal bin Abd al-Aziz al-Mubarak, Mukhtasar Nailul Authar, Terj. A. Qadir , dkk. h. 1785.
- Fitria Ade, Maulina. *Jual Beli dalam Islam*. <http://www.masuk-islam.com/pembahasan-jualbeli-dalam-islam-lengkap-pengertian-rukun-dalildan-syarat-jaul-beli.html> (Accessed: Senin, 09 November 2015).
- Hidayat, Enang *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 17.
- Hanafi, H. (2015). *Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar*. *Al-Tahrir*, 15(1), 201–217.
- Hermeneia, *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2 (2), 196–216.

Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Mpdal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (yogyakarta: UII Press, 00 1), h, 44-45.

Hamka Haq, AL-Syathibi,(Jakarta:Erlangga, 2007), 250.

Handayani M, Tutut. *Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh Di Desa Maddenra Kab. Sidrap*. Diss. IAIN Parepare (2020).

Haq, Hamka AL-Syathibi,(Jakarta:Erlangga, 2007), 250.

Herni dan Rama, “*Indeks Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara Berdasarkan Konsep Maqâshid Al-Syarî`ah*” *Jurnal Madania* 22, no. 1, Juni (2018),h.35.

Habibah, Muzayyidatul. “*Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah,*” *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 2 (2020): 177–92.

Imam Syafi’i. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi’i*, penerjemah Beni Hamzah dan Solihin (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), hlm.21.

Imran Sinaga Nur Hayati, Ali. *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 75.

Jumiaty, *Relevansi Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Pada Konsep Pemasaran Syariah*, 2023.

Iswandi, A. “*Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam,*” *Journal Sosiologi Dan Budaya* 1, no. 1 (2014): 165–70.

Ibnu Taimiyah, “*Alhisbah Fi Al Islam*”, (Kairo: Dar al-Sa‘ab 1976), h. 42.

Imam Syafi’i, dalam Al Farizi, “*Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang* (Studi Komparasi),h. 21-22.

Iqbal Hasan, M. *Prinsip Metodologi Penelitian dan Penerapannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

Ika Yunia Fauzia Dan Abul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam (Perspektif MaqashidSyariah)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.43

Imad al-Din Abu al-Fida' Isma'il ibn Kasir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, (Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000), Jil. XI, hal. 25.

- Jamarudin, Ade dkk, “Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektf Al-Qur’an”, Jurnal Shidqia Nusantara 1, no 1 (2020): 95, diakses pada 20 November, 2021, <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/PBS/article/view/773>.
- Lihasanah, Ahsan. Al-Fiqh Al- Maqashid, Inda Al-Imami Al-Syatibi (Mesir: Dar al-Salam, 2018), 208.
- Liani, F., & Usman, U. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pengusaha Pada Usaha Tanaman Pala* (Studi Kasus: Desa Panjupian Dan Desa Lhok Rukam Kecamatan Tapaktuan). Jurnal Ekonomi Pertanian Unimal, 1(2), 40–46.
- Muhaini, *Pengantar Studi Islam*, (Banda Aceh: PENA, 2013).
- Mahyudin, wawancara juragan Sapi pelaku jual beli transaksi *kam mo wayan* Desa Labangka kecamatan Labangka, (12 Februari, 2023).
- Muhrim, wawancara tokoh agama masyarakat Desa Labangka kecamatan Labangka, (8 Februari, 2023).
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 104-105.
- Mannan, Muhammad Abd, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993).
- Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur;an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2010) hal. 331.
- Mardliyyah, Zharifah Sigid Eko Pramono, and Mukhammad Yasid. “*Pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) Terhadap Kinerja Bank Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*,” Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), (2020), 43–5.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian* Edisi Revisi, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 166.
- Maharani, Dewi & Muhammad Yusuf, *Implementasi Prinsip Prinsip Muamalah Dalamtransaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal* (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: 2020).
- Nawawi, Ismail. *Fikih Mauamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indah, 2012), 69.

- Nizaruddin. (n.d.). *Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syariah*. 10–30.
- Nst N, M. Nurhayati. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah,” *J. Ekon. & Ekon. Syariah* 5, no. 1 (2022), 23–28.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indah, 2012), 78-82.
- Pirac, *Investing in Our Selves ;Giving and Fund Raising In Indonesia*, (Phillipine: Asian Development Bank, 2002), 9.
- Qordowi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta, Gema Insani 1997). Hal.36.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Ali bahasa Mua’malah Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h.10.
- Qardhawi Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Ali bahasa Mua’malah Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h.10.
- Qusyairi Shihab, Muhammad, *Tafsir Al-Misbah* (cet. I; Tangerang:Lentera Hati, 2007), 110.
- Qardhawy, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Penerjemah Muammal Hamidy(t.tp: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 354.
- Ramadhani and Mutia, *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari Maqashid Shariah Index* (Jakarta: Kencana, 2016), 5.
- Ratna, Raden Permanawati & Aneu Yulianeu, *Sistem Pakar Untuk Menentukan Suatu Peluang Usaha Dengan Menggunakan Metode Smarter Dan Oreste*, (Junal Jumentika: 2018).
- Rahman, Fazlur *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 108.
- Rachman, Taufiqur, *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan usaha untuk meningkatkan pendapatan*, jurnal ilmiah mahasiswa FEB vol2, 2014,h.2.
- Rahardjo, M. Dawam, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, 1990: 193).
- Sukarno, Fahrudin *Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. AL Azhar Freshzone Publishing. 2013, h.16.

- Sumaryo, T. *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Erlangga, 2001), Cet.ke-1, h. 58.
- Sari, N. N., & Oktarina, A. *Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali tentang Batasan Keuntungan dalam Jual Beli*. Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu, (2020), 243-254.
- Syibly,M.R.(2015).*Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah*. Millah. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art4>
- Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT.Eresco, 1995), 63.
- Sulaeman Jajuli, M. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Serang: Media Madani, 2020), hal. 83.
- Shihab, Muhammad Qusyairi. *Tafsir Al-Misbah* (cet. I; Tangerang:Lentera Hati, 2007), 110.
- Suhendi, Hendi *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rja Grafindo Persada, 2010), h. 1-2
- Sarwat Ahmad, Kiat-kiat Syar’I Hindari Riba, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 9-11.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 78-81.
- Sugiyono. *Metode Penelitian kualitatif: untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, dan konstruktif*, (Yogyakarta: Penerbit Alfabeta, 2018), 2-3.
- Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid III, Al Ma’arif, (Bandung: 1987), hlm., 46.
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalaan Remaja*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989) h.41.
- Suretno, S. *Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an. Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (2018), 93. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>.
- Syahbudi. *Pemikiran Dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia*. (2023), 100.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011).

- Setiyobono, Rudi and Nurmala Ahmar, “Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah Di Indonesia: Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah,” Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), (2019), 111–26.
- Talib, A. R. “Penilaian Kelayakan Asnaf Fakir Dan Miskin Berdasarkan Had Kifayah: Had Kifayah Adalah Satu Ukuran Kecukupan Seseorang Untuk Menanggung Perbelanjaan Bagi Keperluan Asas Diri Dan Tanggungannya. Keperluan Asas Yang Menjadi Keperluan Asasi Bagi Setiap Indivi,” Jurnal Humanit 2, (2019), 23–41.
- Thalib, Abdul. wawancara kepala Desa Labangka Kecamatan Labangka, (4 Februari, 2023).
- Triono, Dwi Condro. 2017. *Ekonomi Pasar Syariah, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara* Jilid 2. Jilid 1. Irtikaz.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2017), 36.
- Utomo, y. T. *Al-qur 'an: ekonomi , bisnis , dan etika*. (March, 2023).
- Wardi Muslich, Ahamad. *Fiqh Muamalat* h. 175.
- Witro, D. Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 14–33. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>. (2021).

LAMPIRAN 1

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-136/Ps/HM.01/09/2023
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

21 September 2023

Kepada
Yth. **Kepala Desa Labangka**

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Retno Indah Puji Lestari
NIM : 210504220007
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Misbahul Munir, Lc, M.El
2. H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D
Judul Tesis : Transaksi Jual Beli Hewan Ternak dengan Sistem Kam Mo
Wayan Perspektif Maqashid Syariah
(Studi Kasus Desa Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten
Sumbawa Nusa Tenggara Barat

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Wahidmurni

LAMPIRAN II

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN LABANGKA
KANTOR DESA LABANGKA
Jln. Lingkar Selatan Desa Labangka Kec. Labangka POS 84383

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 145/90/Ds.Lbk/X/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : RETNO INDAH PUJI LESTARI
Tempat/Tgl.Lahir : Labangka,27 September 1997
NIM : 210504220007
Asal Fakultas : UIN MAULANAN MALIK IBRAHIM MALANG

Nama yang tersebut diatas adalah mahasiswa yang telah melakukan tesis/penelitian untuk untuk syarat kelulusan S2. Yang mana lokasi penelitian tersebut di Desa Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa.

Demikian surat keterangan ini buat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Labangka, 10 Oktober 2023
Pj.Kepala Desa Labangka,


ABDEL TALIB, SH
NIP.19730705 199402 1 003

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan Kepala Desa Labangka



Dokumentasi beberapa hewan ternak di Desa Labangka



Dokumentasi dengan beberapa pelaku jual beli hewan ternak dengan sistem *kam mo wayan*